



# Rencana Strategis Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta

Tahun 2025-2029



## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat, taufik, dan karunia-Nya, Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kebudayaan Tahun 2025–2029 tepat waktu. Dokumen ini merupakan wujud komitmen Dinas Kebudayaan dalam mendukung arah kebijakan pembangunan kota Jakarta, sekaligus memastikan kesinambungan pelaksanaan program dan kegiatan secara terencana, terukur, dan berkelanjutan.

Renstra merupakan dokumen perencanaan lima tahunan perangkat daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, dan indikator kinerja utama sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD.

Renstra berfungsi sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan sekaligus sebagai alat evaluasi kinerja Dinas Kebudayaan selama lima tahun ke depan. Pelaksanaan program akan dikawal melalui sistem monitoring dan evaluasi yang terintegrasi, guna memastikan konsistensi antara perencanaan dan implementasi, serta mendorong terwujudnya ekosistem kebudayaan Jakarta yang berorientasi kepada pemberdayaan masyarakat dan komunitas.

Sebagai penutup, kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi DKI Jakarta, perangkat daerah terkait, para akademisi, lembaga kebudayaan, komunitas seni dan sejarah, para pelaku budaya, serta seluruh pemangku kepentingan yang telah memberikan dukungan, masukan, dan kontribusi dalam penyusunan dokumen ini. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa melimpahkan keberkahan dan kemudahan bagi setiap langkah kita untuk memperkuat posisi Jakarta sebagai kota global yang berjati diri.

Kepala Dinas Kebudayaan  
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta



Mochamad Miftahulloh Tamary  
NIP 1978121319971110011

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Kebudayaan merupakan jiwa dari sebuah kota, penanda identitas yang membedakan sekaligus memperkaya dinamika kehidupan warganya. Bagi Jakarta, sebagai pusat pemerintahan, perekonomian, dan interaksi global, kebudayaan bukan sekadar warisan masa lalu, melainkan kekuatan strategis untuk membentuk citra, karakter, dan daya saing kota di mata dunia. Dalam cita-cita menuju *Jakarta sebagai Kota Global*, kebudayaan menjadi modal sosial yang menguatkan kohesi masyarakat, modal kreatif yang menggerakkan ekonomi berbasis tradisi dan seni, serta modal diplomasi yang memperkuat jejaring internasional melalui pertukaran nilai dan karya.

Dinas Kebudayaan berperan sentral dalam memastikan bahwa transformasi Jakarta menjadi kota kelas dunia tetap berpijak pada pelestarian, pengembangan, dan pemanfaatan kebudayaan yang berkelanjutan. Melalui *Rencana Strategis* (Renstra), ditetapkan tujuan Dinas Kebudayaan 2025-2029 yaitu **“Terwujudnya Ekosistem Kebudayaan Jakarta yang Berorientasi kepada Pemberdayaan Masyarakat Menuju Kota Global”**.

Upaya pembangunan kebudayaan dalam lima tahun ke depan diarahkan untuk mewujudkan ekosistem kebudayaan yang dinamis dan berkelanjutan, melalui pemberdayaan seluruh mitra kebudayaan, peran aktif para maestro budaya, serta partisipasi luas masyarakat Jakarta. Pada hakikatnya, pelestarian dan pengembangan kebudayaan merupakan tanggung jawab bersama seluruh warga negara, sementara pemerintah berperan sebagai fasilitator yang mendorong kolaborasi, inovasi, dan sinergi lintas sektor. Keterlibatan maestro budaya diharapkan menjadi penghubung generasi, menjamin pewarisan nilai, keterampilan, dan kearifan lokal yang otentik. Gerakan yang dilakukan secara masif dan terintegrasi ini diharapkan mampu memperkuat jati diri Kota Jakarta, sekaligus menempatkannya sebagai pusat kebudayaan yang berpengaruh di tingkat global.

Tahapan pembangunan kebudayaan lima tahun ke depan dirancang secara terstruktur, dimulai dengan **penguatan tata kelola dan regulasi kebudayaan** sebagai pondasi yang memastikan setiap program dan kegiatan berjalan dengan kerangka hukum yang jelas, transparan, dan akuntabel. Langkah ini berjalan seiring dengan **penguatan basis data dan digitalisasi informasi kebudayaan** untuk menciptakan sistem informasi terpadu yang akurat dan mudah diakses, sehingga perencanaan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan dapat dilakukan secara tepat sasaran. Setelah pondasi tersebut terbangun, fokus diarahkan pada **perluasan akses dan partisipasi publik**, mendorong keterlibatan aktif masyarakat dan mitra kebudayaan dalam pelestarian, pengembangan, dan pemanfaatan budaya. Upaya ini diperkuat melalui **revitalisasi dan pengembangan fungsi cagar budaya** serta museum sebagai pusat edukasi, rekreasi, dan identitas kota yang hidup.

Kebijakan pengembangan kebudayaan di Provinsi DKI Jakarta juga dirancang dengan pendekatan spasial yang berbasis pada potensi, karakteristik historis, dan identitas sosial budaya masing-masing wilayah kota/kabupaten administrasi. Setiap wilayah diarahkan untuk mengembangkan kawasan unggulan melalui pelestarian cagar budaya, aktivasi ruang publik, dan penciptaan destinasi wisata budaya yang inklusif dan berkelanjutan.

Untuk menjamin keberlanjutan seluruh agenda strategis tersebut, diperlukan dukungan pendanaan yang memadai dan berkesinambungan. Oleh karenanya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan membentuk Dana Abadi Kebudayaan sebagai implementasi Janji Politik Gubernur dan Wakil Gubernur. Selanjutnya, Dana Abadi Kebudayaan merupakan instrumen penting untuk memperluas jangkauan program, meningkatkan kualitas pelaksanaan, serta memperkuat posisi Jakarta sebagai kota global berbudaya.

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
RINGKASAN EKSEKUTIF .....	ii
DAFTAR ISI .....	iv
DAFTAR TABEL .....	vi
DAFTAR GAMBAR .....	vii
BAB I PENDAHULUAN .....	2
I.1 Latar Belakang .....	2
I.2 Dasar Hukum Penyusunan .....	3
I.3 Maksud dan Tujuan .....	5
I.4 Sistematika Penulisan .....	5
BAB 2 GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH .....	8
II. 1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah .....	8
II.1.1 Tugas, Fungsi, Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta .....	9
II.1.2 Pelayanan Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta .....	14
A. Museum .....	14
B. Kampung Budaya .....	15
C. Pusat Kesenian dan Budaya .....	15
D. Gedung Pertunjukan dan Pelatihan .....	16
II.1.3 Sumber Daya Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta .....	18
A. Sumber Daya Manusia .....	18
B. Sumber Daya Aset Tanah, Gedung dan Bangunan .....	22
II.1.4 Kinerja Pelayanan Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta .....	28
A. Capaian Indikator Utama (IKU) .....	28
B. Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) .....	37
C. Capaian Indikator Kinerja Program .....	37
D. Capaian Indeks Pemajuan Kebudayaan .....	43
II.1.5 Realisasi Anggaran Dinas Kebudayaan Tahun 2020-2024 .....	48
II.1.6 Kelompok Sasaran Layanan .....	48
II.2 Permasalahan dan Isu Strategis .....	49
II.2.1 Permasalahan Perangkat Daerah .....	49
II.2.2 Dokumen Rujukan .....	51
A. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional .....	51
B. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2025-20245 .....	53
C. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah .....	55
D. Laporan KLHS RPJMD 2025-2029 .....	57
E. Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Provinsi DKI Jakarta .....	58
II.2.3 Isu Strategis .....	64
BAB 3 TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN .....	67
III. 1 Tujuan dan Sasaran .....	67



III. 2 Strategi dan Penahapan Renstra PD Tahun 2025-2029 .....	71
III. 3 Arah Kebijakan Renstra PD Tahun 2025-2029 .....	75
A. Arah Kebijakan RPJPD Tahap I (2025-2029) .....	75
B. Arah Kebijakan RPJMD 2025-2029 .....	76
C. Peta Jalan Jakarta Menuju 20 Besar Kota Global Dunia .....	78
D. Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) .....	79
E. Peta Jalan Pemajuan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta 2025-2029 .....	80
III. 4 Penyusunan Pohon Kinerja Renstra PD Tahun 2025-2029 .....	83
BAB 4 PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN .....	91
IV.1 Program, Kegiatan dan Subkegiatan 2025-2029 .....	91
IV. 2 Subkegiatan Prioritas 2025-2029 .....	117
IV. 3 Indikator Kinerja Utama (IKU).....	128
IV. 4 Indikator Kinerja Kunci (IKK).....	137
PENUTUP .....	139
LAMPIRAN .....	141

## DAFTAR TABEL

Tabel II. 1 Museum Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta .....	14
Tabel II. 2 Gedung Pusat Pelatihan Seni Budaya (PPSB) .....	16
Tabel II. 3 Data Pegawai Jabatan Struktural .....	19
Tabel II. 4 Data Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan .....	20
Tabel II. 5 Data PJLP dan Tenaga Ahli Berdasarkan Unit Kerja .....	21
Tabel II. 6 Rekapitulasi Kartu Inventaris Barang pada Dinas, Suku Dinas dan Unit Pengelola ...	22
Tabel II. 7 Rekapitulasi Aset Tanah (KIB A) Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta .....	23
Tabel II. 8 Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2020.....	28
Tabel II. 9 Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2021-2022.....	30
Tabel II. 10 Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2023-2024 .....	30
Tabel II. 11 Jumlah Pengunjung Museum Tahun 2019-2024.....	34
Tabel II. 12 Capaian Indikator Kinerja Kunci Tahun 2020-2024.....	37
Tabel II. 13 Capaian Kinerja Indikator Program Tahun 2020 .....	38
Tabel II. 14 Capaian Kinerja Indikator Program Tahun 2021 dan 2022 .....	40
Tabel II. 15 Capaian Kinerja Indikator Level Program dan Kegiatan Tahun 2023 dan 2024 .....	41
Tabel II. 16 Capaian IPK Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018-2023 Berdasarkan Dimensi .....	45
Tabel II. 17 Perbandingan Capaian IPK DKI Jakarta dan Nasional Tahun 2018-2023 pada 3 Dimensi Budaya.....	46
Tabel II. 18 Realisasi Anggaran Dinas Kebudayaan Tahun 2020-2024 .....	48
Tabel II. 19 Permasalahan Strategis Dinas Kebudayaan .....	50
Tabel II. 20 Misi, Sasaran Pokok, dan Arah Kebijakan Transformasi RPJPD.....	54
Tabel II. 21 Strategi Pembangunan RPJMD Tahun 2025-2029 .....	56
Tabel II. 22 Daftar Warisan Budaya Takbenda Provinsi DKI Jakarta Tahun 2013-2024 .....	60
Tabel II. 23 Data Cagar Budaya dan Objek Diduga Cagar Budaya .....	64
Tabel III. 1 Tujuan dan Sasaran Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025-2029.....	69
Tabel III. 2 Strategi Renstra .....	71
Tabel III. 3 Penahapan Renstra .....	73
Tabel III. 4 Arah Kebijakan.....	76
Tabel III. 5 Strategi Peta Jalan Jakarta Menuju 20 Besar Kota Global Dunia.....	79
Tabel III. 6 Arah Kebijakan Peta Jalan Kebudayaan dan Arah Kebijakan Renstra PD .....	80
Tabel III. 7 Perumusan Tujuan.....	83
Tabel III. 8 Perumusan Sasaran Renstra .....	85
Tabel III. 9 Identifikasi Program .....	87
Tabel IV. 1 Hubungan Sasaran dengan Program .....	91
Tabel IV. 2 Rencana Program, Kegiatan, Subkegiatan, serta Pendanaan .....	96
Tabel IV. 3 Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah .....	118
Tabel IV. 4 Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2025-2029 .....	130
Tabel IV. 5 Rencana Kolaborasi Lintas Perangkat Daerah.....	133
Tabel IV. 6 Indikator Kinerja Kunci (IKK) Tahun 2025-2029 .....	137

## DAFTAR GAMBAR

Gambar II. 1 Susunan Organisasi Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta .....	11
Gambar II. 2 Tren Pengunjung Museum Tahun 2019-2024.....	36
Gambar II. 3 Perbandingan Capaian IPK DKI Jakarta dan Nasional Tahun 2018-2023 .....	44
Gambar II. 4 Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan DKI Jakarta .....	59
Gambar II. 5 Kondisi Objek Pemajuan Kebudayaan .....	59
Gambar III. 1 Tujuan dan Sasaran Renstra.....	68





# **BAB I**

## **Pendahuluan**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **I.1 Latar Belakang**

Kepemimpinan baru Provinsi DKI Jakarta resmi dimulai pada awal tahun 2025, dengan terpilihnya Gubernur dan Wakil Gubernur melalui Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah) Tahun 2024. Pasangan kepala daerah terpilih mengusung visi “Jakarta Kota Global dan Pusat Perekonomian yang Berdaya Saing, Berkelanjutan, dan Menyejahterakan Seluruh Warganya,” yang selanjutnya menjadi arah dan landasan pembangunan Jakarta periode 2025–2029.

Visi tersebut menegaskan transformasi Jakarta sebagai pusat perekonomian nasional dan kota global yang selaras dengan amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta. Walaupun nantinya tidak berstatus sebagai Ibu Kota Negara, Jakarta tetap memiliki peran strategis dalam skala nasional dan internasional.

Jakarta memiliki sejarah panjang sebagai pusat pertumbuhan dan wajah kemajuan bangsa Indonesia. Berawal dari pelabuhan Sunda Kelapa, kemudian menjadi Batavia pada masa kolonial, hingga berkembang menjadi kota metropolitan, Jakarta telah memainkan peran penting dalam lintasan sejarah nasional. Kota ini tumbuh sebagai simpul pertemuan berbagai budaya, pusat aktivitas ekonomi berskala nasional maupun internasional, serta arena dinamika sosial masyarakat urban.

Keanekaragaman budaya dan latar belakang masyarakat Jakarta membentuk karakter kota yang inklusif dan dinamis. Namun, kemajemukan ini sekaligus menjadi tantangan dalam menjaga kohesi sosial dan pelestarian nilai-nilai budaya. Oleh karena itu, dalam upaya mewujudkan Jakarta sebagai kota global, penting untuk memastikan bahwa proses transformasi kota tetap berpijak pada jati diri lokal dan warisan budaya bangsa.

Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta merupakan perangkat daerah yang menjalankan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan. Sebagai bagian integral dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Dinas Kebudayaan memiliki tanggung jawab untuk mendukung pencapaian visi pembangunan daerah sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025–2029.

Dalam rangka mendukung arah kebijakan pembangunan daerah serta untuk menjamin kesinambungan pelaksanaan program dan kegiatan secara terencana dan terukur, Dinas Kebudayaan menyusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025–2029. Penyusunan dokumen Renstra ini berpedoman pada ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD serta Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah 2025-2029. Renstra merupakan dokumen perencanaan lima tahunan perangkat daerah yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi,

arah kebijakan, program, dan indikator kinerja utama, serta digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan.

Dengan disusunnya Renstra ini, diharapkan seluruh pelaksanaan urusan kebudayaan di Provinsi DKI Jakarta dapat berjalan secara sistematis, selaras dengan arah pembangunan daerah, serta mampu menjawab tantangan dan peluang dalam mewujudkan Jakarta sebagai kota global yang berakar kuat pada nilai-nilai budaya bangsa.

## **I.2 Dasar Hukum Penyusunan**

Dasar hukum yang menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6913);
7. Undang-Undang Republik Indonesia 151 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2015 tentang Museum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 195);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 191);

11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2022 tentang Strategi Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 183);
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 115 Tahun 2024 tentang Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan Tahun 2025–2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 216);
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klarifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah 2025-2029;
17. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pelestarian dan Pemanfaatan Lingkungan dan Bangunan Cagar Budaya (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 1999 Nomor 26);
18. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pelestarian Kebudayaan Betawi (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2015 Nomor 104);
19. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 229 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelestarian Kebudayaan Betawi;
20. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 11 tahun 2017 tentang Ikon Kebudayaan Betawi;
21. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
22. Keputusan Gubernur Nomor 1531 Tahun 2021 tentang Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
23. Instruksi Gubernur Nomor 45 Tahun 2020 tentang Penciptaan dan Pengembangan Ekosistem Berkesenian di Provinsi DKI Jakarta;
24. Surat Edaran Gubernur Nomor e-0003/SE/2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

### **I.3 Maksud dan Tujuan**

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025-2029 dimaksudkan sebagai pedoman perencanaan pembangunan jangka menengah di bidang kebudayaan yang mengarahkan penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah secara sistematis, terukur, dan terintegrasi.

Adapun tujuan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Menjabarkan tujuan dan sasaran Dinas Kebudayaan ke dalam arah kebijakan, strategi, program, dan kegiatan yang terukur serta selaras dengan kebijakan pemerintah daerah, nasional, dan kepentingan para pemangku kepentingan di bidang kebudayaan.
2. Menjadi pedoman bagi jajaran Dinas Kebudayaan dalam penyusunan rencana kerja dan penganggaran tahunan yang konsisten, terarah, serta menjamin keterpaduan dengan perencanaan pembangunan kebudayaan jangka menengah.
3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan transparan melalui perencanaan kinerja berbasis hasil di bidang kebudayaan.

### **I.4 Sistematika Penulisan**

Rencana Strategis yang disusun Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025-2029 mengacu pada sistematika sebagaimana Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 yang terdiri dari 5 (lima) bab. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Bagian ini menjelaskan latar belakang, dasar hukum yang relevan, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025-2029

#### **BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

Bagian ini menjelaskan hasil evaluasi capaian Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta dari tahun 2020 hingga 2024, tugas, fungsi, struktur organisasi, sumber daya, kinerja pelayanan, kelompok sasaran, mitra, dan dukungan dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Tak hanya itu, pada bagian ini juga akan dipaparkan hasil identifikasi permasalahan pelayanan yang dirumuskan dari Rancangan Awal RPJMD Tahun 2025 – 2029, penentuan isu-isu strategis, dan potensi daerah yang dapat dimanfaatkan dalam pengembangan pelayanan Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta.

#### **BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Bagian ini menjelaskan tentang tujuan dan sasaran Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025-2029 serta merinci strategi dan arah kebijakan jangka menengah yang akan dilakukan guna mewujudkan tujuan dan sasaran tersebut.

#### **BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Bagian ini menjelaskan program, kegiatan, dan subkegiatan Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta tahun 2025-2030 yang disusun dengan pendekatan cascading dari tujuan, sasaran, *outcome*, dan *output*. Bagian ini juga dilengkapi dengan penentuan target keberhasilan Renstra yang menggunakan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK).

#### **BAB V PENUTUP**





## **BAB II**

**Gambaran Pelayanan,  
Permasalahan, dan Isu  
Strategis Perangkat Daerah**

## BAB 2

### GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

#### II.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta mengemban urusan pemerintahan di bidang kebudayaan yang merupakan salah satu urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan ini mencakup perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan terhadap objek pemajuan kebudayaan, serta pelestarian warisan budaya dan penguatan identitas budaya daerah.

Pelaksanaan urusan kebudayaan di Provinsi DKI Jakarta memiliki fungsi strategis karena posisinya sebagai ibu kota negara sekaligus menjadi pusat pemerintahan, ekonomi, dan budaya nasional. Jakarta menghadirkan potret keberagaman Indonesia yang merupakan rumah bagi masyarakat dari berbagai latar belakang suku, budaya, dan daerah asal. Keberagaman ini memperkaya dinamika kehidupan kota dan menjadikan kebudayaan sebagai elemen penting dalam membentuk jati diri kota, pengikat sosial, serta sumber kekuatan dalam membangun kota yang inklusif, berdaya saing, serta memiliki jati diri yang kuat di tengah arus globalisasi.

Oleh karena itu, pelayanan Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta tidak hanya berorientasi pada pemajuan budaya Betawi sebagai warisan khas daerah lokal, tetapi juga memajukan keberagaman budaya yang hidup di Jakarta. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta, *“pemerintah daerah memiliki kewenangan khusus dalam prioritas pemajuan kebudayaan Betawi dan kebudayaan lain yang berkembang di Jakarta”*. Sejalan dengan itu, pelayanan kebudayaan diarahkan tidak hanya pada pelestarian nilai-nilai budaya masa lalu, tetapi juga pada penguatan ekspresi budaya masa kini melalui inovasi dan adaptasi terhadap dinamika masyarakat urban dan global.

Sebagai bagian dari pemerintahan daerah dengan otonomi khusus, cakupan layanan Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta meliputi seluruh wilayah administrasi yang terdiri atas lima kota dan satu kabupaten administratif. Adapun fungsi yang dijalankan antara lain fasilitasi, regulasi, dan pemberdayaan terhadap pelaku budaya, komunitas seni, serta masyarakat umum. Berbagai layanan diberikan dalam bentuk penyediaan akses terhadap fasilitas kebudayaan (museum, pusat kesenian, cagar budaya), pembinaan pelaku seni, edukasi dan literasi budaya, serta penyelenggaraan kegiatan budaya. Selain pelayanan langsung, Dinas Kebudayaan turut berperan dalam merumuskan kebijakan, menyusun regulasi, serta membangun kemitraan lintas sektor sebagai bagian dari upaya pemajuan kebudayaan.

Bab ini akan menjelaskan secara lebih rinci mengenai bentuk pelayanan yang diberikan oleh Dinas Kebudayaan, termasuk struktur organisasi, cakupan kerja, serta pendekatan

pelayanan yang digunakan dalam menjangkau masyarakat di seluruh wilayah Provinsi DKI Jakarta.

### **II.1.1 Tugas, Fungsi, Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta**


Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta merupakan perangkat daerah yang berfungsi sebagai unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang kebudayaan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah. Tugas pokok Dinas Kebudayaan adalah melaksanakan kewenangan daerah dalam urusan kebudayaan yang menjadi kewenangan daerah provinsi. Dalam menjalankan tugasnya, Dinas Kebudayaan menyelenggarakan fungsi pokok sebagai berikut:

- a. perumusan kebijakan teknis urusan pemerintahan di bidang kebudayaan;
- b. pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan;
- c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan;
- d. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian urusan pemerintahan di bidang kebudayaan;
- e. pelaksanaan kerja sama dan koordinasi dengan PD/UKPD dan/atau instansi pemerintah/swasta/organisasi dalam pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan;
- f. pengelolaan data dan sistem informasi serta transformasi digital di bidang kebudayaan;
- g. pelaksanaan perlindungan, pemanfaatan, pengembangan dan promosi kebudayaan;
- h. pelaksanaan penyelenggaraan apresiasi urusan kebudayaan;
- i. pelaksanaan pemberian usulan penetapan warisan budaya;
- j. pelaksanaan fasilitasi sertifikasi pelaku budaya;
- k. pelaksanaan penetapan, dan pengelolaan Cagar Budaya;
- l. pelaksanaan pengelolaan museum;
- m. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian izin di bidang kebudayaan;
- n. pelaksanaan kesekretariatan Dinas Kebudayaan;
- o. pelaksanaan pengelolaan prasarana dan sarana di bidang kebudayaan;

Berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 4 Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, serta merujuk pada Lampiran XXII yang mengatur mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi, dan bagan struktur organisasi Dinas Kebudayaan, Struktur Organisasi Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas Kebudayaan
- b. Sekretariat Dinas Kebudayaan, terdiri atas:
  - (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
  - (2) Subbagian Keuangan.
- c. Bidang Pelindungan Kebudayaan;
- d. Bidang Pembinaan Kebudayaan;
- e. Bidang Pemanfaatan Kebudayaan;

- f. Bidang Pengembangan Kebudayaan;
- g. Suku Dinas Kebudayaan Kota Administrasi, terdiri atas:
  - (1) Subbagian Tata Usaha;
  - (2) Seksi Pelindungan;
  - (3) Seksi Pembinaan; dan
  - (4) Seksi Pemanfaatan.
- h. Suku Dinas Kebudayaan Kabupaten Administrasi, terdiri atas:
  - (1) Subbagian Tata Usaha;
  - (2) Seksi Pelindungan; dan 3)
  - (3) Seksi Pembinaan dan Pemanfaatan.
- i. Unit Pelaksana Teknis, terdiri atas:
  - (1) Unit Pengelola Museum Kesenjaraan Jakarta, yang membawahi Subbagian Tata Usaha;
  - (2) Unit Pengelola Museum Kebaharian Jakarta, yang membawahi Subbagian Tata Usaha;
  - (3) Unit Pengelola Museum Seni, yang membawahi Subbagian Tata Usaha;
  - (4) Unit Pengelola Kawasan Perkampungan Budaya Betawi, yang membawahi Subbagian Tata Usaha;
  - (5) Unit Pengelola Gedung Pertunjukan Seni Budaya, yang membawahi Subbagian Tata Usaha;
  - (6) Pusat Konservasi Cagar Budaya yang membawahi Subbagian Tata Usaha; dan
  - (7) Unit Pengelola Pusat Kesenian Jakarta Taman Ismail Marzuki, yang membawahi Subbagian Tata Usaha.
- j. Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana



Sumber: Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 57 Tahun 2022.

**Gambar II. 1 Susunan Organisasi Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta**

Pada Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta dibentuk **unit kerja nonstruktural** yang menjalankan tugas sesuai dengan bidang dan fungsinya. Unit kerja nonstruktural tersebut terdiri atas:

- Subkelompok yang berada di lingkungan Sekretariat dan Bidang;
- Satuan Pelaksana Kebudayaan Kecamatan Kota pada Suku Dinas Kebudayaan Kota Administrasi; dan
- Satuan Pelaksana pada Unit Pelaksana Teknis (UPT).

Setiap unit kerja bertanggung jawab atas perannya guna mendukung tercapainya tujuan strategis pembangunan kebudayaan di Provinsi DKI Jakarta. Secara ringkas, tugas dan tata kerja setiap unsur organisasi Dinas Kebudayaan adalah sebagai berikut:



1. **Kepala Dinas Kebudayaan** melaksanakan tugas memimpin, mengoordinasikan, melaporkan dan mempertanggungjawabkan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kebudayaan.
2. **Sekretaris Dinas Kebudayaan** berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kebudayaan. Tugas utamanya adalah menyelenggarakan kesekretariatan dengan fungsi pengelolaan program dan anggaran; pengelolaan kepegawaian; keuangan; barang milik daerah Dinas Kebudayaan; pengelolaan kerumahtanggaan, ketatalaksanaan, ketatausahaan, dan kearsipan Dinas Kebudayaan; dan pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi Dinas Kebudayaan.
3. **Bidang Pelindungan Kebudayaan** mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pembinaan, pemantauan dan evaluasi kebijakan di bidang pelindungan kebudayaan meliputi nilai budaya, cagar budaya, sejarah dan permuseuman. Bidang ini menyelenggarakan fungsi pelaksanaan pelindungan, pengembangan dan pemanfaatan nilai budaya, cagar budaya, sejarah dan permuseuman.
4. **Bidang Pembinaan Kebudayaan** mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pembinaan, pemantauan dan evaluasi kebijakan di bidang pembinaan kebudayaan pada sekolah dan perguruan tinggi, komunitas dan masyarakat, dan lembaga seni dan budaya. Bidang ini menyelenggarakan tambahan fungsi teknis pelaksanaan fasilitasi sertifikasi profesi dan pemberian penghargaan seni budaya.
5. **Bidang Pemanfaatan Kebudayaan** mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pembinaan, pemantauan dan evaluasi kebijakan dalam pemanfaatan kebudayaan meliputi pertunjukan seni dan budaya, seni rupa, perfilman serta promosi seni dan budaya.
6. **Bidang Pengembangan Kebudayaan** mempunyai tugas menyelenggarakan riset dan pengembangan kebudayaan, data dan sistem informasi kebudayaan serta kemitraan kebudayaan. Bidang ini menyelenggarakan fungsi tambahan pengelolaan publikasi dan kehumasan Dinas Kebudayaan.
7. **Suku Dinas Kebudayaan Kota/Kabupaten Administrasi** mempunyai tugas membantu Dinas Kebudayaan menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan bidang kebudayaan di wilayah Kota/Kabupaten Administrasi. Lingkup tugas Suku Dinas Kota/Kabupaten Administrasi juga termasuk melakukan pembinaan dan pengembangan kebudayaan tingkat kecamatan.

Mengacu pada **Bab VI Pasal 17 Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 57 Tahun 2022**, Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta membentuk sebanyak 7 (tujuh) **Unit Pelaksana Teknis (UPT)** sebagai perangkat pelaksana yang bertugas memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat, maupun menjalankan fungsi pendukung yang



berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kebudayaan. Adapun **Unit Pelaksana Teknis** yang dimaksud terdiri atas:

1. **Unit Pengelola Museum Kesenian Jakarta** mempunyai tugas membantu Dinas melaksanakan pengelolaan museum bertema sejarah Jakarta. Unit Pengelola Museum Kesenian Jakarta mengelola empat museum yaitu Museum Sejarah Jakarta, Museum Prasasti, Museum Joang 45, dan Museum Hoesni Thamrin.
2. **Unit Pengelola Museum Kebaharian Jakarta** mempunyai tugas membantu Dinas melaksanakan pengelolaan museum dan koleksi bertema Kebaharian Jakarta. Unit Pengelola Museum Kebaharian Jakarta mengelola tiga museum yaitu Museum Kebaharian Jakarta meliputi Museum Bahari, Museum Arkeologi Onrust (Pulau Onrust, Pulau Kelor, Pulau Cipir dan Situs Pulau Bidadari), Situs Marunda (Rumah Si Pitung dan Masjid Al-Alam).
3. **Unit Pengelola Museum Seni** mempunyai tugas membantu Dinas melaksanakan pengelolaan museum bertema seni. Unit Pengelola Museum Seni mengelola tiga museum yaitu Museum Seni Rupa dan Keramik, Museum Wayang, dan Museum Tekstil.
4. **Unit Pengelola Kawasan Perkampungan Budaya Betawi** mempunyai tugas membantu Dinas Kebudayaan menyelenggarakan pelestarian budaya Betawi dan Museum Betawi di kawasan Perkampungan Budaya Betawi.
5. **Unit Pengelola Gedung Pertunjukan Seni Budaya** mempunyai tugas membantu Dinas melaksanakan pengelolaan gedung pertunjukan seni dan budaya, yang meliputi Gedung Kesenian Wayang Orang Bharata, Gedung Kesenian Miss Tjitjih, Gedung Kesenian Jakarta, Gedung Taman Benyamin Sueb, dan Gedung Balai Budaya Condet.
6. **Pusat Konservasi Cagar Budaya** mempunyai tugas membantu Dinas melaksanakan konservasi benda/objek seni budaya, Cagar Budaya dan benda lain yang diduga Cagar Budaya. Dalam menjalankan tugas tersebut fungsi PKCB antara lain pelayanan konsultasi pemugaran dan konservasi; fasilitasi rekomendasi penetapan dan pemugaran; pelayanan uji laboratorium, preservasi dan restorasi benda/objek seni budaya, Cagar Budaya dan yang diduga Cagar Budaya.
7. **Unit Pengelola Pusat Kesenian Jakarta Taman Ismail Marzuki** mempunyai tugas membantu Dinas melaksanakan pengelolaan Pusat Kesenian Jakarta Taman Ismail Marzuki; Planetarium dan Observatorium; penyelenggaraan kegiatan seni budaya, informasi, edukasi dan pelayanan sarana serta prasarana. Selain itu, UP PKJ TIM juga melaksanakan fungsi kesekretariatan Akademi Jakarta dan Dewan Kesenian Jakarta.

Dalam upaya mendukung pengembangan profesionalisme, keahlian, dan kompetensi Pejabat Fungsional di lingkungan Dinas Kebudayaan, dibentuk Kelompok Jabatan Fungsional yang berperan sebagai wadah koordinatif bagi pejabat fungsional dalam

melaksanakan tugas dan fungsi sesuai bidang keahliannya. Pembentukan kelompok ini bertujuan untuk memastikan penyelenggaraan tugas-tugas fungsional dapat berlangsung secara efektif, terarah, dan terintegrasi dalam mendukung pelaksanaan program dan kegiatan dinas.

Sementara itu, untuk mendukung pelaksanaan tugas fungsional di tingkat wilayah, juga dibentuk subkelompok Jabatan Fungsional pada lingkup Suku Dinas Kebudayaan Kota/Kabupaten Administrasi maupun pada UPT. Pembentukan kelompok dan subkelompok tersebut ditetapkan oleh Kepala Dinas Kebudayaan, sesuai dengan kebutuhan organisasi dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### II.1.2 Pelayanan Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta

Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta juga mengelola berbagai fasilitas kesenian dan kebudayaan seperti museum, kampung budaya, pusat kesenian dan budaya, serta gedung pelatihan dan pertunjukan.

#### A. Museum

Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta mengelola 11 museum dengan tema dan karakteristik yang beragam, sebagaimana tercantum dalam Tabel II.1. Dari jumlah tersebut, 8 (delapan) museum telah meraih akreditasi Tipe A dan 2 (dua) museum terakreditasi Tipe C. Adapun Museum Benyamin Suaeb secara resmi terdaftar sebagai museum pada bulan Agustus 2025, sehingga belum ada status akreditasinya. Di luar itu, Dinas Kebudayaan juga tengah mengkaji pengembangan Rumah Si Pitung untuk ditetapkan sebagai museum.

Standarisasi museum ditetapkan melalui lima aspek utama yaitu kelembagaan museum, pengelolaan koleksi, peningkatan sumber daya manusia, pengembangan museum, serta pemanfaatan museum. Akreditasi yang diberikan berdasarkan aspek-aspek tersebut menjadi indikator strategis dalam menilai mutu layanan dan tata kelola museum. Keberhasilan Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta dalam meraih akreditasi Tipe A untuk 8 dari 12 museum yang dikelola, mencerminkan komitmen kuat terhadap pengelolaan museum yang profesional, akuntabel, dan selaras dengan standar nasional.

**Tabel II. 1 Museum Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta**

No.	Nama Museum	Standarisasi	Pengelola
1	Museum Sejarah Jakarta	Tipe A	UP Museum Kesejarahan
2	Museum Prasasti	Tipe C	UP Museum Kesejarahan
3	Museum Joang 45	Tipe A	UP Museum Kesejarahan
4	Museum MH Thamrin	Tipe C	UP Museum Kesejarahan
5	Museum Bahari	Tipe A	UP Museum Kebaharian
6	Museum Arkeologi Onrust	Tipe A	UP Museum Kebaharian
7	Museum Tekstil	Tipe A	UP Museum Seni

No.	Nama Museum	Standarisasi	Pengelola
8	Museum Seni Rupa dan Keramik	Tipe A	UP Museum Seni
9	Museum Wayang	Tipe A	UP Museum Seni
10	Museum Betawi	Tipe A	UP Kawasan Perkampungan Budaya Betawi
11	Museum Benyamin Suaeb	-	UP Gedung Pertunjukan Seni Budaya

Sumber: Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta, 2025

## B. Kampung Budaya

Kampung Budaya adalah kawasan lingkungan tradisional yang masih melaksanakan kebiasaan-kebiasaan yang diturunkan dari generasi ke generasi. Kawasan ini memiliki sistem kebudayaan terintegrasi dalam pelestarian objek pemajuan kebudayaan (OPK). Pembentukan Kampung Budaya bertujuan memperkuat identitas dan kemandirian kebudayaan melalui upaya pelestarian seni, adat istiadat, tradisi, dan kearifan lokal pada kawasan Kampung Budaya.

Saat ini terdapat 5 (lima) kawasan Kampung Budaya antara lain yaitu:

1. Kawasan Kampung Budaya Tanah Abang;
2. Kawasan Kampung Budaya Marunda;
3. Kawasan Kampung Budaya Rawa Belong;
4. Kawasan Kampung Budaya Petukangan; dan
5. Kawasan Kampung Budaya Condut.

## C. Pusat Kesenian dan Budaya

Sejak tahun 1968, Jakarta telah memiliki sebuah pusat kesenian yang menjadi wadah bagi para seniman untuk berkarya, yang diinisiasi oleh Gubernur Ali Sadikin pada masa kepemimpinannya. Pusat kesenian tersebut diberi nama Taman Ismail Marzuki (TIM) sebagai bentuk penghormatan terhadap Ismail Marzuki, seorang seniman asal Betawi yang dikenal luas melalui karya-karyanya seperti menciptakan lebih dari 200 lagu yang mewarnai khazanah musik Indonesia.

TIM menjadi ikon budaya yang tak lekang oleh waktu, menawarkan berbagai pertunjukan seni, pameran, dan kegiatan edukasi bagi masyarakat luas yang dikelola oleh Unit Pengelola Pusat Kesenian Jakarta TIM. Fasilitas yang dikelola PKJ TIM:

### 1) Teater Besar

Merupakan gedung pertunjukan untuk kegiatan seni budaya berskala besar yang dapat menampung 1.200 orang.

### 2) Teater Kecil

Merupakan gedung pertunjukan untuk kegiatan seni budaya berskala kecil dengan kapasitas kursi penonton sebanyak 240 kursi. Biasanya dipergunakan untuk

pertunjukan seni eksperimental atau karya seniman muda misalnya musik indie, konser musik kamar, uji coba konsep pertunjukan mahasiswa, karya seni komunitas kampus atau sanggar, pertunjukan tahunan sekolah, atau pertunjukan lainnya yang berskala kecil.

### 3) Planetarium

Merupakan wahana simulasi perbintangan dan benda-benda langit. Planetarium menjadi gedung tertua di TIM dan menjadi sarana wisata pendidikan yang dapat menyajikan peragaan simulasi perbintangan atau benda-benda langit.

## D. Gedung Pertunjukan dan Pelatihan

### 1) Pusat Pelatihan Seni Budaya (PPSB)

Pada seluruh wilayah Kota Administrasi, terdapat Pusat Pelatihan Seni Budaya (PPSB) yang dikelola oleh Suku Dinas Kebudayaan. PPSB berfungsi sebagai ruang pelatihan dan pembinaan kesenian serta kebudayaan yang terbuka bagi pelajar maupun masyarakat umum. Selain menjadi sarana edukatif, PPSB juga difungsikan sebagai wadah ekspresi dan kreasi bagi para seniman serta penggiat seni budaya.

**Tabel II. 2 Gedung Pusat Pelatihan Seni Budaya (PPSB)**

No.	Nama Gedung Pertunjukan	Kapasitas (Orang)	Alamat
1	Pusat Pelatihan Seni Budaya KH. Usman Perak – Jakarta Barat	500	Jl. Rama Raya No. 1, Kelurahan Rawa Buaya, Kecamatan Cengkareng
2	Pusat Pelatihan Seni Budaya Muhammad Mashabi – Jakarta Pusat	150	Jl. KH. Mas Mansyur No. 130 A, Kelurahan Kebon Kosong Melati, Kecamatan Tanah Abang
3	Pusat Pelatihan Seni Budaya H. Sa'aba Amsir – Jakarta Selatan	200	Jl. Asem Baris Raya No. 100, Kelurahan Kebon Baru, Kecamatan Tebet
4	Pusat Pelatihan Seni Budaya Kisam Djiun – Jakarta Timur	650	Jl. H. Naman No. 17 Kelurahan Pondok Kelapa, Kecamatan Duren Sawit
5	Pusat Pelatihan Seni Budaya Aksi Tirem – Jakarta Utara	100	Jl. Laksda Yos Sudarso No. 27-29, Tanjung Priok

Sumber: Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta

## **2) Gedung Kesenian Jakarta**

Gedung Kesenian Jakarta (GKJ) adalah salah satu pusat kesenian bersejarah yang terletak di kawasan Pasar Baru, Jakarta Pusat. Gedung ini pertama kali dibangun pada masa kolonial Belanda pada tahun 1821 dengan nama Schouwburg Weltevreden dan menjadi saksi berbagai pertunjukan teater bergengsi pada zamannya. Arsitekturnya yang bergaya neoklasik mencerminkan pengaruh Eropa yang kuat, namun tetap menyatu dengan perkembangan budaya lokal. Setelah mengalami beberapa kali renovasi dan revitalisasi, GKJ kini berfungsi sebagai ruang pertunjukan yang mewadahi seni pertunjukan kontemporer maupun tradisional.

Sebagai ruang ekspresi seni, GKJ memiliki peran penting dalam menghidupkan ekosistem seni pertunjukan di Jakarta. Gedung ini menjadi tempat penyelenggaraan berbagai agenda seni seperti teater, musik, tari, dan opera, baik dari seniman dalam negeri maupun mancanegara. Dengan kapasitas sekitar 450 kursi dan fasilitas akustik yang mumpuni, GKJ menjadi ruang yang representatif bagi pelaku seni untuk menampilkan karya kepada publik.

Peran Gedung Kesenian Jakarta juga tak lepas dari fungsi edukatif dan pembinaan. Melalui berbagai program kolaboratif yang diselenggarakan oleh UP Gedung Pertunjukan Seni Budaya dengan komunitas seni, institusi pendidikan, dan pemerintah. Harapannya, program kolaboratif ini dapat meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap seni budaya.

## **3) Gedung Pertunjukan Miss Tjitjih**

Gedung Pertunjukan Kesenian Miss Tjitjih yang berlokasi di Jalan Kabel Pendek, Cempaka Baru, Kemayoran, Jakarta Pusat, merupakan pusat kesenian Sunda yang memiliki nilai historis dan budaya yang kuat. Nama gedung ini diambil dari tokoh legendaris Nyi Tjitjih—dikenal juga sebagai Miss Tjitjih—seorang seniman sandiwara asal Sumedang yang mencapai puncak popularitas setelah bergabung dengan Opera Valencia pada 1926. Sejak pindah ke Jakarta pada 1928, Miss Tjitjih menjadi ikon teater Sunda dan berkontribusi terhadap perkembangan seni pertunjukan tradisional di ibu kota.

Saat ini, Gedung Miss Tjitjih mampu menampung sekitar 250 hingga 300 penonton, dilengkapi dengan fasilitas tata suara dan pencahayaan yang memadai untuk pertunjukan profesional. Selain sebagai ruang pentas sandiwara Sunda secara rutin, gedung ini juga menjadi tempat pembinaan dan latihan bagi komunitas seni lokal. Gedung ini dikelola oleh Unit Pengelola Gedung Pertunjukan Seni Budaya (UP GPSB) di bawah naungan Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta, yang turut bertanggung jawab atas pengelolaan kegiatan pertunjukan dan pelestarian fungsi seni budaya di dalamnya.

Keberadaan dan pengelolaannya mencerminkan komitmen Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam merawat keberagaman budaya yang tumbuh di ibu kota, termasuk budaya Sunda yang telah menjadi bagian penting dari identitas kultural masyarakat Jakarta. Gedung Miss Tjitjih tidak hanya menjadi ruang pelestarian tradisi, tetapi juga jembatan antara warisan budaya dan generasi masa kini.

#### 4) Gedung Pertunjukan Wayang Orang Bharata

Gedung Pertunjukan Wayang Orang Bharata, yang terletak di kawasan Senen, Jakarta Pusat, awalnya merupakan bekas Bioskop Rialto yang beroperasi hingga tahun 1942. Setelah itu, bangunan ini dialihfungsikan menjadi tempat pertunjukan seni, khususnya untuk pertunjukan wayang orang oleh kelompok Wayang Orang Pantjamurti. Pada 5 Juli 1972, sekelompok seniman yang tetap berkarya di lokasi tersebut membentuk grup baru bernama Wayang Orang Bharata. Nama "Bharata" merupakan akronim dari *Bhawa Rasa Tala*, yang merepresentasikan ekspresi gerak yang lahir dari hati, disertai oleh rasa, nada, dan irama.

Dengan kapasitas sekitar 229 s.d. 280 penonton, gedung ini dilengkapi dengan fasilitas penunjang pertunjukan profesional seperti ruang auditorium ber-AC, tata suara dan pencahayaan, serta ruang rias bagi para pemain. Pertunjukan Wayang Orang Bharata secara rutin digelar dengan menampilkan kisah-kisah epik dari Mahabharata dan Ramayana yang dibawakan melalui seni tari, musik gamelan, dialog pewayangan, dan unsur komedi punakawan yang khas.

Gedung ini kini dikelola oleh Unit Pengelola Gedung Pertunjukan Seni Budaya (UP GPSB) di bawah Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta. Selain berfungsi sebagai ruang pertunjukan, Gedung Wayang Orang Bharata juga menjadi pusat pelatihan seni pertunjukan tradisional seperti tari dan teater, serta menjadi media edukasi budaya yang berasal dari berbagai daerah, tidak hanya Jawa Tengah dan Betawi saja.

#### II.1.3 Sumber Daya Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta

Dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan daerah, Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta terus berupaya mengoptimalkan pemanfaatan seluruh sumber daya yang dimiliki. Upaya ini mencakup pengelolaan sumber daya manusia, pemanfaatan sarana dan prasarana, serta pengelolaan aset secara efektif dan efisien guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.

Pada bagian ini akan disajikan gambaran mengenai kondisi aktual sumber daya yang ada di lingkungan Dinas Kebudayaan, yang berfungsi sebagai pendukung pelaksanaan program dan kegiatan.

##### A. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia (SDM) merupakan salah satu elemen strategis dalam mendukung pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta. Hingga April 2025, jumlah pegawai tercatat sebanyak 228 orang. Dari segi jenis kelamin, terdapat 133 pegawai laki-laki dan 95 pegawai perempuan, menunjukkan proporsi yang relatif seimbang. Kondisi ini memberikan peluang bagi pengembangan kebijakan pengelolaan SDM yang lebih inklusif serta berlandaskan prinsip kesetaraan gender.

Kepegawaian di Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta masih didominasi oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 225 orang dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebanyak 3 orang. Proporsi ini menunjukkan bahwa mayoritas sumber daya manusia



di lingkungan Dinas Kebudayaan masih didominasi oleh PNS, sementara keberadaan PPPK mulai hadir seiring dengan kebijakan reformasi birokrasi dan pemenuhan kebutuhan tenaga fungsional teknis.

Dari sisi rentang usia, pegawai berusia 41–57 tahun merupakan kelompok terbanyak yaitu 135 pegawai dan diikuti oleh kelompok usia 25-40 tahun sebanyak 93 pegawai. Data ini mencerminkan bahwa sebagian besar pegawai berada dalam fase matang secara pengalaman, namun juga mendekati masa pensiun dalam beberapa tahun ke depan. Sementara itu, pegawai di kelompok usia 21–40 tahun mencerminkan potensi regenerasi yang dapat terus dikembangkan melalui program peningkatan kapasitas dan jenjang karier.

Berdasarkan Tabel II.3, dari total formasi jabatan struktural di lingkungan Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta sebanyak 64 posisi, sebanyak 58 jabatan telah terisi dan 6 jabatan masih kosong. Hal ini menunjukkan bahwa struktur kepemimpinan dalam Dinas Kebudayaan relatif stabil dan siap menjalankan fungsi organisasi secara operasional. Sebagai catatan, Kepala Subkelompok secara administratif merupakan jabatan fungsional, namun jabatan ini menjalankan peran dan tanggung jawab yang setara dengan pejabat struktural eselon IV. Dengan jumlah formasi sebanyak 13 dan telah terisi seluruhnya, keberadaan posisi ini turut memperkuat struktur pengelolaan dan pengawasan di tingkat pelaksana.

**Tabel II. 3 Data Pegawai Jabatan Struktural**

No.	Jabatan	Formasi (orang)	Terisi (Orang)
1	Kepala Dinas	1	1
2	Sekretaris Dinas	1	1
3	Kepala Bidang	4	3
4	Kepala Suku Dinas Kota	5	4
5	Kepala Suku Dinas Kabupaten	1	1
6	Kepala Unit Pelaksana Teknis	7	7
7	Kepala Subbagian/Seksi	32	28
8	Kepala Subkelompok	13	13

Sumber: Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta, April 2025.<sup>1</sup>

Dalam hal tingkat pendidikan pegawai Dinas Kebudayaan, dapat dilihat pada Tabel II.4, di mana mayoritas pegawai Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta memiliki latar belakang pendidikan Strata 1 (S1) dengan jumlah 115 orang atau sebesar 50,43% dari total 228 pegawai. Selanjutnya, terdapat 55 pegawai (24,12%) yang telah menempuh pendidikan

<sup>1</sup> Kepala Dinas definitif dilantik pada Mei 2025

Strata 2 (S2), menunjukkan adanya proporsi signifikan pegawai dengan kualifikasi pendidikan lanjutan. Sementara itu, pegawai dengan tingkat pendidikan Diploma (D3) berjumlah 20 orang (8,77%) dan SMA/ sederajat sebanyak 38 orang (16,66%). Secara keseluruhan, data ini menunjukkan bahwa sebagian besar pegawai telah memiliki tingkat pendidikan tinggi, yang menjadi modal penting dalam menjalankan fungsi kelembagaan. Namun demikian, peningkatan kompetensi dan jenjang pendidikan bagi pegawai dengan pendidikan menengah dan diploma tetap menjadi area yang dapat dikembangkan untuk mendukung peningkatan kinerja organisasi secara berkelanjutan.

**Tabel II. 4 Data Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
1	Strata 2	55	24,12
2	Strata 1	115	50,43
3	Diploma (D3)	20	8,77
4	SMA/Sederajat	38	16,66
<b>Jumlah</b>		<b>228</b>	<b>100%</b>

Sumber: Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta, April 2025

Sementara itu, berdasarkan rekap jabatan fungsional, posisi seperti Staf Teknis Tingkat Ahli, Pamong Budaya Pertama, dan Staf Administrasi Tingkat Terampil mendominasi susunan pegawai Dinas Kebudayaan. Ini mencerminkan kuatnya peran teknis dan budaya dalam struktur kelembagaan, serta pentingnya dukungan administrasi dalam pelaksanaan fungsi pelayanan publik di bidang kebudayaan. Namun demikian, sebagian besar jabatan fungsional berada pada jenjang awal (pertama dan pelaksana), sehingga peningkatan kapasitas dan jenjang karir menjadi aspek penting yang perlu dirancang dalam kebijakan pengembangan SDM ke depan.

Dari sisi **potensi pensiun**, tercatat sebanyak **62 orang pegawai (28,19%)** akan memasuki masa pensiun dalam lima tahun mendatang. Kondisi ini perlu menjadi perhatian khusus, terutama dalam merancang strategi regenerasi pegawai, alih pengetahuan (*knowledge transfer*), serta penyusunan rencana kebutuhan ASN melalui Analisis Jabatan dan Beban Kerja.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan urusan kebudayaan, Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta tidak hanya mengandalkan Aparatur Sipil Negara (ASN), tetapi juga didukung oleh tenaga non-ASN, yakni Penyedia Jasa Lainnya Orang Perorangan (PJLP) dan Tenaga Ahli yang terdapat dalam Tabel II.5. Jumlah ASN saat ini tercatat sebanyak **228 orang**, sementara **PJLP mencapai 865 orang** dan **Tenaga Ahli sebanyak 24 orang**, sehingga total personel yang terlibat dalam penyelenggaraan program dan kegiatan kebudayaan berjumlah **1.117 orang**. Komposisi **ASN hanya mewakili 20,4%**, sedangkan

tenaga non-ASN mencakup 79,6% dari keseluruhan SDM. Dengan komposisi ini, menunjukkan bahwa kekuatan utama operasional Dinas Kebudayaan sangat bergantung pada keberadaan tenaga non-ASN.

**Tabel II. 5 Data PJLP dan Tenaga Ahli Berdasarkan Unit Kerja<sup>2</sup>**

No	Unit Kerja	PJLP	Tenaga Ahli
1	Dinas Kebudayaan	51	24
2	Suku Dinas Kebudayaan Kota Administrasi Jakarta Pusat	17	-
3	Suku Dinas Kebudayaan Kota Administrasi Jakarta Utara	16	-
4	Suku Dinas Kebudayaan Kota Administrasi Jakarta Barat	19	-
5	Suku Dinas Kebudayaan Kota Administrasi Jakarta Selatan	21	-
6	Suku Dinas Kebudayaan Kota Administrasi Jakarta Timur	34	-
7	Suku Dinas Kebudayaan Kota Administrasi Kep. Seribu	6	-
8	Unit Pengelola Museum Sejarah Jakarta	126	-
9	Unit Pengelola Museum Kebaharian Jakarta	106	-
10	Unit Pengelola Museum Seni	96	-
11	Unit Pengelola Pusat Kesenian Jakarta Taman Ismail Marzuki	140	-
12	Unit Pengelola Gedung Pertunjukan Seni Budaya	82	-
13	Pusat Konservasi Cagar Budaya	20	-
14	Unit Pengelola Kawasan Perkampungan Budaya Betawi	131	-
Total		865	24
		889	

Sumber: Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta, diolah, 2025.

Dari total PJLP yang ada, sebagian besar ditempatkan pada **Unit Pengelola (UP)** dan **museum-museum daerah** yang menjalankan fungsi pelayanan langsung kepada masyarakat. Beberapa unit dengan jumlah PJLP terbesar antara lain: *Unit Pengelola Pusat Kesenian Jakarta – Taman Ismail Marzuki (140 PJLP)*, *Unit Pengelola Kawasan Perkampungan Budaya Betawi (131 PJLP)*, *Museum Sejarah Jakarta (126 PJLP)*, serta *Museum Kebaharian*

<sup>2</sup> Berdasarkan tempat penugasan aktual.

*Jakarta (106 PJLP).* Jumlah tersebut jauh lebih besar dibandingkan yang ditempatkan di kantor pusat atau suku dinas. Hal ini mencerminkan bahwa sebagian besar tenaga PJLP difokuskan untuk mendukung operasional layanan publik, seperti pemandu, pengelolaan koleksi, kebersihan, keamanan, hingga kegiatan edukatif.

PJLP menjadi tulang punggung operasional pada unit yang bersinggungan langsung dengan pengunjung, komunitas budaya, dan publik, sehingga memungkinkan layanan kebudayaan tetap berjalan secara efektif dan berkelanjutan. Sementara itu, **ASN** tetap menjadi aktor utama dalam pengendalian, akuntabilitas, serta arah kebijakan kelembagaan.

## B. Sumber Daya Aset Tanah, Gedung dan Bangunan

Dalam upaya menjalankan tugas dan fungsi organisasi, Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta didukung dengan sarana dan prasarana kantor. Fasilitas fisik ini menjadi unsur penting dalam menunjang pelaksanaan layanan kebudayaan kepada masyarakat, baik dalam hal administrasi internal maupun kegiatan yang bersifat teknis dan partisipatif.

Agar pelaksanaan tugas dapat berjalan secara efisien dan efektif, diperlukan perencanaan dan pengelolaan aset yang terukur, mulai dari pendataan, evaluasi kondisi, hingga identifikasi kebutuhan yang memungkinkan pengembangan dan pengadaan sarana prasarana di masa mendatang. Dengan pengelolaan yang tepat, ketersediaan sarana penunjang dapat terus disesuaikan dengan dinamika kebutuhan organisasi dan perkembangan kebijakan di bidang kebudayaan.

Saat ini, kegiatan operasional utama Dinas Kebudayaan dipusatkan di kantor yang beralamat di Jl. Gatot Subroto Kav. 40–41, RT.8/RW.3, Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta Selatan. Selain itu, layanan kebudayaan juga didukung oleh keberadaan Suku Dinas Kebudayaan yang tersebar di lima wilayah kota administrasi dan satu kabupaten, masing-masing berkedudukan di lokasi strategis sesuai dengan cakupan wilayah tugasnya.

Aset yang dimiliki Dinas Kebudayaan berdasarkan Kartu Inventaris Barang (KIB) Kode A (Tanah) dan Kode C (Gedung dan Bangunan) sebagaimana Tabel II.6 berjumlah 2,4 miliar.

**Tabel II. 6 Rekapitulasi Kartu Inventaris Barang pada Dinas, Suku Dinas dan Unit Pengelola**

No.	Kode KIB	Nilai Aset (Rupiah)
1	KIB A (Tanah)	909.041.019.797
2	KIB C (Gedung dan Bangunan)	1.470.307.329.204
<b>Jumlah</b>		<b>2.379.348.349.001</b>

Sumber: Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta, 2025

Aset tanah yang tercatat dalam KIB A merupakan dasar penting dalam mendukung operasional dan pengembangan layanan kebudayaan. Tabel II.7 menyajikan informasi mengenai aset tanah yang dimiliki oleh Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta, mencakup lokasi serta status pemanfaatannya. Secara keseluruhan, seluruh aset tanah yang tercatat telah dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung kegiatan kebudayaan, seperti museum, kawasan perkampungan budaya Betawi, pusat kesenian dan pelatihan, hingga kantor pelayanan. Aset-aset tersebut merupakan elemen strategis dalam mendukung fungsi Dinas Kebudayaan, baik dalam aspek edukasi, rekreasi, maupun pelestarian warisan budaya Jakarta.

Saat ini, hanya terdapat satu bidang tanah yang belum dimanfaatkan, yaitu lahan seluas 899 m<sup>2</sup> yang berlokasi di Citra Garden City 6, Jakarta Barat. Lahan ini memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai ruang kreatif atau pusat kegiatan budaya berbasis komunitas. Ke depan, pemanfaatan lahan ini diharapkan dapat mendukung penguatan ekosistem kebudayaan yang inklusif dan partisipatif, serta memperluas jangkauan layanan kebudayaan kepada masyarakat.

**Tabel II. 7 Rekapitulasi Aset Tanah (KIB A) Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta**

No	Jenis Barang (Luas Tanah)	Alamat	Peruntukan
<b>Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta</b>			
1	Tanah Untuk Bangunan Museum (1221 M <sup>2</sup> )	Prambanan No.8 RT.009 RW.002	Rumah Bersejarah MT. Haryono
<b>Suku Dinas Kebudayaan Kota - Jakarta Utara</b>			
2	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah (2500 M <sup>2</sup> )	Yos Sudarso Jakarta Utara No.27-29 RT.019 RW.005	PPSB
<b>Suku Dinas Kebudayaan Kota - Jakarta Timur</b>			
3	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah (3718) M <sup>2</sup>	H. Naman No.17 RT.003 RW.002	Kantor
4	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan (1955 M <sup>2</sup> )	Jatinegara Kaum RT.006 RW.003	Kawasan Makam Pangeran Jayakarta
<b>Suku Dinas Kebudayaan Kota - Jakarta Barat</b>			
5	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah (3300 M <sup>2</sup> )	Rama Raya Komplek Persada Sayang No.1 RT.004 RW.004	Gedung Kesenian Pusat Pelatihan Seni
6	Tanah Bangunan Gedung	Citra Garden City 6	Tanah Kosong – Fasos

No	Jenis Barang (Luas Tanah)	Alamat	Peruntukan
	Kesenian (899 M <sup>2</sup> )	Komplek Perumahan Citra 6 Blok I No.5 RT.006 RW.015	Fasum
<b>Suku Dinas Kebudayaan Kota - Jakarta Pusat</b>			
7	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah (1600 M <sup>2</sup> )	KH. Mas Mansyur No.130A RT.001 RW.017	Kantor
<b>Suku Dinas Kebudayaan Kota - Jakarta Selatan</b>			
8	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah (4360 M <sup>2</sup> )	Asem Baris Raya No.100 RT.009 RW.005	Kantor
<b>Suku Dinas Kebudayaan Kabupaten - Kepulauan Seribu</b>			
9	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah (1083 M <sup>2</sup> )	Ikan Teri RT.003 RW.003	Kantor
<b>Unit Pengelola Museum Kesenjajaran Jakarta</b>			
10	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah (5012 M <sup>2</sup> )	Menteng Raya No.31 RT.015 RW.010	Museum Jo'ang '45
11	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah (13588 M <sup>2</sup> )	Taman Fatahillah No.1 RT.004 RW.006	Museum Sejarah Jakarta (dalam)
12	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah (6105 M <sup>2</sup> )	Taman Fatahillah No.1 RT.004 RW.006	Museum Sejarah Jakarta (Taman Fatahillah)
13	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah (13582 M <sup>2</sup> )	Tanah Abang I No.1 RT.008 RW.008	Museum Taman Prasasti
14	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah (2563 M <sup>2</sup> )	Kenari II No.15 RT.001 RW.004	Museum MH. Thamrin
15	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah (1279 M <sup>2</sup> )	Kenari II No.15 RT.001 RW.004	Museum MH. Thamrin (TRA)
<b>Unit Pengelola Museum Kebaharian Jakarta</b>			
16	Tanah Untuk Bangunan Museum (7415 M <sup>2</sup> )	Pasar Ikan No.1 RT.011 RW.004	Museum Bahari



No	Jenis Barang (Luas Tanah)	Alamat	Peruntukan
17	Tanah Untuk Bangunan Museum (1560 M <sup>2</sup> )	Pasar Ikan No.1 RT.002 RW.004	Museum
18	Tanah Untuk Bangunan Museum (82500 M <sup>2</sup> )	Pulau Onrust No.1 RT.000 RW.000	Zona Wisata dan Museum
19	Tanah Untuk Bangunan Museum (9500 M <sup>2</sup> )	Pulau Kelor No.1 RT.001 RW.001	Zona Wisata
20	Tanah Untuk Bangunan Museum (69800 M <sup>2</sup> )	Pulau Bidadari No.1 RT.000 RW.000	Zona Wisata
21	Tanah Untuk Bangunan Museum (16600 M <sup>2</sup> )	Pulau Cipir No.1 RT.000 RW.000	Zona Wisata
22	Tanah Untuk Bangunan Rumah Adat (2770 M <sup>2</sup> )	Marunda Pulo No.1 RT.002 RW.007	Zona Wisata
23	Tanah Untuk Bangunan Masjid (2115 M <sup>2</sup> )	Marunda Kelapa No.1 RT.009 RW.001	Tempat Ibadah
<b>Unit Pengelola Museum Seni</b>			
24	Tanah Bangunan Gedung Pameran (8875 M <sup>2</sup> )	Pos Kota No.2 RT.009 RW.007	Gedung Museum
25	Tanah Bangunan Gedung Pameran (8658 M <sup>2</sup> )	K.S. Tubun No.4 RT.004 RW.002	Museum
26	Tanah Bangunan Gedung Pameran (990 M <sup>2</sup> )	Pintu Besar Utara No.27 RT.007 RW.006	Gedung Kantor
27	Tanah Bangunan Gedung Pameran (7752 M <sup>2</sup> )	K.S. Tubun No.2 RT.004 RW.002	Museum
28	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah (627 M <sup>2</sup> )	Pintu Besar Utara No.29 RT.007 RW.006	Bangunan
<b>Unit Pengelola Gedung Pertunjukan Seni Budaya</b>			
29	Tanah Bangunan Gedung Kesenian (4000 M <sup>2</sup> )	Kabel Pendek Cempaka Baru Jakarta Pusat RT.013 RW.002	Gedung Pertunjukan Seni Sandiwara Su

No	Jenis Barang (Luas Tanah)	Alamat	Peruntukan
30	Tanah Bangunan Gedung Kesenian (6500 M <sup>2</sup> )	Gedung Kesenian No.1 RT.002 RW.008	Gedung Kesenian
31	Tanah Bangunan Gedung Kesenian (821 M <sup>2</sup> )	Kalilio 15 No.15 RT.002 RW.008	Gedung Kesenian
32	Tanah Bangunan Gedung Kesenian (6177 M <sup>2</sup> )	Bekasi Timur No.76 RT.004 RW.003	Pusat Kebudayaan Betawi Taman Benyamin
<b>Unit Pengelola Pusat Kesenian Jakarta Taman Ismail Marzuki</b>			
33	Tanah Bangunan Gedung Kesenian (72551 M <sup>2</sup> )	Cikini Raya No.73 RT.008 RW.002	Pusat Kesenian
<b>Unit Pengelola Kawasan Perkampungan Budaya Betawi</b>			
34	Tanah Bangunan Gedung Kesenian (2589 M <sup>2</sup> )	Kp Kalibata Moch Kahfi II RT.009 RW.008	Wisma Betawi
35	Tanah Untuk Bangunan Masjid (2200 M <sup>2</sup> )	Kp Kalibata Moch Kahfi II RT.001 RW.007	Tempat Ibadah
36	Tanah Untuk Bangunan Masjid (748 M <sup>2</sup> )	Setu Babakan Moch Kahfi II RT.013 RW.008	Tempat Ibadah
37	Tanah Bangunan Gedung Kesenian (22869 M <sup>2</sup> )	Moch Kahfi II RT.013 RW.008	Tanah Bangunan Taman/Wisata/Rekreasi
38	Tanah Bangunan Gedung Kesenian (303 M <sup>2</sup> )	Setu Babakan Moch Kahfi II RT.013 RW.008	Perumahan
39	Tanah Bangunan Gedung Kesenian (488 M <sup>2</sup> )	Moch Kahfi II RT.013 RW.008	Perumahan
40	Tanah Bangunan Gedung Kesenian (374 M <sup>2</sup> )	Moch Kahfi II RT.010 RW.008	Perumahan
41	Tanah Bangunan Gedung Kesenian (1753 M <sup>2</sup> )	Jagakarsa Moch Kahfi II Kampung Kalibata RT.013 RW.005	Perumahan
42	Tanah Bangunan Gedung Kesenian (748 M <sup>2</sup> )	Setu Babakan Moch Kahfi II RT.013 RW.008	Tempat Kesenian

No	Jenis Barang (Luas Tanah)	Alamat	Peruntukan
43	Tanah Bangunan Gedung Kesenian (1.544 M <sup>2</sup> )	Kp Kalibata Moch Kahfi II RT.010 RW.008	Tempat Kesenian
44	Tanah Bangunan Gedung Kesenian (7584 M <sup>2</sup> )	Moch Kahfi II RT.011 RW.008	Tempat Kesenian
45	Tanah Bangunan Gedung Kesenian (1.064 M <sup>2</sup> )	Moch Kahfi II RT.013 RW.001	Tempat Kesenian
46	Tanah Bangunan Gedung Kesenian (146 M <sup>2</sup> )	Moch Kahfi II RT.010 RW.008	Tempat Kesenian
46	Tanah Bangunan Gedung Kesenian (411 M <sup>2</sup> )	Kp Kalibata Moch Kahfi II RT.011 RW.008	Tempat Kesenian
48	Tanah Bangunan Gedung Kesenian (6096 M <sup>2</sup> )	Gg Setia Budi Moch Kahfi II RT.011 RW.008	Tempat Kesenian
49	Tanah Bangunan Gedung Kesenian (1124 M <sup>2</sup> )	Moch Kahfi II RT.013 RW.008	Tempat Kesenian
50	Tanah Bangunan Gedung Kesenian (3771 M <sup>2</sup> )	Gg. Kramat Bambu Moch Kahfi II RT.012 RW.008	Tempat Kesenian
51	Tanah Bangunan Gedung Kesenian (1522 M <sup>2</sup> )	Kp Kalibata Moch Kahfi II RT.009 RW.008	Tempat Kesenian
52	Tanah Kampung (1000 M <sup>2</sup> )	Gang Setia Budi Moch Kahfi II RT.011 RW.008	Tempat Kesenian
53	Tanah Untuk Bangunan Rumah Adat (31 M <sup>2</sup> )	Moch Kahfi II RT.011 RW.008	Tempat Kesenian
54	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan (1848 M <sup>2</sup> )	Moch Kahfi II RT.011 RW.008	Tempat untuk Bangunan Bersejarah
<b>Pusat Konservasi Cagar Budaya</b>			
55	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah (750 M <sup>2</sup> )	Pintu Besar Utara No.12 RT.004 RW.006	Gedung Kantor

Sumber: Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta, 2025

#### II.1.4 Kinerja Pelayanan Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta

Subbab ini menyajikan gambaran capaian kinerja Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta dalam lima tahun terakhir sebagai landasan evaluasi dan referensi strategis bagi penyusunan Rencana Strategis Tahun 2025–2029. Capaian yang ditampilkan mencerminkan efektivitas pelaksanaan program, kegiatan, serta peran Dinas Kebudayaan dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah di bidang kebudayaan. Analisis dilakukan terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU), Indikator Kinerja Kunci (IKK), Program, dan Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK). Melalui pendekatan ini, diharapkan dapat diidentifikasi capaian, tantangan, serta isu strategis yang relevan, yang selanjutnya menjadi dasar dalam perumusan arah kebijakan dan strategi kebudayaan lima tahun mendatang.

##### A. Capaian Indikator Utama (IKU)

**Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kebudayaan** merupakan ukuran strategis yang mencerminkan tingkat keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi, sebagaimana ditetapkan dalam dokumen *Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kebudayaan* dan sekaligus menjadi Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Kebudayaan. Analisis Kinerja Utama Dinas Kebudayaan dibagi menjadi 3 kurun waktu yaitu 2020, 2021-2022, dan 2023-2024.

Tahun 2020 menjadi tonggak awal berdirinya Dinas Kebudayaan sebagai perangkat daerah yang berdiri sendiri melalui Peraturan Gubernur Nomor 149 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebudayaan, yang sebelumnya digabung dengan urusan pariwisata. IKU Dinas Kebudayaan tahun 2020, 2021, dan 2022 mengacu kepada Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Kebudayaan.<sup>3</sup>

Adapun capaian IKU Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020 disajikan dalam tabel II.8.

**Tabel II. 8 Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2020**

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Tahun 2020		
				Target	Realisasi	Capaian
1	Terwujudnya Pelestarian Kebudayaan	Jumlah pertunjukan seni dan budaya baru/kreatif dan inovatif	Event	27	12	44,44%
		Jumlah pelaku seni budaya yang dilatih	Orang	10.830	5.705	52,68%
		Jumlah pelaku seni	Orang	21.660	5.673	26,19%

<sup>3</sup> RPJMD yang berlaku pada periode tersebut adalah RPJMD 2017-2022. Dengan adanya Pergub Nomor 149, maka disusun Renstra Perubahan Dinas Kebudayaan Tahun 2017-2022 pada tahun 2020. Renstra dimaksud tidak ditetapkan dengan Peraturan Gubernur karena tidak ada perubahan RPJMD 2017-2022.

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Tahun 2020		
				Target	Realisasi	Capaian
		budaya yang tampil				
		Jumlah unsur seni budaya yang dilestarikan	Jenis Unsur Budaya	20	24	120,00 %
2	Terwujudnya Pelestarian Cagar Budaya	Jumlah cagar budaya yang dikonservasi	Objek	8	10	125%
3	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan dan Keuangan Daerah yang Transparan dan Akuntabel	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	Persen	100	100	100%

Sumber: Pengukuran Kinerja Tahun 2020

Pada tahun 2020, kinerja Dinas Kebudayaan pada aspek Pelestarian Kebudayaan belum optimal yang diukur dari empat indikator utama. Capaian tiga indikator yaitu jumlah pertunjukan seni budaya, jumlah pelaku seni budaya yang tampil, dan jumlah pelaku budaya seni yang dilatih capaiannya jauh dari 100%. Penyebab rendahnya capaian ketiga indikator ini adalah Pandemi Covid-19 yang membatasi aktivitas di ruang publik. Oleh karenanya, pertunjukan serta pelatihan seni budaya sebagian besar tidak dapat dilaksanakan.

Namun demikian, Pelestarian Cagar Budaya melalui konservasi cagar budaya tetap dapat dilaksanakan sehingga capaian melebihi target pada nilai 125%. Di tengah situasi ini, kualitas pengelolaan anggaran dapat dilaksanakan secara transparan dan akuntabel dengan capaian 100%.

Oleh karena adanya perubahan struktur organisasi, maka dilakukan penyempurnaan IKU Dinas Kebudayaan pada tahun 2021 dan 2022 sebagaimana Tabel II.9 dan capaian IKU Tahun 2023 dan 2024 dalam Tabel II.10.

**Tabel II. 9 Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2021-2022**

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Tahun 2021			Tahun 2022		
				Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	Membangun kebudayaan Jakarta dengan multikulturalisme, mengembangkan sumber daya kebudayaan berkualitas dan melestarikan sejarah serta warisan budaya	Indeks Pelestarian Warisan Budaya	Persen	19,27	23,45	121,69%	23,45	33,87	144,43%
2	Meningkatnya pengelolaan objek pemajuan kebudayaan	Indeks Pengelolaan Kebudayaan	Persen	29,80	33,09	111,04%	33,09	240,45	726,65%
3	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	Persen	91	89,51	98,36%	91	91	100%

Sumber: Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2021-2022

**Tabel II. 10 Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2023-2024**

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Tahun 2023			Tahun 2024		
				Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	Pelestarian dan Pengembangan Potensi Warisan Budaya Sebagai Investasi Dalam Bidang Kebudayaan	Indeks Pelestarian Warisan Budaya	Indeks	25,07	26,84	107%	27,5	28,7	104%
2	Terwujudnya Pengelolaan Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dapat Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat dan Memperkaya Kebudayaan Nasional	Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan	Persen	32,11	33,83	105%	37,61	38,35	102%
3	Memperkuat Peran Museum Sebagai Tempat Pelestarian dan Pusat Informasi Benda Cagar Budaya dan Koleksi	Indeks Kepuasan Layanan Museum	Persen	88,5	90,9	101%	91	92,87	102%

Sumber: Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2023-2024



Berdasarkan Tabel II. 9 capaian IKU Dinas Kebudayaan tahun 2021–2022, diukur melalui Indeks Pelestarian Warisan Budaya dan Indeks Pengelolaan Kebudayaan. Capaian di kedua indikator tersebut di atas 100%. Ditinjau dari nomenklatur, kedua indikator tersebut sudah menunjukkan *outcome*. Namun demikian, tidak ada data yang menjelaskan cara pengukuran kedua indeks tersebut. Karena hal ini capaian atas kedua sasaran tersebut tidak dapat dilakukan secara mendalam. Capaian Indeks Pengelolaan Kebudayaan yang mencapai lebih dari 700% merupakan indikasi dari rendahnya penentuan target, sehingga kualitas perencanaan perlu lebih ditekankan berdasarkan basis data yang akurat dan relevan.

Dalam rentang waktu 2022–2024, Provinsi DKI Jakarta berada pada masa transisi kepemimpinan daerah akibat kekosongan jabatan kepala daerah menunggu pelaksanaan Pilkada Serentak yang dijadwalkan pada tahun 2024. Selama masa tersebut, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dipimpin oleh Penjabat (Pj.) Gubernur yang ditunjuk oleh Presiden.

Masa transisi tersebut, bersamaan dengan berakhirnya masa berlaku dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2017-2022. Kemudian disusunlah **Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023–2026** sebagai dokumen perencanaan jangka menengah yang menjadi acuan pembangunan selama masa transisi. Dinas Kebudayaan kemudian menerjemahkan arah kebijakan dalam RPD tersebut ke dalam **Renstra Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023–2026**.

IKU Dinas Kebudayaan dalam periode tahun 2023-2026 ditetapkan berdasarkan tujuan dan sasaran strategis yang tertuang dalam Renstra tersebut, yang terdiri atas satu tujuan utama dan dua sasaran kinerja. Tujuan utama yang menjadi fokus adalah: *"Pelestarian dan Pengembangan Potensi Warisan Budaya sebagai Investasi dalam Bidang Kebudayaan."* Untuk mengukur pencapaian tujuan tersebut, digunakan indikator utama berupa **Indeks Pelestarian Warisan Budaya**. Adapun sasarannya meliputi: (1) *Pengelolaan Objek Pemajuan Kebudayaan untuk Kesejahteraan dan Keunggulan Budaya*, dan (2) *Penguatan Peran Museum dalam Pelestarian dan Edukasi Budaya*. Secara berurutan, indikator sasaran yang digunakan adalah **Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan** dan **Indeks Kepuasan Layanan Museum**.

Selanjutnya, IKU ini menjadi dasar pengukuran kinerja tahunan dan dituangkan dalam Perjanjian Kinerja (Perkin) Pimpinan Tinggi Pratama dengan Gubernur Provinsi DKI Jakarta sebagai bentuk akuntabilitas kinerja. Selama periode tersebut, capaian seluruh indikator melampaui target selama dua tahun terakhir. Hal ini mencerminkan kinerja Dinas Kebudayaan Provinsi DKI yang baik dalam mencapai target yang telah ditetapkan.

Secara lebih detail, analisis terhadap realisasi capaian IKU adalah sebagai berikut:

1. **Indikator Tujuan: Indeks Pelestarian Warisan Budaya** dihitung berdasarkan komposit dari dua komponen utama, yaitu:

a) **Persentase Objek Diduga Cagar Budaya (ODCB) yang telah ditetapkan sebagai Cagar Budaya (CB)**

Indikator ini mencerminkan proporsi ODCB yang berhasil melalui proses kajian dan penetapan resmi menjadi CB di tingkat Provinsi DKI Jakarta.

b) **Persentase Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) yang telah ditetapkan dari total registrasi**

Indikator ini mengukur perbandingan antara jumlah Warisan Budaya Tak Benda yang telah ditetapkan secara resmi dengan total karya budaya yang telah didaftarkan (registrasi) dalam tahun berjalan.

Tercapainya Indeks Pelestarian Warisan Budaya menggambarkan bahwa pelestarian terhadap Cagar Budaya dan Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK) selama dua tahun terakhir sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan. Kinerja ini mencerminkan efektivitas proses administratif pelestarian, namun belum sepenuhnya menggambarkan keberhasilan dalam menjaga keberlanjutan dan pemanfaatan nilai budaya tersebut. Sehingga kedepannya akan dilakukan perbaikan indikator kinerja yang dapat menggambarkan *outcome*/dampak.

## 2. Indikator Sasaran Pertama: Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan

Indikator ini dihitung berdasarkan nilai komposit dari dua komponen utama:

a) **Jumlah Jenis Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK) yang Dilindungi, Dimanfaatkan, Dibina, atau Dikembangkan**

Menggambarkan proporsi pemanfaatan berbagai jenis OPK melalui pendekatan internalisasi budaya, pengembangan inovatif, adaptasi konteks kekinian, komunikasi budaya, dan kolaborasi antar pemangku kepentingan.

b) **Jumlah Jenis Objek Diduga Cagar Budaya (ODCB) yang Dilindungi, Dimanfaatkan, Dibina, atau Dikembangkan**

Menunjukkan tingkat pemanfaatan ODCB, dengan pendekatan yang sama, yaitu melalui integrasi nilai budaya dan pemanfaatan strategis dalam berbagai bentuk program kebudayaan.

Capaian indikator yang konsisten melampaui target selama dua tahun menunjukkan keberhasilan Dinas Kebudayaan dalam mengimplementasikan strategi pelestarian aktif terhadap objek pemajuan kebudayaan dan obyek diduga cagar budaya. Pencapaian ini mencerminkan bahwa pendekatan yang digunakan tidak hanya administratif, tetapi juga bersifat fungsional dan komprehensif melalui kegiatan perlindungan, pemanfaatan, pembinaan, dan pengembangan OPK dan ODCB.

Indikator ini dihitung berdasarkan nilai komposit dari dua komponen utama: jumlah jenis Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK) dan jumlah jenis Objek Diduga Cagar Budaya (ODCB) yang dikelola secara aktif melalui perlindungan, pemanfaatan, pembinaan, atau pengembangan. Walaupun ODCB bukan merupakan bagian dari OPK sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan, perlindungan dan pemanfaatannya tetap memberikan kontribusi terhadap ekosistem kebudayaan secara keseluruhan. Oleh karena

itu, penyertaan ODCB dalam indikator ini dimaksudkan untuk mencerminkan pendekatan pelestarian budaya yang lebih menyeluruh dan kontekstual.

Namun demikian, penamaan indikator sebagai "Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan" menjadi kurang tepat, mengingat cara pengukuran mengikutsertakan entitas budaya yang berada di luar definisi resmi OPK. Ketidaksesuaian antara nomenklatur indikator dan komponen yang diukur dapat menimbulkan bias dalam penafsiran kinerja dan menurunkan akurasi evaluasi. Pada Renstra terbaru akan dilakukan penyesuaian penamaan indikator dengan metode penghitungannya agar lebih selaras dengan struktur regulasi dan konsep kebudayaan yang berlaku.

Selain itu, dalam perencanaan kinerja mendatang, akan dilakukan perbaikan indikator tujuan dan indikator sasaran. Saat ini, indikator sasaran justru mencerminkan capaian yang lebih bersifat *outcome*, sementara indikator pada level tujuan cenderung administratif pelestarian saja. Ketidakseimbangan ini dapat mengaburkan logika hierarki kinerja, sehingga penyesuaian diperlukan agar setiap level indikator memiliki tingkat kedalaman dan fokus yang selaras dengan peran dan tingkat strategisnya masing-masing.

### 3. Indikator Sasaran Kedua: Indeks Kepuasan Layanan Museum

Indeks Kepuasan Layanan Museum dihitung berdasarkan hasil survei kunjungan, sesuai dengan **PermenPAN-RB Nomor 14 Tahun 2017**, menggunakan sembilan indikator utama: yaitu (1) Persyaratan Pelayanan; (2) Sistem, Mekanisme, dan Prosedur; (3) Waktu; (4) Biaya; (5) Produk Pelayanan; (6) Kompetensi Pelaksana; (7) Perilaku Pelaksana; (8) Sarana dan Prasarana; dan (9) Penanganan, Pengaduan, Saran, dan Masukan.

Survei dilakukan terhadap responden eksternal dan internal. Responden eksternal adalah pengunjung museum Museum Bahari, Museum Betawi Perkampungan Budaya Betawi, Museum Sejarah, dan Museum Wayang. Responden internal yaitu pegawai Dinas Kebudayaan, Suku Dinas Kebudayaan dan Unit Pengelola. Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dari responden eksternal dan internal memiliki bobot yang sama.

Capaian Indeks Kepuasan Layanan Museum melampaui target pada dua tahun berturut-turut mencerminkan adanya perbaikan dan peningkatan kualitas layanan museum yang dikelola oleh Dinas Kebudayaan. Nilai realisasi sebesar **90,9** di tahun 2023 dan meningkat menjadi **92,87** di tahun 2024 menunjukkan tren positif dalam penyediaan layanan yang responsif terhadap kebutuhan pengunjung.

Pencapaian target Indeks Kepuasan Layanan Museum tidak lepas dari strategi peningkatan layanan yang berorientasi pada pengunjung. Modernisasi fasilitas, integrasi teknologi, serta penyediaan akses ramah difabel berhasil meningkatkan kenyamanan dan memperluas inklusivitas. Kurasi program edukatif dan interaktif seperti pameran tematik, lokakarya, dan tur virtual juga mencerminkan adaptasi terhadap preferensi audiens digital, khususnya generasi muda.

Berbagai museum di bawah pengelolaan Pemprov DKI Jakarta secara konsisten melakukan inventarisasi, konservasi, digitalisasi, dan pengembangan kuratorial guna memastikan koleksi terdokumentasi dengan baik dan dapat diakses publik secara menarik. Pemeliharaan sarana fisik juga terus ditingkatkan demi kenyamanan pengunjung.

Selain itu, program kreatif dan interaktif seperti *Jelajah Jalur Rempah Jakarta*, *Little Archaeologist*, hingga *Bahari Menari* menjadi sarana partisipatif yang memperkuat fungsi edukatif museum. Pada 2024, daya tarik museum diperkuat melalui pembaruan tata pameran di Museum Wayang dan Museum Kesejarahan dengan fasilitas imersif berbasis teknologi. Upaya ini merupakan langkah adaptif untuk menjadikan museum sebagai ruang budaya yang inklusif, modern, dan relevan dengan masyarakat Jakarta.

Namun demikian, perlu dicermati bahwa indeks ini merupakan hasil dari **rata-rata dua sumber survei**, yakni survei internal kepada pegawai Dinas Kebudayaan dan survei eksternal kepada pengunjung museum. Metode ini berisiko menimbulkan bias dalam penggambaran *outcome*, karena **survei internal cenderung mencerminkan persepsi pelaksana**, bukan penerima layanan. Sementara itu, **pengunjung museum sebagai pengguna langsung** lebih layak menjadi sumber utama untuk mengukur tingkat kepuasan publik secara objektif.

Oleh karena itu, meskipun angka capaian tampak tinggi, **validitasnya sebagai indikator outcome pelayanan publik perlu diperkuat**. Ke depan, perhitungan indeks akan difokuskan pada hasil survei eksternal atau diberikan bobot yang lebih dominan, agar benar-benar mencerminkan kualitas layanan dari perspektif masyarakat sebagai penerima manfaat utama. Hal ini penting untuk menjaga akuntabilitas dan relevansi pengukuran kinerja pelayanan budaya.

Sebagai pelengkap analisis kinerja museum, pada Tabel II.11 ditampilkan tren pengunjung museum yang dikelola oleh Dinas Kebudayaan Tahun 2019-2024. Jumlah pengunjung museum menunjukkan dinamika yang signifikan dalam rentang waktu 2019 hingga 2024. Sebelum pandemi, total kunjungan mencapai puncaknya pada tahun 2019 dengan 1.878.848 pengunjung. Namun, akibat pembatasan aktivitas publik selama masa pandemi COVID-19, jumlah tersebut menurun drastis menjadi hanya 289.974 pada tahun 2020 dan mencapai titik terendah pada 2021 dengan 122.970 pengunjung. Kondisi ini mencerminkan dampak langsung pandemi terhadap akses dan minat masyarakat berkunjung ke museum.

**Tabel II. 11 Jumlah Pengunjung Museum Tahun 2019-2024**

No	Nama Museum	Jumlah Pengunjung 2019-2024					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Museum Sejarah Jakarta	746.971	142.136	51.952	334.677	615.877	401.040
2	Museum Prasasti	10.785	3.635	2.229	5.364	7.431	4.235
3	Museum Joang 45	18.677	3.508	2.410	7.801	10.387	9.718

No	Nama Museum	Jumlah Pengunjung 2019-2024					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
4	Museum MH Thamrin		694	494	1.549	2.071	1.564
5	Museum Tekstil	36.507	8.379	7.511	27.895	48.144	41.629
6	Museum Seni Rupa dan Keramik	188.514	30.602	23.135	31.907	28.682	15.360
7	Museum Wayang	323.823	48.456	11.769	13.921	9.815	11.287
8	Museum Bahari	31.855	11.357	3.674	24.082	33.275	34.729
9	Museum Arkeologi Onrust	49.399	28.165	9.849	97.927	146.420	145.513
10	Museum Betawi	472.317	13.042	9.947	43.508	66.482	84.529
<b>Total</b>		<b>1.878.848</b>	<b>289.974</b>	<b>122.970</b>	<b>588.631</b>	<b>968.584</b>	<b>749.604</b>

Sumber: Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta, 2025

Seiring dengan pelonggaran kebijakan dan pemulihan pandemi, kunjungan mulai menunjukkan tren positif. Pada 2022, tercatat 588.631 pengunjung, melonjak menjadi 968.584 pada 2023, dan meskipun sedikit menurun, tetap tinggi pada 2024 dengan total 749.604 pengunjung. Data ini menunjukkan bahwa museum kembali menjadi pilihan ruang publik yang diminati, meskipun belum sepenuhnya pulih ke tingkat sebelum pandemi.


Penurunan jumlah pengunjung dari tahun 2023 ke 2024 sebesar 218.980 orang, atau sekitar 22,6 persen, perlu analisis lebih lanjut karena terjadi di luar konteks krisis atau pembatasan aktivitas publik. Salah satu faktor yang turut memengaruhi adalah penutupan sementara Museum Wayang pada periode Agustus hingga Desember 2024 untuk keperluan revitalisasi fisik. Penutupan ini berdampak langsung terhadap angka kunjungan, mengingat Museum Wayang merupakan salah satu destinasi yang cukup diminati publik.

Selain itu, pada tahun 2024 diberlakukan penyesuaian tarif retribusi museum yang dikelola Pemprov DKI Jakarta. Tarif yang semula sebesar 5.000,- mengalami kenaikan menjadi 10.000,- pada hari biasa (*weekday*) dan 15.000,- pada akhir pekan (*weekend*). Meskipun tarif baru ini masih tergolong wajar dan kompetitif, serta tidak diberlakukan bagi pelajar, kenaikan ini tetap memberikan dampak terhadap minat kunjung, khususnya dari kalangan keluarga dan wisatawan domestik. Namun demikian, penurunan jumlah pengunjung secara keseluruhan tetap cukup signifikan, sehingga dapat menjadi sinyal awal adanya kejenuhan terhadap program-program yang bersifat repetitif, minimnya intensitas promosi lintas media, atau belum optimalnya inovasi layanan yang berorientasi pada pengalaman pengunjung.

Museum Sejarah Jakarta secara konsisten menjadi museum dengan jumlah pengunjung terbanyak yaitu mencapai 615.877 pada 2023 yang kemudian turun menjadi 401.040 pada 2024. Penurunan ini bisa jadi sebagai sinyal perlunya penyegaran program atau inovasi dalam penyajian konten. Sementara itu, Museum Betawi menunjukkan tren yang kuat, menjadi salah satu museum dengan tingkat kunjungan tertinggi pada 2023 dan 2024,

mengindikasikan meningkatnya ketertarikan terhadap budaya lokal. Namun demikian, angka kunjungan Museum Betawi merupakan gabungan dari seluruh pengunjung Perkampungan Budaya Betawi, tidak hanya pengunjung museum. Sementara itu, beberapa museum seperti Museum Prasasti, Museum MH Thamrin, dan Museum Bahari masih mencatat kunjungan yang relatif rendah.

Setelah melihat detail jumlah pengunjung masing-masing museum dari tahun ke tahun, Gambar II.2 menggambarkan pola tren pengunjung. Dari grafik terlihat dinamika jumlah pengunjung museum dalam kurun waktu 2019 hingga 2024 membentuk pola fluktuatif dengan kecenderungan terjadinya tren penurunan. Artinya, meskipun terjadi pemulihan signifikan pasca pandemi, secara keseluruhan tren kunjungan belum menunjukkan adanya konsistensi peningkatan. Garis tren yang menurun menggambarkan bahwa lonjakan-lonjakan sementara—seperti yang terjadi pada 2023—belum cukup untuk mengubah arah umum kunjungan ke museum.



Sumber: Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta

**Gambar II. 2 Tren Pengunjung Museum Tahun 2019-2024**

Kondisi ini menegaskan pentingnya pendekatan yang lebih strategis dan berkelanjutan dalam mendorong pertumbuhan pengunjung, bukan hanya melalui perbaikan jangka pendek atau kegiatan insidental. Diperlukan transformasi yang menyentuh aspek konten, keterlibatan publik, dan daya tarik program yang mampu membangun loyalitas dan kunjungan berulang. Dengan kata lain, untuk membalikkan arah tren jangka panjang ini, museum tidak hanya perlu pulih, tetapi juga berinovasi dan beradaptasi secara lebih progresif terhadap perubahan perilaku dan ekspektasi masyarakat.



## B. Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Kebudayaan merupakan tolok ukur yang digunakan untuk menilai keberhasilan penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan. IKK dipilih secara selektif sebagai indikator yang merepresentasikan aspek krusial dalam pencapaian tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah. Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020, IKK outcome untuk urusan pemerintahan bidang kebudayaan periode 2020-2024 adalah **“Terlestarikannya Cagar Budaya”**. Pengukuran capaian IKK dilakukan dengan membandingkan jumlah Cagar Budaya yang berhasil dilestarikan dengan total Cagar Budaya yang telah ditetapkan. Adapun capaian IKK dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel II. 12 Capaian Indikator Kinerja Kunci Tahun 2020-2024**

No	Indikator Kinerja Kunci (IKK)	Satuan	Capaian Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase Pelestarian Cagar Budaya	Persen	100	100	100	100	100

Sumber: Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) 2020-2024.

Berdasarkan Tabel II.12, capaian IKK Dinas Kebudayaan pada periode 2020–2024 menunjukkan konsistensi dalam upaya pelestarian Cagar Budaya. Pelestarian Cagar Budaya mencakup upaya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan cagar budaya. Indikator yang digunakan adalah persentase pelestarian cagar budaya, dengan target 100% setiap tahun dan realisasi capaian yang juga tercatat 100% sepanjang periode tersebut. Pencapaian ini memperlihatkan bahwa seluruh Cagar Budaya yang ditetapkan telah dilindungi, dikembangkan, dan/atau dimanfaatkan.

## C. Capaian Indikator Kinerja Program

Dalam pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan, Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta telah menjalankan berbagai program sesuai dengan perkembangan regulasi dan kebutuhan strategis setiap periodenya. Oleh karenanya, terdapat perbedaan pada nomenklatur program dan/atau indikator kinerja program selama periode 2020–2024. Analisis kinerja program Dinas Kebudayaan dibagi menjadi tiga periode 2020, 2021–2022 dan 2023–2024.

Pada periode 2020, terdapat lima program yang dilaksanakan, antara lain:

1. Program Pembinaan dan Pemberdayaan Pelaku Seni Budaya;
2. Program Pemeliharaan dan Pengembangan Pemanfaatan Cagar Budaya; dan
3. Program Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Seni Budaya dan Pariwisata.
4. Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Kebudayaan;
5. Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan Kebudayaan.

Secara umum, capaian pelaksanaan program kebudayaan tahun 2020 menunjukkan hasil yang jauh dari target yaitu pada angka 25%, 26%, dan 52% seperti yang ditampilkan pada Tabel II.13.

**Tabel II. 13 Capaian Kinerja Indikator Program Tahun 2020**

No	Program	Indikator Kerja	Satuan	Tahun 2020		
				Target	Realisasi	Capaian
1	Program Pembinaan dan Pemberdayaan Pelaku Seni Budaya	Jumlah Pelaku Seni Budaya yang dilatih	Orang	10.830	5.705	52,68%
		Jumlah Pelaku Seni Budaya yang tampil	Orang	21.660	5.673	26,19%
		Jumlah unsur seni budaya yang dilestarikan	Orang	20	24	120%
2	Program Pemeliharaan dan Pengembangan Pemanfaatan Cagar Budaya	Jumlah cagar budaya yang dikonservasi	Jumlah	8	10	125%
3	Program penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana seni budaya dan pariwisata	Persentase Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Persen	8	10	125%
4	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Kebudayaan	Indeks kepuasan pelayanan kantor	Poin	4	4	100%
5	Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan Kebudayaan	Indeks kepuasan pelayanan kendaraan operasional	Poin	4	4	100%

Sumber: Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, 2020

Faktor utama penyebab rendahnya capaian pada aspek pelatihan, tampilan seni budaya adalah kondisi pandemi Covid-19 dan kebijakan pembatasan sosial sehingga pergelaran seni budaya dan pelatihan tidak dapat dilaksanakan.

Kemudian, sesuai Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021, pada periode 2021-2024 terdapat empat program yang dilaksanakan, yaitu:

1. Program Pengembangan Kebudayaan
2. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya
3. Program Pengelolaan Permuseuman
4. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Namun demikian, periode analisis dipisahkan menjadi dua yaitu 2021-2022 dan 2023-2024 karena terdapat perbedaan indikator pada tiga program pertama. Sementara itu, indikator pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi adalah sama yaitu Indeks Kepuasan Pelayanan. Capaian pada program ini menunjukkan konsistensi dengan skor sempurna, yakni 4 dari 4, pada setiap tahun sejak 2022 hingga 2024 seperti yang ditampilkan pada Tabel II.14 dan II.15.

Secara keseluruhan, program-program yang dilaksanakan Dinas Kebudayaan pada tahun 2021-2022 telah diimplementasikan dengan cukup baik berdasarkan capaian kinerja yang hampir seluruhnya memenuhi atau melampaui target. Rincian indikator dan capaian program tahun 2021-2022 disajikan pada Tabel II.14, sementara untuk tahun 2023-2024 dapat dilihat pada Tabel II.15.

**Tabel II. 14 Capaian Kinerja Indikator Program Tahun 2021 dan 2022**

No	Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Tahun 2021			Tahun 2022		
				Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	Program Pengembangan Kebudayaan	Jumlah Pelaku Seni Budaya yang dilatih	Orang	8.180	14.924	182,44%	9.818	41.745	425,19%
		Jumlah Pelaku Seni Budaya yang tampil	Orang	20.320	21.204	104,35%	21.256	70.453	331,45%
		Jumlah unsur seni budaya yang dilestarikan	Jenis	20	20	100%	20	20	100%
2	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Persentase Cagar Budaya yang berhasil direvitalisasi	Persen	75	65	86,67%	75	96,67	128,89%
3	Program Pengelolaan Permuseuman	Persentase Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Persen	5	66,7	1334%	2	6,15	307,50%
4	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Indeks kepuasan pelayanan kantor	Poin	3	3	100%	4	4	100%
		Indeks kepuasan pelayanan kendaraan operasional	Poin	3	3	100%	4	4	100%

Sumber: Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kebudayaan 2021-2022

Tabel II. 15 Capaian Kinerja Indikator Level Program dan Kegiatan Tahun 2023 dan 2024

No	Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Tahun 2023			Tahun 2024		
				Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Indeks Kepuasan Terhadap Kinerja Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Indeks	4	4	100%	4	4	100%
2	Program Pengembangan Kebudayaan	Persentase Karya Budaya yang telah ditetapkan sebagai Warisan Budaya Benda dan Tak Benda (WBTB) yang merupakan <i>Intangible Culture Assets</i> menurut UNESCO	Persen	8,64	8,75	101,27%	8,98	9,66	107,57%
3	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	Persentase Objek diduga Cagar Budaya yang ditetapkan menjadi Cagar Budaya Provinsi DKI Jakarta	Persen	41,5	44,9	108,19%	46,8	47,7	101,92%
4	Program Pengelolaan Permuseuman	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi peninggalan sejarah dan museum lainnya	Persen	24,55	24,55	100,00%	25,7	31,3	121,79%

Sumber: : Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kebudayaan 2023-2024

Pada periode 2020–2022, terdapat satu program yang tidak mencapai target kinerja, yaitu **Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya** dengan indikator “**Persentase Cagar Budaya yang berhasil direvitalisasi**” pada angka 86%. Kondisi ini dipengaruhi oleh situasi pandemi COVID-19 pada tahun 2021. Pada saat itu, alokasi anggaran pemerintah daerah difokuskan pada penanganan pandemi dan pemenuhan belanja wajib dan prioritas lainnya, sehingga anggaran untuk kegiatan revitalisasi cagar budaya mengalami pengurangan yang cukup signifikan. Hal ini berdampak langsung terhadap pelaksanaan kegiatan fisik pelestarian, termasuk revitalisasi bangunan dan situs cagar budaya.

Pada Program Pengelolaan Permuseuman, realisasi indikator persentase pemenuhan sarana dan prasarana museum sebesar 66,7% dari target hanya 5%, sehingga capaian mencapai 1000% lebih. Begitu pula tahun 2022, dimana capaian mencapai 307,5%. Hal ini menunjukkan penentuan target indikator yang tidak rasional dan tidak berbasis data. Terlebih lagi, kala itu, museum-museum di bawah pengelolaan Dinas Kebudayaan sebagian besar sudah memperoleh standardisasi dari kementerian.

Sementara itu, Program Pengembangan Kebudayaan, juga menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan pada tahun 2022. Hal ini ditandai dengan meningkatnya jumlah pelatihan bagi pelaku seni budaya dari 14.924 peserta pada 2021 menjadi 41.745 peserta pada 2022. Demikian pula, jumlah pelaku seni yang tampil naik hampir tiga kali lipat, dari 21.204 menjadi 70.453 pada periode yang sama. Kondisi ini ditunjang oleh pelonggaran protokol Covid-19 dan banyak kegiatan publik yang sudah dapat dilaksanakan, termasuk pelatihan dan pertunjukan seni budaya. Sementara itu, pelestarian unsur seni budaya berhasil dipertahankan pada angka 20 unsur per tahun, yang menunjukkan konsistensi dalam menjaga keberagaman seni tradisional.

Berdasarkan Tabel II.15 pada periode 2023–2024, seluruh target kinerja program Dinas Kebudayaan berhasil tercapai, mulai dari Program Pengembangan Kebudayaan hingga Program Pengelolaan Permuseuman. Indikator Program Pengembangan Kebudayaan mengalami perubahan menjadi **persentase karya budaya yang ditetapkan sebagai Warisan Budaya Tak Benda (WBTB)**, dengan capaian yang melampaui target: 8,75% pada 2023 dan 9,66% pada 2024.

Capaian ini mencerminkan keberhasilan strategis dalam pelaksanaan proses identifikasi, dokumentasi, dan pengusulan karya budaya secara konsisten dan berkelanjutan. Penetapan WBTB tidak hanya menegaskan legitimasi budaya lokal di tingkat nasional, tetapi juga menjadi pondasi penting bagi perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan budaya ke depan.

Pada Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya periode 2023 dan 2024, indikator yang digunakan adalah **persentase Objek Diduga Cagar Budaya (ODCB) yang ditetapkan menjadi Cagar Budaya**. Program ini menunjukkan kinerja yang baik dengan capaian melampaui target dan mengalami peningkatan dari 2023 ke 2024. Pada 2023 realisasi mencapai 44,9% dan pada 2024 capaian meningkat menjadi 47,7%. Kinerja ini



mencerminkan keberhasilan proses kajian, verifikasi, dan legalisasi ODCB menjadi Cagar Budaya, yang menjadi pondasi utama dalam pelestarian warisan fisik dan historis Jakarta.

Penetapan suatu bangunan, benda, struktur, atau kawasan sebagai Cagar Budaya memiliki makna penting yaitu memberikan **status perlindungan hukum dan pengakuan resmi atas nilai sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan** yang dikandungnya. Penetapan ini juga merupakan langkah awal untuk menjamin keberlanjutan pelestarian melalui perencanaan konservasi, revitalisasi, hingga pemanfaatan berkelanjutan. Selain itu, penetapan Cagar Budaya memperkuat identitas lokal, memperluas ruang edukasi publik, dan membuka peluang pemanfaatan ekonomi melalui sektor pariwisata budaya yang bertanggung jawab.

Program Pengelolaan Permuseuman mengalami peningkatan kualitas indikator, dari yang sebelumnya hanya menilai sarana dan prasarana, menjadi “persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi peninggalan sejarah dan museum lainnya.” Perubahan ini menunjukkan pergeseran fokus dari aspek input ke *outcome*, di mana kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh museum telah berhasil meningkatkan minat masyarakat untuk mengunjungi museum. Indikator ini sekaligus mengukur tingkat partisipasi publik secara langsung dalam aktivitas museum.

Peningkatan persentase kunjungan ke peninggalan sejarah dan museum dari 24,55% pada tahun 2023 menjadi 31,3% pada tahun 2024 mencerminkan tren positif terhadap tumbuhnya minat dan partisipasi masyarakat Jakarta dalam kegiatan museum. Keberhasilan ini tidak lepas dari jumlah museum di Jakarta sebanyak 78 museum yang tersebar di berbagai wilayah kota.

Namun, peningkatan partisipasi ini tidak sepenuhnya tercermin pada museum yang berada di bawah pengelolaan Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta. Pada periode yang sama, jumlah pengunjung museum milik Pemprov justru mengalami penurunan dari 968.584 pengunjung pada tahun 2023 menjadi 749.604 pada tahun 2024. Kontras ini mengindikasikan bahwa meskipun secara umum minat masyarakat meningkat, distribusi kunjungan tidak merata dan sebagian besar justru menyasar museum lain di luar pengelolaan Dinas Kebudayaan. Kondisi ini menjadi tantangan bagi Dinas Kebudayaan untuk memperkuat daya tarik dan daya saing museum milik pemerintah daerah.

Oleh karena itu, diperlukan langkah strategis untuk mengoptimalkan sinergi antar pengelola, menyegarkan konten pameran, dan memperluas jangkauan promosi agar museum daerah tetap relevan dan kompetitif di tengah meningkatnya pilihan ruang budaya bagi masyarakat Jakarta.


#### **D. Capaian Indeks Pemajuan Kebudayaan**

Evaluasi terhadap kinerja Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta selama lima tahun terakhir tidak dapat sepenuhnya dilakukan melalui capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan program kegiatan, mengingat adanya perubahan indikator yang digunakan sepanjang periode perencanaan. Untuk memperoleh gambaran yang lebih utuh dan konsisten,

evaluasi kinerja juga ditinjau melalui capaian *Indeks Pembangunan Kebudayaan* (IPK). IPK merupakan instrumen nasional untuk mengukur capaian pembangunan kebudayaan secara kuantitatif dan komparatif di seluruh wilayah Indonesia sejak tahun 2018.

IPK disusun sebagai indeks komposit yang mencerminkan performa pembangunan kebudayaan melalui tujuh dimensi utama, yaitu: (1) Ekonomi Budaya, (2) Pendidikan, (3) Ketahanan Sosial Budaya, (4) Warisan Budaya, (5) Ekspresi Budaya, (6) Budaya Literasi, dan (7) Kesenjangan Gender. Ketujuh dimensi ini mencerminkan keterkaitan lintas sektor dalam pembangunan kebudayaan dan memberikan kerangka evaluatif yang lebih menyeluruh.

Selama periode 2018 hingga 2023, capaian IPK di tingkat nasional maupun Provinsi DKI Jakarta menunjukkan tren yang fluktuatif dengan pola tren yang serupa seperti yang ditampilkan pada Gambar II.3. Capaian IPK di tingkat nasional maupun Provinsi DKI Jakarta tercatat mengalami peningkatan pada tahun 2019 kemudian di tahun 2020-2021 mengalami penurunan karena terdampak pandemi Covid-19. Capaian IPK di tahun 2021 menjadi capaian terendah sepanjang pencatatan IPK (2018-2023). Meski demikian, DKI Jakarta maupun nasional menunjukkan kemampuan adaptasi dan pemulihan yang baik pasca pandemi dengan peningkatan capaian IPK dalam dua tahun terakhir.



Sumber: Kementerian Kebudayaan RI, 2023

**Gambar II. 3 Perbandingan Capaian IPK DKI Jakarta dan Nasional Tahun 2018-2023**

Berdasarkan Gambar II.3, sepanjang periode 2018–2021, capaian IPK Provinsi DKI Jakarta secara konsisten berada di atas rata-rata nasional, dengan puncaknya pada tahun 2020 saat mencatat skor **57,13**, atau lebih dari dua poin di atas capaian nasional sebesar **54,65**. Namun, tren tersebut berubah dalam dua tahun terakhir. Pada 2023, capaian nasional justru melampaui Jakarta, sehingga posisi Jakarta turun ke peringkat **20 dari 34 provinsi**, padahal pada 2020 masih berada di peringkat **8 besar**. Penurunan tajam ini menunjukkan bahwa laju pertumbuhan IPK DKI Jakarta berjalan lebih lambat dibandingkan dengan rata-rata pertumbuhan nasional.

Perlambatan pertumbuhan IPK DKI Jakarta dibandingkan capaian nasional kemudian ditelaah lebih lanjut melalui kinerja setiap dimensi pembentuknya. Berdasarkan Tabel II.16, terlihat bahwa sepanjang periode 2018–2023, dari tujuh dimensi yang diukur, hanya **Dimensi Gender** yang konsisten menunjukkan pertumbuhan, bahkan pada masa Pandemi Covid-19.

Dari ketujuh dimensi tersebut, **Dimensi Pendidikan** tercatat memiliki nilai tertinggi. Keunggulan ini menunjukkan bahwa integrasi nilai-nilai budaya dalam sistem pendidikan formal di Jakarta berlangsung cukup efektif dan relatif stabil, menjadi modal penting dalam penguatan kesadaran budaya sejak usia dini.

Posisi kedua ditempati oleh **Dimensi Ketahanan Sosial Budaya**, yang cukup mencerminkan kondisi Jakarta sebagai kota dengan penduduk yang sangat heterogen namun tetap mampu hidup berdampingan secara aman dan harmonis. Selanjutnya, **Dimensi Budaya Literasi** menempati posisi berikutnya, meskipun hingga saat ini nilainya belum kembali ke capaian tertinggi yang pernah diraih sebelumnya. Namun demikian, capaian dimensi ini dapat dikatakan relatif stabil yang menandakan bahwa infrastruktur literasi seperti perpustakaan, akses terhadap sumber informasi, serta kebiasaan membaca di kalangan masyarakat kota relatif terjaga dan perlu terus dikembangkan.

**Tabel II. 16 Capaian IPK Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018-2023 Berdasarkan Dimensi**

No	Dimensi IPK	Capaian Tahun					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Ekonomi Budaya	22,26	26,09	19,16	16,05	12,14	14,59
2	Pendidikan	73,40	79,63	82,27	77,81	80,75	79,20
3	Ketahanan Sosial Budaya	74,16	74,82	75,34	66,81	70,79	71,79
4	Warisan Budaya	41,52	45,08	42,32	43,70	46,00	48,56
5	Ekspresi Budaya	25,92	26,54	25,27	15,00	19,18	21,28
6	Budaya Literasi	71,20	75,60	77,35	67,11	68,64	70,58
7	Gender	56,80	56,46	57,00	58,23	58,24	59,59
IPK Total		54,67	57,81	57,13	52,58	54,70	55,96

Sumber: Kementerian Kebudayaan RI, 2023.

Sementara itu, tiga dimensi lainnya, yaitu **Ekonomi Budaya**, **Ekspresi Budaya**, dan **Warisan Budaya**, secara konsisten menunjukkan capaian yang relatif rendah dibandingkan dimensi lain. Ketiga dimensi ini sesungguhnya merupakan aspek yang memiliki keterkaitan erat dengan tugas dan fungsi utama Dinas Kebudayaan. Tentunya hal ini menjadi tantangan bagi Dinas Kebudayaan dalam menyusun Rencana Strategis Tahun 2025-2029.

**Dimensi Ekonomi Budaya** menjadi yang perlu lebih diperhatikan, karena tidak hanya menunjukkan tren penurunan yang signifikan, tetapi juga berada di bawah nilai nasional sebagaimana pada Tabel II.17. Pada 2023, skor IPK Jakarta dalam dimensi ini tercatat lebih rendah dari capaian awal tahun 2018 dan menempatkan Jakarta di peringkat 25 dari 34 provinsi. Meskipun secara nasional capaian menunjukkan pola fluktuatif, Jakarta tetap tertinggal cukup jauh, dengan selisih yang semakin besar dari 8,29 poin pada 2018 menjadi 14,91 poin pada 2023. Kondisi ini terjadi di tengah posisi Jakarta sebagai pusat ekonomi nasional dengan potensi besar dalam industri budaya dan kreatif. Proyeksi capaian tahun 2024, diprediksi meningkat menjadi 35 poin, namun masih tertinggal 15 poin dari proyeksi capaian nasional sebesar 50 poin. Hal ini menegaskan perlunya percepatan pembangunan ekonomi budaya di Jakarta.

Berbeda dengan Ekonomi Budaya, **Dimensi Warisan Budaya** menunjukkan tren peningkatan, meskipun belum cukup kompetitif dibandingkan capaian nasional. Secara nasional, skor dimensi ini meningkat dari 41,11 pada 2018 menjadi 51,54 pada 2023, dan diproyeksikan mencapai 57,62 pada 2024. Berdasarkan Kajian IPK DKI Jakarta 2023, terdapat dua indikator yang menjadi catatan: pertama, *persentase penetapan cagar budaya* di Jakarta baru mencapai 2,85% dibandingkan angka nasional 8,06%; kedua, *penggunaan bahasa daerah* di Jakarta hanya 7,17%, jauh di bawah rata-rata nasional sebesar 73,93%. Data ini menunjukkan tantangan besar dalam perlindungan cagar budaya dan pelestarian bahasa daerah.

**Tabel II. 17 Perbandingan Capaian IPK DKI Jakarta dan Nasional Tahun 2018-2023 pada 3 Dimensi Budaya**

No	Tahun	Dimensi Ekonomi Budaya		Dimensi Warisan Budaya		Dimensi Ekspresi Budaya	
		Jakarta	Nasional	Jakarta	Nasional	Jakarta	Nasional
1	2018	22,26	30,55	41,52	41,11	25,92	36,57
2	2019	26,09	33,79	45,08	43,89	26,54	37,14
3	2020	19,16	26,96	42,32	41,00	25,27	35,82
4	2021	16,05	20,69	43,70	46,63	15,00	27,13
5	2022	12,14	26,88	46,00	48,92	19,18	31,48
6	2023	14,59	29,50	48,56	51,54	21,28	34,91

No	Tahun	Dimensi Ekonomi Budaya		Dimensi Warisan Budaya		Dimensi Ekspresi Budaya	
		Jakarta	Nasional	Jakarta	Nasional	Jakarta	Nasional
7	2024 <sup>4</sup>	35,00	50,00	53,15	57,62	33,95	39,00

Sumber: Kementerian Kebudayaan RI, berbagai tahun.

Sementara itu, capaian DKI Jakarta dalam **Dimensi Ekspresi Budaya** juga belum menggembirakan. Meskipun tren nasional dan Jakarta menunjukkan pola serupa—yakni penurunan hingga 2021 dan peningkatan di dua tahun terakhir—namun gap antar keduanya terus melebar. Pada 2018 selisihnya sebesar 10,65 poin, dan meningkat menjadi 13,63 poin pada 2023. Jakarta juga secara konsisten berada di lima posisi terbawah, bahkan menempati peringkat ke-32 pada 2023. Proyeksi 2024 yang naik menjadi 33,95 tetap belum mampu menyaingi proyeksi nasional sebesar 39. Lebih lanjut, pada indikator penyelenggaraan upacara adat, hanya 7,31% rumah tangga di Jakarta melaksanakannya, jauh di bawah nasional sebesar 20,54%. Adapun partisipasi dalam pertunjukan seni juga sangat rendah, hanya 1,28% dari penduduk usia 5 tahun ke atas.

Rendahnya capaian Jakarta pada tiga dimensi utama ini memperlihatkan bahwa masih terdapat pekerjaan rumah besar dalam pembangunan kebudayaan. Rendahnya Dimensi Ekonomi Budaya, disebabkan oleh minimnya integrasi budaya dalam kegiatan ekonomi masyarakat dan perencanaan pembangunan serta banyak warisan budaya Betawi dan Jakarta tidak dikemas secara menarik dari sisi nilai ekonomis.<sup>5</sup>

Pada Dimensi Warisan Budaya, terdapat tiga indikator dengan nilai rendah yaitu persentase penetapan cagar budaya terhadap total registrasi, penggunaan bahasa daerah, dan persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi peninggalan sejarah. Penetapan cagar budaya di Provinsi DKI Jakarta rata-rata setiap tahunnya 10 Cagar Budaya. Sedangkan, jumlah registrasi Objek Diduga Cagar Budaya (ODCB) yang terdaftar dalam Sistem Data Pokok Kebudayaan (Dapobud) milik Kementerian Kebudayaan RI, jumlahnya terlalu banyak yaitu mencapai lebih dari 9.000 objek. Sementara itu, jumlah akumulasi cagar budaya yang sudah ditetapkan hanya 308 cagar budaya. Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta telah berkoordinasi dengan Kementerian Kebudayaan RI Indonesia untuk melakukan kurasi terhadap data ODCB yang teregistrasi dalam sistem Dapobud. Penggunaan bahasa daerah yang rendah erat kaitannya dengan kultur budaya Jakarta yang heterogen, sehingga bahasa yang digunakan dalam keseharian adalah Bahasa Indonesia. Masih rendahnya penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi museum dan peninggalan sejarah lebih disebabkan oleh masih terbatasnya program edukasi dan interaksi di museum untuk generasi muda serta koleksi museum yang kurang

<sup>4</sup> Proyeksi Capaian IPK Tahun 2024, Kementerian Kebudayaan RI.

<sup>5</sup> Hasil analisis Peta Jalan Kebudayaan Jakarta.

Sementara itu, Dimensi Ekspresi Budaya memiliki permasalahan pada kurangnya keterlibatan generasi muda dalam komunitas, kegiatan seni budaya, dan praktik upacara adat. Kurangnya keterlibatan generasi muda disebabkan oleh acara seni belum secara optimal dirancang untuk inklusivitas warga lokal, kurangnya dukungan terhadap komunitas masyarakat, dan lebih kuatnya gaya hidup modern dan kosmopolitan di Jakarta.<sup>6</sup>

Dinas Kebudayaan DKI Jakarta berkomitmen untuk merancang arah kebijakan dan strategi pemajuan kebudayaan yang mendukung peningkatan capaian IPK. Selanjutnya, pendekatan pemajuan kebudayaan akan ditempuh secara lebih terintegrasi, adaptif, dan berbasis komunitas. Harapannya, langkah ini dapat membuka ruang partisipasi yang luas, memperkuat ekosistem seni budaya, serta memastikan warisan budaya tetap hidup dan relevan di tengah dinamika kehidupan metropolitan Jakarta.

### II.1.5 Realisasi Anggaran Dinas Kebudayaan Tahun 2020-2024

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, realisasi anggaran Dinas Kebudayaan tercatat selalu berada di atas **90%**, sebagaimana ditampilkan pada Tabel II.18. Hal ini mencerminkan adanya konsistensi serta efektivitas dalam pengelolaan belanja daerah.

**Tabel II. 18 Realisasi Anggaran Dinas Kebudayaan Tahun 2020-2024**

No	Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	2020	144.001.217.800	135.850.541.698	94,34%
2	2021	221.877.973.279	209.508.594.008	94,43%
3	2022	364.156.969.930	330.396.731.867	90,73%
4	2023	501.481.725.770	469.070.578.956	93,54%
5	2024	465.545.189.929	429.725.960.725	92,31%

Sumber: Laporan Keuangan Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020-2024 (Audited)

Sementara itu, ditinjau dari besaran nominal anggaran, terlihat adanya tren peningkatan yang cukup signifikan, yakni dari Rp80.041.807.520 pada tahun 2020 menjadi Rp465.545.189.929 pada tahun 2024. Peningkatan anggaran dari tahun ke tahun ini menunjukkan komitmen kuat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam mendorong pemajuan kebudayaan di Jakarta.

### II.1.6 Kelompok Sasaran Layanan

Dalam pelaksanaan pemajuan kebudayaan di DKI Jakarta, kelompok sasaran layanan mencakup berbagai lapisan masyarakat yang memiliki hubungan erat dengan pelestarian dan pengembangan budaya. Kelompok-kelompok tersebut antara lain komunitas budaya lokal seperti Lembaga Kebudayaan Betawi (LKB), Dewan Kesenian Jakarta (DKJ), komunitas

<sup>6</sup> Disarikan dari analisis Peta Jalan Kebudayaan Jakarta dan Kajian Indeks Pembangunan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta.



seni, pelaku UMKM berbasis budaya, serta institusi pendidikan dan akademisi yang berfokus pada riset dan pengembangan kebudayaan.

Dinas Kebudayaan DKI Jakarta menjalin kolaborasi lintas sektor dengan perangkat daerah lain seperti Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Dinas Pendidikan, Dinas Pariwisata, Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (PPKUKM), Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispustip), Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk (DPPAPP), Dinas Pertamanan dan Hutan Kota (Distamhut), Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora), Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan (CKTRP), Dinas Perhubungan (Dishub), Dinas Bina Marga, Dinas Sumber Daya Air (SDA), Biro Pendidikan, Mental, dan Spiritual (Dikmental), Biro Kerja Sama Daerah, dan perangkat daerah terkait untuk memperkuat sinergi antar sektor dalam pembangunan kota Jakarta yang berkelanjutan. Selain itu, peran institusi pendidikan tinggi seperti Universitas Indonesia, Institut Kesenian Jakarta, Universitas Negeri Jakarta, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, dan Akademi Jakarta sangat penting dalam mendukung kegiatan edukasi budaya dan penyusunan narasi kebijakan berbasis riset.

Dukungan BUMD dan pelaku swasta juga menjadi bagian integral dalam pencapaian target pemajuan kebudayaan. Beberapa BUMD dan entitas swasta berkontribusi melalui skema *Corporate Social Responsibility* (CSR) dan kemitraan dalam pembiayaan kegiatan budaya, misalnya melalui Cultural Finance Forum dan pengembangan *Culture Fund* yang melibatkan lembaga keuangan dan filantropi.

Di sisi kerjasama antar daerah, DKI Jakarta telah menjalin kolaborasi dengan pemerintah kota/kabupaten lain, termasuk di wilayah Jabodetabek, untuk mendorong replikasi program dan pertukaran budaya. Jakarta juga aktif membangun kerja sama internasional melalui program *sister city* dan kemitraan dengan lembaga kebudayaan asing seperti Goethe-Institut dan Japan Foundation.

Dengan pengelolaan stakeholder yang melibatkan berbagai kuadran kepentingan dan pengaruh—seperti yang diilustrasikan dalam pemetaan stakeholder dokumen ini—layanan pemajuan kebudayaan diarahkan untuk lebih inklusif, kolaboratif, dan berkelanjutan.

## **II.2 Permasalahan dan Isu Strategis**

### **II.2.1 Permasalahan Perangkat Daerah**

Permasalahan strategis Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025–2029 dirumuskan berdasarkan hasil evaluasi kinerja periode sebelumnya, analisis terhadap dinamika faktor eksternal, serta masukan dari para pemangku kepentingan melalui berbagai forum dialog. Selain itu, identifikasi permasalahan juga diperkaya melalui *Focus Group Discussion* (FGD) dan kuesioner dalam proses penyusunan dokumen Peta Jalan Pemajuan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta 2025-2029. Pendekatan partisipatif dan berbasis data ini bertujuan untuk memastikan bahwa permasalahan yang diangkat mencerminkan kondisi

riil, aspirasi masyarakat, serta tantangan strategis dalam pembangunan kebudayaan Jakarta ke depan. Hasil perumusan masalah tersebut ditampilkan dalam Tabel II.19.

**Tabel II. 19 Permasalahan Strategis Dinas Kebudayaan**

No.	Permasalahan	Uraian
1	<b>Lemahnya implementasi tata kelola kebudayaan yang partisipatif dan terintegrasi lintas sektor</b>	Koordinasi antar pemangku kepentingan — seperti perangkat daerah, komunitas budaya, lembaga pendidikan, dan pelaku usaha — masih belum terfasilitasi dalam sistem kelembagaan yang mendorong sinergi dan kolaborasi berkelanjutan.
2	<b>Belum lengkapnya regulasi kebudayaan, khususnya yang berkaitan dengan kekhususan Jakarta dan pelestarian budaya</b>	Ketiadaan perangkat hukum yang komprehensif menjadi kendala dalam pelaksanaan urusan kebudayaan, termasuk perlindungan cagar budaya, pengakuan komunitas budaya, dan pengembangan ekosistem seni. Belum tersedianya Perda turunan UU. No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan; Perda tentang Kekhususan Kebudayaan sebagai turunan UU No. 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta; dan revisi Perda terkait UU No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya.
3	<b>Rendahnya partisipasi masyarakat dalam pelestarian dan pengembangan budaya</b>	Keterlibatan masyarakat, termasuk generasi muda, dalam pelestarian warisan budaya, kegiatan seni, serta penguatan komunitas budaya belum menunjukkan tren yang memuaskan dan belum menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat kota.
4	<b>Menurunnya keberadaan maestro budaya dan minimnya regenerasi pelaku tradisi</b>	Pewarisan pengetahuan budaya kepada generasi muda belum berjalan efektif, ditandai dengan berkurangnya jumlah maestro dan pelaku budaya tradisional, serta minimnya mekanisme dukungan terhadap mereka.
5	<b>Lemahnya sistem pendataan kebudayaan sebagai dasar perencanaan berbasis bukti</b>	Pendataan objek pemajuan kebudayaan, pelaku, komunitas, dan aktivitas budaya masih belum terintegrasi dalam satu sistem yang andal, terbuka, dan digunakan secara aktif dalam proses perencanaan dan evaluasi.
6	<b>Belum terintegrasinya perspektif kebudayaan dalam perencanaan dan pembangunan kota</b>	Aspek budaya belum menjadi pertimbangan utama dalam penyusunan kebijakan tata ruang, pembangunan kawasan, dan pengembangan kota berkelanjutan yang berorientasi pada nilai-nilai lokal.

No.	Permasalahan	Uraian
7	<b>Keterbatasan akses dan kualitas sarana prasarana budaya untuk mendukung keterlibatan masyarakat dan citra budaya Jakarta di tingkat global</b>	Sarana dan prasarana budaya di Jakarta masih menghadapi dua persoalan utama: di satu sisi, belum meratanya akses terhadap ruang budaya publik dan fasilitas kesenian; di sisi lain, kapasitas infrastruktur budaya Jakarta untuk bersaing di tingkat global masih terbatas karena minimnya fasilitas berstandar internasional yang representatif.
8	<b>Belum optimalnya peran museum sebagai pusat edukasi, interaksi, dan riset budaya</b>	Museum-museum di Jakarta masih menghadapi tantangan dalam meningkatkan daya tariknya sebagai ruang pembelajaran, tempat berinteraksi lintas generasi, dan pusat riset budaya yang aktif dan relevan.
9	<b>Terbatasnya inovasi penyajian budaya dan pengalaman wisata budaya yang menarik dan inklusif</b>	Kegiatan budaya dan destinasi wisata budaya di Jakarta masih terbatas dalam hal pendekatan inovatif dan inklusif, sehingga belum mampu membangkitkan minat dan partisipasi masyarakat secara luas, baik dari kalangan lokal maupun pengunjung luar kota dan mancanegara.
10	<b>Lemahnya identitas dan pencitraan budaya Jakarta di tingkat lokal, nasional, dan internasional</b>	Kesadaran masyarakat terhadap budaya Jakarta, termasuk warisan dan nilai-nilai lokal, masih rendah dan belum menjadi bagian integral dari kehidupan kota. Di sisi lain, upaya membangun citra Jakarta sebagai kota budaya juga belum terstruktur dengan baik, sehingga belum dikenal luas di tingkat nasional maupun global.
11	<b>Belum optimalnya kerja sama dan promosi budaya Jakarta di tingkat internasional</b>	Program pertukaran budaya, kolaborasi antar kota ( <i>sister city</i> ), serta promosi budaya di forum internasional belum dijalankan secara strategis dan berkelanjutan untuk memperkuat posisi Jakarta dalam jejaring kota budaya dunia dan mendukung penguatan identitas budaya kota secara global.

Sumber: Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta, 2025.

## II.2.2 Dokumen Rujukan

### A. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 telah ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025. RPJMN ini berfokus pada delapan Prioritas Nasional, yang mencakup berbagai aspek pembangunan yang terintegrasi. Terdapat tiga isu strategis utama yang terkait dengan bidang kebudayaan: (1) meningkatnya ancaman terhadap karakter dan jati diri bangsa akibat pengaruh budaya global; (2) belum optimalnya pemahaman identitas nasional yang mendorong kehidupan beragama dan berbudaya yang inklusif; serta (3) belum dianggapnya kebudayaan sebagai modal dasar

pembangunan dan transformasi sosial. Pembangunan ke depan diarahkan untuk menciptakan ruang-ruang ekspresi budaya yang terbuka melalui pendidikan, media, komunitas, dan kebijakan publik.

Menjawab isu strategis tersebut, RPJMN 2025-2029 menempatkan kebudayaan dalam Prioritas Nasional kedelapan, yaitu “Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur”. Dalam konteks ini, pembangunan sosial budaya dan keagamaan dipandang sebagai satu kesatuan yang saling menguatkan. Kebudayaan tidak hanya berfungsi sebagai warisan masa lalu, tetapi juga sebagai kekuatan strategis untuk membangun masyarakat yang inklusif, toleran, dan berdaya saing.

Oleh karena itu, pelestarian dan pemajuan kebudayaan serta penguatan karakter bangsa diarahkan untuk memperkuat karakter, memperteguh jati diri bangsa, meningkatkan kesejahteraan rakyat, serta memantapkan peran dan posisi Indonesia dalam memengaruhi arah perkembangan peradaban dunia. Kekayaan sumber daya alam dan warisan budaya, baik warisan budaya benda (*tangible cultural heritage*) maupun warisan budaya takbenda (*intangible cultural heritage*) yang melimpah menjadi modal penting untuk meningkatkan produktivitas dan kemajuan bangsa. Penguatan karakter bangsa yang berlandaskan pada nilai-nilai luhur budaya bangsa perlu dijadikan haluan dalam pembangunan nasional dengan menempatkan masyarakat sebagai pemilik dan pelaku kebudayaan. Penguatan peran masyarakat adat juga perlu dilakukan melalui pengaturan hak akses pengelolaan sumber daya alam. Arah kebijakan ini dilaksanakan melalui:

**a. Penguatan karakter dan jati diri bangsa**

Kebijakan ini bertujuan tidak hanya membangun nilai moral, tetapi juga memberikan dampak nyata bagi pembangunan ekonomi dan sosial melalui kawasan pemajuan kebudayaan. Kawasan ini diharapkan menjadi ruang ekspresi budaya sekaligus sarana pendidikan karakter, penguatan identitas, dan pemberdayaan komunitas budaya. Upaya tersebut didukung melalui program strategis seperti revitalisasi pusat kesenian, pelatihan bagi pelaku budaya, dialog lintas budaya, pengembangan SDM kebudayaan, dan aktivasi ruang publik sebagai media pembelajaran budaya.

**b. Pelindungan dan Pelestarian Budaya**

Kebijakan ini menekankan pentingnya menjaga keberlanjutan warisan budaya baik budaya benda (*tangible*) maupun takbenda (*intangible*) agar tetap hidup, berkembang, dan diwariskan kepada generasi mendatang.

**c. Pemanfaatan Khazanah Budaya dan Pengembangan Kawasan Pemajuan Kebudayaan**

Pemanfaatan khazanah budaya dan pengembangan kawasan pemajuan kebudayaan menitikberatkan pada optimalisasi warisan budaya sebagai sumber daya strategis bagi pembangunan. Khazanah budaya—baik benda maupun takbenda—dimanfaatkan untuk mendukung ekonomi kreatif, pendidikan karakter, serta penguatan identitas nasional. Kawasan pemajuan kebudayaan dikembangkan sebagai ruang integratif yang

mendorong ekspresi budaya, inovasi, dan pemberdayaan komunitas secara berkelanjutan, sekaligus menjadi simpul pertumbuhan sosial ekonomi berbasis budaya lokal.

**d. Jaminan Hak Kebudayaan, Ekspresi Budaya, dan Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat**

Kebijakan ini menekankan pentingnya pengakuan hak setiap warga negara, termasuk masyarakat adat, untuk mengekspresikan budayanya secara bebas dan aman. Pemerintah didorong menciptakan ruang inklusif bagi keberagaman budaya serta memperkuat peran masyarakat hukum adat dalam pelestarian budaya melalui pengakuan wilayah adat, pemberdayaan ekonomi komunitas, dan penguatan kelembagaan lokal. Selain itu, kebijakan ini mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan program budaya sebagai bagian dari transformasi sosial berbasis nilai dan kearifan lokal.

**e. Pengembangan Bahasa dan Sastra Indonesia**

Arah kebijakan Pengembangan Bahasa dan Sastra Indonesia difokuskan pada penguatan peran bahasa Indonesia sebagai perekat identitas nasional dan alat diplomasi budaya. Upaya ini mencakup peningkatan literasi, perlindungan bahasa daerah sebagai kekayaan budaya, serta pengembangan sastra Indonesia melalui pendidikan, dokumentasi, dan promosi di tingkat nasional maupun internasional.

**f. Transformasi Kearsipan Untuk Mengembangkan Memori Kolektif Bangsa dan Tata Kelola Pemerintahan**

Kebijakan ini bertujuan memperkuat sistem kearsipan nasional agar mampu merekam, melestarikan, dan memanfaatkan arsip sebagai bagian dari memori kolektif bangsa. Transformasi ini mencakup digitalisasi arsip, penguatan regulasi dan kelembagaan, serta peningkatan kapasitas SDM kearsipan. Selain sebagai **sumber sejarah dan identitas bangsa**, arsip juga diorientasikan untuk mendukung transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi tata kelola pemerintahan.

**g. Pengembangan Diplomasi Kebudayaan**

Pengembangan diplomasi kebudayaan diarahkan untuk memperkuat posisi Indonesia di kancah global melalui pemanfaatan budaya sebagai instrumen diplomasi. Kebijakan ini bertujuan membangun citra positif bangsa, memperluas jejaring kerja sama internasional, serta mempromosikan seni, bahasa, dan warisan budaya Indonesia di luar negeri. Pendekatan ini juga mendukung pertukaran budaya, peningkatan daya saing ekonomi kreatif, serta memperkuat peran Indonesia dalam forum budaya regional dan global.

**B. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2025-20245**

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) DKI Jakarta 2025-2045 terdiri dari 4 tahapan. RPJPD Tahap 1 tahun 2025-2029 menekankan pada Penguatan Landasan Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi sebagai Modal Dasar Pembangunan. Isu strategis yang berkaitan dengan urusan pemerintahan di bidang

kebudayaan yaitu “peningkatan daya saing pariwisata dan ekonomi kreatif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan memperkenalkan budaya di kancah global”.

Dalam pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan, Dinas Kebudayaan DKI Jakarta mendukung tercapainya 3 (tiga) misi dalam RPJPD yaitu Misi 2, Misi 4 dan Misi 5. Pada setiap misi terdapat Sasaran Pokok dan penjelasan Arah Kebijakan Transformasi seperti yang ditampilkan dalam Tabel II.20 Arah Kebijakan Transformasi yang diuraikan dalam tabel tersebut, memiliki potensi untuk dilaksanakan pada Renstra Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025-2029.

**Tabel II. 20 Misi, Sasaran Pokok, dan Arah Kebijakan Transformasi RPJPD**

Misi	Sasaran Pokok	Arah Kebijakan Transformasi
<b>Misi 2</b> Mewujudkan Ekonomi Jakarta yang Inklusif, Berdaya Saing Global, dan Berkelanjutan	Terciptanya Produktivitas Ekonomi Jakarta yang Berdaya Saing berbasis IPTEK dan Inovasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Penguatan citra kota dengan pendekatan model 3 budaya (<i>traditional culture, pop culture, tech culture</i>)</li> <li>2) Pengembangan destinasi wisata unggulan baru seperti wisata urban, wisata warisan (<i>heritage</i>), dan wisata pesisir Kepulauan Seribu</li> <li>3) Pemanfaatan ruang publik dan aset pemerintah sebagai daya tarik baru dan wadah aktivitas ekonomi kreatif dan seni budaya berjenjang</li> <li>4) Penguatan dukungan pembiayaan dan pengembangan skema pembiayaan alternatif untuk pemajuan kebudayaan</li> </ol>
<b>Misi 4</b> Mewujudkan Stabilitas Jakarta yang Tangguh dan Berpengaruh di Kancah Global	Terwujudnya Diplomasi Jakarta yang Tangguh dan Berpengaruh di Kancah Global	Penyelenggaraan festival seni, budaya, dan olahraga yang melibatkan komunitas dan diaspora internasional untuk membangun budaya multinasional dan multikultur.
<b>Misi 5</b> Mewujudkan Jakarta yang Layak Huni melalui Ketahanan Sosial	Terciptanya Jakarta yang Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pembangunan dan perbaikan infrastruktur kebudayaan serta pelestarian cagar budaya</li> <li>2) Pemanfaatan museum dan pusat-pusat kebudayaan untuk menghidupkan aktivitas di kawasan perkotaan</li> </ol>



Misi	Sasaran Pokok	Arah Kebijakan Transformasi
Budaya dan Ekologis		3) Pendayagunaan dan apresiasi terhadap warisan budaya tak benda yang berkelanjutan

Sumber: RPJPD Provinsi DKI Jakarta 2025-2045

### C. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Pembangunan kebudayaan mendapat perhatian khusus dalam RPJMD DKI Jakarta 2025–2029. Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan menjadi Bidang Urusan Utama pada Misi 1 RPJMD dalam mewujudkan “Sejahtera” yang merujuk pada konsep *well-being*. Dalam konsep ini manusia mengalami keseimbangan antara kesehatan fisik dan mental, hubungan sosial yang positif, keamanan ekonomi, serta perasaan bahagia dan puas terhadap hidup. Konsep ini meliputi nilai yang berwujud (*tangible*) maupun tidak berwujud (*intangible*). Salah satu bentuk kesejahteraan yang *tangible* dan dapat diukur yaitu dari sisi keamanan finansial. Sejahtera dari sisi *intangible* dapat terlihat dari tingkat budaya masyarakat (*civil society*) yang madani. Hubungan antara *well-being* dan kebudayaan sangat erat, karena kebudayaan membentuk cara individu memahami, merasakan, dan mengejar kesejahteraan dalam hidupnya. Setiap budaya memiliki nilai dan norma yang memengaruhi persepsi terhadap apa itu hidup yang baik, sehingga kebijakan peningkatan *well-being* perlu dirancang sesuai dengan konteks budaya lokal.

Kebudayaan dipandang sebagai aspek strategis dalam memperkuat identitas kota, membangun kohesi sosial, serta mendorong kreativitas dan inovasi guna meningkatkan daya saing daerah. Budaya asli Betawi—sebagai identitas kultural Jakarta, bersama dengan keberagaman etnis dan budaya dari seluruh penjuru Indonesia yang tumbuh di kota ini, merupakan aset berharga dalam membangun Jakarta sebagai kota yang inklusif, dinamis, dan memiliki daya tarik kultural yang luas di tingkat nasional maupun global.

Namun demikian, arus globalisasi dan modernisasi membawa tantangan tersendiri. Perubahan gaya hidup, dominasi budaya populer global, dan pergeseran nilai di tengah masyarakat berpotensi mengikis akar budaya lokal serta memperlemah identitas kolektif warga kota. Oleh karena itu, penguatan kebudayaan tidak hanya difokuskan pada pelestarian, tetapi juga diarahkan sebagai strategi adaptif untuk menjaga jati diri Jakarta sebagai kota global yang tetap berakar kuat pada nilai-nilai lokal dan semangat kebhinekaan. Strategi pembangunan kebudayaan RPJMD ditampilkan pada Tabel II.21.



**Tabel II. 21 Strategi Pembangunan RPJMD Tahun 2025-2029**

Visi	Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi
Jakarta Kota Global dan Pusat Perekonomian yang Berdaya Saing, Berkelanjutan, dan Menyejahterakan Seluruh Warganya	<b>Misi 1:</b> Mewujudkan Masyarakat Megapolitan yang Berdaya dan Sejahtera	Tercapainya Pembangunan Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Megapolitan	Menguatnya Nilai Budaya, Demokrasi, dan Kebhinekaan Masyarakat	1. Pelestarian dan pemanfaatan kekayaan budaya untuk memperkuat identitas kota 2. Pengembangan diplomasi budaya untuk memperkuat pengaruh Indonesia dalam perkembangan peradaban dunia 3. Kerja sama pengelolaan cagar budaya 4. Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum 5. Pembinaan dan peningkatan kualitas SDM permuseuman 6. Penghapusan Diskriminasi Sosial dan Budaya
	<b>Misi 2:</b> Mewujudkan Pusat Ekonomi Inovatif dengan Pembangunan dan Akses Sumber Daya yang Merata	Terbangunnya Pusat Ekonomi dan Bisnis yang Inovatif dengan Prinsip Ekonomi Berkelanjutan	Hadirnya Kota Destinasi Dunia dengan Ragam Amenitas dan Aktivitas yang Menarik	1. Penyelenggaraan <i>event-event</i> kelas dunia 2. <i>Adaptive reuse</i> bangunan-bangunan bersejarah untuk menciptakan identitas dan ruang publik yang unik

Sumber: RPJMD Provinsi DKI Jakarta 2025-2029.

Optimalisasi pengelolaan keberagaman sejarah dan budaya di Jakarta menjadi kunci dalam memperkuat identitas kota sekaligus menjaga memori kolektif di tengah modernisasi. Peran Dinas Kebudayaan sangat penting untuk memastikan bahwa pembangunan budaya berjalan secara inklusif dan adil, dengan memberikan ruang hidup yang setara bagi seluruh ekspresi budaya. Pelibatan aktif masyarakat menjadi elemen sentral dalam pelestarian dan pengembangan budaya, melalui dukungan seperti pelatihan, fasilitasi ruang pertunjukan, pendanaan, dan jejaring kolaborasi. Ruang publik juga berfungsi sebagai wadah ekspresi kultural, dan pendekatan *place making* mendorong pemanfaatan ruang-ruang kota—

termasuk bangunan terbengkalai—sebagai simpul budaya yang hidup, relevan, dan partisipatif.

Pelestarian dan pengembangan budaya Betawi sebagai budaya asli Jakarta menjadi prioritas penting dalam menjaga identitas lokal. Kawasan Setu Babakan, misalnya, memiliki potensi besar sebagai pusat budaya Betawi yang menghubungkan nilai sejarah dengan penguatan ekonomi kreatif. Namun, kawasan ini memerlukan pengembangan berkelanjutan berbasis edukasi, aksesibilitas, dan pemberdayaan komunitas agar dapat berfungsi efektif. Di sisi lain, upaya revitalisasi museum dan cagar budaya juga harus diarahkan untuk meningkatkan partisipasi publik melalui inovasi interaktif, program edukatif, serta keterlibatan masyarakat dalam pengelolaannya. Hal ini akan menjadikan museum dan situs budaya sebagai ruang hidup yang relevan dan mendukung pelestarian budaya serta pengembangan wisata berbasis warisan budaya.

Dengan demikian, Urusan Kebudayaan menjadi Bidang Urusan Pendukung dalam mewujudkan “Hadirnya Kota Destinasi Dunia dengan Ragam Amenitas dan Aktivitas yang Menarik” melalui strategi *adaptive reuse* bangunan-bangunan bersejarah dan peningkatan penyelenggaraan event kelas dunia.

Peningkatan frekuensi dan kualitas acara budaya turut memperkuat daya saing Jakarta dalam sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Penyelenggaraan event yang terkurasi, tersebar, dan menarik akan memperkaya pengalaman budaya bagi masyarakat maupun wisatawan. Selain itu, penciptaan *unique-value export* melalui konten budaya seperti seni pertunjukan, kuliner, kerajinan tangan, dan narasi lokal membuka peluang besar dalam memperluas pangsa pasar global. Untuk mendukung hal tersebut, dibutuhkan ekosistem budaya yang menghubungkan pelaku budaya, pelaku usaha, dan pasar—termasuk dukungan bagi UMKM kreatif, pelatihan, akses pembiayaan, dan promosi lintas platform. Melalui pendekatan ini, Jakarta dapat membangun daya saing berbasis nilai, identitas, dan kekuatan budaya.

#### **D. Laporan KLHS RPJMD 2025-2029**

Dalam mewujudkan Jakarta yang berkelanjutan, disusunlah Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Tahun 2025-2029. Perumusan isu KLHS ini didasarkan pada penelaahan terhadap kondisi lingkungan hidup, indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), serta penelaahan terhadap 8 dokumen strategis yang relevan, yaitu: Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045, Perpres Nomor 60 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang (RTR) Jabodetabekpunjur, Naskah Akademik RUU Daerah Khusus Jakarta, Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PLH) 2022-2052, Rancangan RTRW Jakarta 2022-2042, Laporan KLHS RTRW Jakarta 2022-2042, Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Jakarta 2023-2026, serta KLHS RPJPD Jakarta 2025-2045.

Berdasarkan hasil pembahasan tersebut dihasilkan 6 (enam) isu pembangunan strategis dalam KLHS RPJMD 2025-2029 yaitu:

- 1) Tingginya risiko bencana,
- 2) Ancaman terhadap keberlanjutan sumber daya alam,
- 3) Kualitas lingkungan hidup masih rendah,
- 4) Ketimpangan sosial-ekonomi,
- 5) Belum optimalnya pemanfaatan IPTEK menuju kota berkelanjutan, dan
- 6) Belum optimalnya tata Kelola yang baik (*good governance*).

Isu yang terkait dengan tugas Dinas Kebudayaan adalah Ketimpangan Sosial-Ekonomi dengan rekomendasi Arahan Kebijakan sebagai berikut:

- 1) Menumbuhkan **ekonomi kreatif yang pro UMKM bercirikan budaya**, non ekstraktif untuk meningkatkan daya saing global;
- 2) Meningkatkan **pertumbuhan ekonomi berorientasi global pada sektor bisnis dan jasa berbasis** teknologi digital modern serta sektor pariwisata, **budaya** dan MICE (*Meeting, Incentive, Conference, Exhibition*) berskala internasional;
- 3) Meningkatkan kualitas SDM sehat, inovatif, produktif, dan berdaya saing global;
- 4) Mengurangi kesenjangan sosial ekonomi antara kepulauan dan daratan melalui peningkatan kualitas hunian dengan **penyediaan sarana prasarana** sosial, ekonomi, dan **budaya** secara inklusif, aman, dan terjangkau menuju kota layak huni.


#### E. Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Provinsi DKI Jakarta

Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Provinsi adalah dokumen yang memuat kondisi faktual dan permasalahan yang dihadapi daerah dalam upaya pemajuan kebudayaan, beserta usulan penyelesaiannya. Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Provinsi merupakan landasan dalam penyusunan kebijakan pembangunan kebudayaan di daerah.

Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Provinsi Daerah (PPKD) sebagai strategi pemajuan kebudayaan, secara formal diatur dalam Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Pemerintah daerah dituntut untuk menghimpun data dan informasi tentang potensi dan permasalahan, khususnya yang berkaitan dengan sepuluh Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK) yang ditetapkan sebagai unsur budaya nasional. Kesepuluh OPK tersebut yaitu 1) manuskrip; 2) tradisi lisan; 3) adat istiadat; 4) ritus; 5) pengetahuan tradisional; 6) teknologi tradisional; 7) seni; 8) bahasa; 9) permainan rakyat; 10) olahraga tradisional.

Selain itu, Jakarta sebagai kota metropolitan dan pusat bisnis di Indonesia, sangat rentan terhadap perubahan fungsi lahan untuk pembangunan. Oleh karena itu, cagar budaya yang terdiri dari benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan turut menjadi prioritas dalam PPKD agar kawasan tersebut tidak tersisih oleh kepentingan pembangunan kota. PPKD berisi informasi kondisi faktual, potensi dan permasalahan dari kesepuluh Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK) dan cagar budaya di wilayah DKI Jakarta. Jumlah Objek Pemajuan


Kebudayaan yang telah diidentifikasi sebanyak 946 objek dari sepuluh OPK. Jumlah dari setiap OPK digambarkan dalam Gambar II. 4 .



Sumber: Dinas Kebudayaan DKI Jakarta

**Gambar II. 4 Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan DKI Jakarta**

Berdasarkan identifikasi terhadap kondisi OPK, diketahui ada yang terpelihara, kurang terpelihara, dan tidak terpelihara. Status kondisi setiap OPK tergambar pada gambar II.5. Berdasarkan grafik, diketahui bahwa secara umum, OPK yang ada di wilayah DKI Jakarta terpelihara dengan baik pada rentang 76% s.d. 100%.



Sumber: Dinas Kebudayaan DKI Jakarta

**Gambar II. 5 Kondisi Objek Pemajuan Kebudayaan**

Mengacu pada Konvensi UNESCO Tahun 2003 tentang *safeguarding of intangible cultural heritage* atau warisan budaya takbenda terdiri dari lima domain: a) tradisi dan ekspresi lisan; b) seni pertunjukan; c) adat istiadat masyarakat, ritus, dan perayaan-perayaan; d) pengetahuan dan kebiasaan perilaku mengenai alam dan semesta; dan/atau e) keterampilan dan kemahiran kerajinan tradisional. Kelima domain tersebut merupakan bagian dari OPK.

Warisan budaya takbenda memiliki peran yang penting dalam mempertahankan keragaman budaya. Peran pentingnya bukanlah terletak pada manifestasi budaya itu sendiri, melainkan pada kekayaan pengetahuan dan keterampilan yang ditularkan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Proses regenerasi pengetahuan merupakan modal penting bagi pembangunan sosial dan ekonomi. Oleh karenanya, perlindungan terhadap WBTB penting untuk dilakukan, salah satunya adalah melalui mekanisme pencatatan dan penetapan WBTB. Sampai dengan tahun 2024, Jakarta memiliki 85 WBTB yang telah ditetapkan dengan rincian sebagaimana Tabel II.22.

**Tabel II. 22 Daftar Warisan Budaya Takbenda Provinsi DKI Jakarta Tahun 2013-2024**

No	Tahun	Nama Karya Budaya	Objek Pemajuan Kebudayaan
1.	2013	Ondel-ondel	Seni Pertunjukan
2.	2013	Lenong Betawi	Seni Pertunjukan
3.	2013	Pantun Betawi	Seni Pertunjukan
4.	2014	Upacara Babarit	Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-perayaan
5.	2014	Nasi Uduk	Keterampilan dan Kemahiran Kerajinan Tradisional
6.	2014	Sayur Besan	Keterampilan dan Kemahiran Kerajinan Tradisional
7.	2014	Kerak Telor	Keterampilan dan Kemahiran Kerajinan Tradisional
8.	2014	Gabus Pucung	Keterampilan dan Kemahiran Kerajinan Tradisional
9.	2014	Roti Buaya	Keterampilan dan Kemahiran Kerajinan Tradisional
10.	2014	Bir Pletok	Keterampilan dan Kemahiran Kerajinan Tradisional
11.	2014	Blenggo	Seni Pertunjukan
12.	2014	Pawukon (Sistem Penanggalan Tradisional)	Pengetahuan dan Kebiasaan Perilaku Mengenai Alam dan Semesta
13.	2015	Palang Pintu	Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-perayaan
14.	2015	Tanjidor	Seni Pertunjukan

No	Tahun	Nama Karya Budaya	Objek Pemajuan Kebudayaan
15.	2015	Gambang Kromong	Seni Pertunjukan
16.	2015	Sohibul Hikayat	Tradisi dan Ekspresi Lisan
17.	2015	Silat Beksi	Tradisi dan Ekspresi Lisan
18.	2016	Samrah Betawi	Seni Pertunjukan
19.	2016	Gambang Rancag	Seni Pertunjukan
20.	2016	Topeng Jantuk	Seni Pertunjukan
21.	2016	Keroncong Tugu	Seni Pertunjukan
22.	2016	Topeng Blantek	Seni Pertunjukan
23.	2016	Soto Betawi	Keterampilan dan Kemahiran Kerajinan Tradisional
24.	2016	Gado-gado Betawi	Keterampilan dan Kemahiran Kerajinan Tradisional
25.	2016	Rias Besar	Keterampilan dan Kemahiran Kerajinan Tradisional
26.	2017	Topeng Tunggal	Tradisi dan Ekspresi Lisan
27.	2017	Hadroh Betawi	Tradisi dan Ekspresi Lisan
28.	2017	Kebaya Kerancang	Keterampilan dan Kemahiran Kerajinan Tradisional
29.	2017	Batik Betawi	Keterampilan dan Kemahiran Kerajinan Tradisional
30.	2017	Dodol Betawi	Keterampilan dan Kemahiran Kerajinan Tradisional
31.	2017	Penganten Sunat	Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-perayaan
32.	2017	Rebana Biang	Seni Pertunjukan
33.	2017	Silat Cingkrik	Seni Pertunjukan
34.	2018	Bahasa Betawi	Tradisi dan Ekspresi Lisan
35.	2018	Caca Gulali	Tradisi dan Ekspresi Lisan
36.	2018	Cici Putri	Tradisi dan Ekspresi Lisan
37.	2018	Silat Tiga Berantai	Tradisi dan Ekspresi Lisan
38.	2018	Kembang Kelape	Keterampilan dan Kemahiran Kerajinan Tradisional
39.	2018	Nasi Ulam Betawi	Keterampilan dan Kemahiran Kerajinan Tradisional
40.	2018	Uncul	Seni Pertunjukan

No	Tahun	Nama Karya Budaya	Objek Pemajuan Kebudayaan
41.	2018	Zapin Betawi	Seni Pertunjukan
42.	2018	Wayang Kulit Betawi	Seni Pertunjukan
43.	2019	Arsitektur Rumah Betawi	Keterampilan dan Kemahiran Kerajinan Tradisional
44.	2019	Sate Lembut	Keterampilan dan Kemahiran Kerajinan Tradisional
45.	2019	Pindang Bandeng Betawi	Keterampilan dan Kemahiran Kerajinan Tradisional
46.	2019	Ketupat Sayur Babanci	Keterampilan dan Kemahiran Kerajinan Tradisional
47.	2019	Bubur Ase	Keterampilan dan Kemahiran Kerajinan Tradisional
48.	2019	Laksa Betawi	Keterampilan dan Kemahiran Kerajinan Tradisional
49.	2019	Kue Akar Kelape	Keterampilan dan Kemahiran Kerajinan Tradisional
50.	2019	Kue Sengkulun	Keterampilan dan Kemahiran Kerajinan Tradisional
51.	2019	Selendang Mayang	Keterampilan dan Kemahiran Kerajinan Tradisional
52.	2019	Silat Mustika Kwitang	Tradisi dan Ekspresi Lisan
53.	2019	Silat Pusaka Djakarta	Tradisi dan Ekspresi Lisan
54.	2019	Silat Troktok	Tradisi dan Ekspresi Lisan
55.	2019	Wak wak Gung	Tradisi dan Ekspresi Lisan
56.	2019	Galasin Betawi	Tradisi dan Ekspresi Lisan
57.	2019	Petak Umpet Betawi	Tradisi dan Ekspresi Lisan
58.	2019	Bentengan Betawi	Tradisi dan Ekspresi Lisan
59.	2019	Congklak Betawi	Tradisi dan Ekspresi Lisan
60.	2019	Silat Sabeni Tenabang	Tradisi dan Ekspresi Lisan
61.	2019	Rabo-rabo	Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-perayaan
62.	2019	Mandi-mandi	Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-perayaan
63.	2019	Nujuh Bulanin Betawi	Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-perayaan
64.	2019	Ketupat Lepas Betawi	Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-perayaan



No	Tahun	Nama Karya Budaya	Objek Pemajuan Kebudayaan
65.	2019	Dukun Beranak Betawi	Pengetahuan dan Kebiasaan Perilaku Mengenai Alam dan Semesta
66.	2020	Sulat Sutra Baja	Tradisi dan Ekspresi Lisan
67.	2021	Panggal Betawi	Tradisi dan Ekspresi Lisan
68.	2021	Silat Gerak Saka	Tradisi dan Ekspresi Lisan
69.	2021	Tamat Qur'an	Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-perayaan
70.	2021	Asinan Betawi	Keterampilan dan Kemahiran Kerajinan Tradisional
71.	2021	Golok Betawi	Keterampilan dan Kemahiran Kerajinan Tradisional
72.	2021	Sayur Sambel Godog	Keterampilan dan Kemahiran Kerajinan Tradisional
73.	2022	Alie Begente	Keterampilan dan Kemahiran Kerajinan Tradisional
74.	2022	Semur Jengkol Betawi	Keterampilan dan Kemahiran Kerajinan Tradisional
75.	2022	Silat Sekojor	Tradisi dan Ekspresi Lisan
76.	2023	Dangdut	Seni Pertunjukan
77.	2023	Gamelan Ajéng	Seni Pertunjukan
78.	2024	Nyorog	Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-perayaan
79.	2024	Kopi Jahe Betawi	Keterampilan dan Kemahiran Kerajinan Tradisional
80.	2024	Si Pitung	Tradisi dan Ekspresi Lisan
81.	2024	Rias Bakal	Keterampilan dan Kemahiran Kerajinan Tradisional
82.	2024	Bahasa Kreol Tugu	Tradisi dan Ekspresi Lisan
83.	2024	Oblog	Keterampilan dan Kemahiran Kerajinan Tradisional
84.	2024	Musik Sampyong	Seni Pertunjukan
85.	2024	Gambus Betawi	Seni Pertunjukan

Sumber: Dinas Kebudayaan DKI Jakarta

Selain OPK, PPKD juga menampilkan data terkait cagar budaya dengan jumlah Cagar Budaya (CB) sebanyak 308<sup>7</sup> dan Objek Diduga Cagar Budaya (ODCB) 247 yang tersebar di 5 wilayah kota administrasi dan 1 kabupaten administrasi di wilayah Provinsi DKI Jakarta. Jumlah CB dan ODCB di setiap wilayah kota/kabupaten administrasi sebagaimana Tabel II.23.

**Tabel II. 23 Data Cagar Budaya dan Objek Diduga Cagar Budaya**

Wilayah Kota Administrasi	CB	ODCB
Jakarta Pusat	110	43
Jakarta Utara	19	15
Jakarta Selatan	16	86
Jakarta Barat	128	85
Jakarta Timur	31	16
Kepulauan Seribu	4	2
<b>Total</b>	<b>308</b>	<b>247</b>

Sumber: Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta

### II.2.3 Isu Strategis

Dengan mempertimbangkan permasalahan utama, dinamika lingkungan strategis, serta potensi khas Jakarta di bidang kebudayaan, maka dirumuskan sejumlah isu strategis yang menjadi dasar penyusunan arah kebijakan dan prioritas program Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025–2029 sebagai berikut:

- 1) **Penguatan tata kelola dan regulasi kebudayaan yang kolaboratif dan berbasis data**  
Tata kelola kebudayaan Jakarta ke depan memerlukan penguatan peran para pemangku kepentingan, dukungan regulasi yang sesuai dengan kekhususan Jakarta, serta sistem informasi budaya yang dapat digunakan sebagai dasar pengambilan kebijakan secara berkelanjutan dan transparan.
- 2) **Pemajuan kebudayaan untuk memperkuat identitas Jakarta sebagai kota budaya nasional dan global**  
Pemajuan budaya tidak hanya berperan dalam melestarikan warisan, tetapi juga membentuk identitas kota di tingkat nasional dan internasional. Jakarta perlu mengarusutamakan nilai-nilai budaya lokal dalam pembangunan citra kota dan memperluas jejaring kerja sama budaya.

<sup>7</sup>Perbedaan jumlah Cagar Budaya dengan PPKD, di PPKD kawasan Kota Tua tercatat di Jakarta Barat dan Jakarta Utara, sedangkan di Renstra hanya tercatat di Jakarta Barat.

- 3) **Revitalisasi sarana dan prasarana budaya yang merata dan berstandar internasional**  
Ketersediaan infrastruktur budaya perlu diperkuat, baik dari segi jumlah, distribusi, maupun kualitasnya. Revitalisasi dilakukan untuk mendorong pemerataan akses masyarakat dan memenuhi tuntutan Jakarta sebagai kota global.
- 4) **Pengembangan iklim kebudayaan yang inklusif, adaptif, dan berorientasi komunitas**  
Iklim kebudayaan yang sehat mendorong masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam ekspresi dan interaksi budaya. Diperlukan ruang yang terbuka, aman, dan mendukung kolaborasi lintas kelompok.
- 5) **Penguatan kapasitas pelaku budaya dan regenerasi Sumber Daya Manusia (SDM) kebudayaan**  
Keberlanjutan budaya Jakarta sangat ditentukan oleh kualitas SDM-nya. Diperlukan strategi yang mendukung regenerasi maestro, peningkatan kapasitas pelaku budaya, dan penguatan komunitas seni tradisi.



# **BAB III**

**Tujuan, Sasaran, Strategi, dan  
Arah Kebijakan**

## BAB 3

### TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

#### III. 1 Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis perangkat daerah merupakan gambaran kondisi yang ingin dicapai dalam jangka menengah, idealnya dirumuskan berdasarkan NSPK (Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria) dan Sasaran RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah). Namun demikian, NSPK Kebudayaan belum ditetapkan oleh Kementerian Kebudayaan RI sampai dengan penyusunan dokumen ini dilaksanakan. Maka, Tujuan dan Sasaran Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta tahun 2025-2029 dirumuskan berdasarkan Sasaran RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025-2029.

Visi Jakarta berdasarkan RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025-2029 yaitu **Jakarta Kota Global dan Pusat Perekonomian Yang Berdaya Saing, Berkelanjutan, dan Menyejahterakan Seluruh Warganya**. Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan berperan sebagai bidang utama pada Misi 1 yaitu “Mewujudkan Masyarakat Megapolitan yang Berdaya dan Sejahtera” dan menjadi bidang pendukung pada Misi 2 yaitu Mewujudkan Pusat Ekonomi Inovatif dengan Pembangunan dan Akses Sumber Daya yang Merata.

Pada Misi 1, Dinas Kebudayaan mengampu Tujuan RPJMD yaitu “Tercapainya Pembangunan Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Megapolitan” dengan Sasaran “Menguatnya Nilai Budaya, Demokrasi, dan Kebhinekaan Masyarakat”. Outcome Sasaran yang perlu diwujudkan dalam lima tahun mendatang adalah “Penguatan ekosistem budaya Jakarta yang inklusif, toleran, dan kolaboratif baik budaya kontemporer maupun penguatan nilai budaya betawi”.

Pada Misi 2, Dinas Kebudayaan mendukung Tujuan RPJMD yaitu “Terbangunnya Pusat Ekonomi dan Bisnis yang Inovatif dengan Prinsip Ekonomi Berkelanjutan” dengan Sasaran “Hadirnya Kota Destinasi Dunia dengan Ragam Amenitas dan Aktivitas yang Menarik”. Outcome sasaran yang perlu didukung pencapaiannya adalah “Hadirnya Kota Destinasi Dunia dengan Ragam Amenitas dan Aktivitas yang menarik”

Dukungan Dinas Kebudayaan melalui pelaksanaan strategi penyelenggaraan *event-event* kelas dunia dan *adaptive reuse* bangunan-bangunan bersejarah untuk menciptakan identitas dan ruang publik yang unik.

Merujuk hal tersebut, maka Tujuan dan Sasaran Dinas Kebudayaan dirumuskan sebagaimana Gambar III.1. Amanat yang diemban Dinas Kebudayaan adalah memperkuat nilai budaya dalam kehidupan masyarakat Jakarta. Dalam upaya memperkuat pengamalan dan praktik nilai budaya tradisional dalam kehidupan masyarakat, diperlukan ekosistem kebudayaan yang dapat memberikan jaminan terhadap kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai budayanya secara partisipatif dan inklusif. Hal ini sesuai dengan amanat UU No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan Pasal 44 mengenai tugas Pemerintah Daerah dalam upaya pemajuan kebudayaan serta Perpres No. 115 Tahun 2024 tentang Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan 2025-2045.

**Tujuan Dinas Kebudayaan** jangka menengah yaitu **Terwujudnya ekosistem kebudayaan Jakarta yang berorientasi kepada pemberdayaan masyarakat menuju kota Global**. Upaya pembangunan kebudayaan dalam lima tahun ke depan diarahkan untuk mewujudkan ekosistem kebudayaan yang menempatkan masyarakat sebagai pemilik dan pelaku kebudayaan. Yaitu ekosistem budaya yang dapat menghubungkan pelaku budaya, pelaku usaha, dan pasar ekonomi kreatif. Melalui pendekatan ini, Jakarta dapat meningkatkan daya saing berbasis nilai, identitas, dan kekuatan budaya untuk memperkuat citra budaya di tingkat global.



Sumber: Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta, 2025.

**Gambar III. 1 Tujuan dan Sasaran Renstra**

Kondisi antara untuk mewujudkan tujuan dijabarkan dalam **dua sasaran** yaitu **“Meningkatnya Ekspresi dan Interaksi OPK dalam Kehidupan Masyarakat”** dan **“Meningkatnya pelindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan terhadapinggalan sejarah yang memajukan kebudayaan”**.

Sasaran pertama menunjukkan kehadiran OPK yang semakin hidup di ruang publik dan menjadi bagian dari aktivitas sosial masyarakat. Kehadirannya tampak melalui bertambahnya intensitas pelaksanaan kegiatan seni, tradisi, dan praktik budaya yang hadir dalam pertunjukan maupun keseharian sebagai wujud ekspresi masyarakat. Sementara itu, meningkatnya partisipasi masyarakat—baik sebagai pelaku, penikmat, maupun pendukung—mencerminkan terjadinya interaksi yang menghidupkan ekosistem kebudayaan.

Sasaran kedua menekankan peningkatan kegiatan pelestarian Cagar Budaya dan Museum secara menyeluruh yang mencakup pelindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan. Upaya ini diharapkan dapat memastikan Cagar Budaya di Jakarta berfungsi sesuai prinsip pelestarian, sekaligus mendorong Museum berperan lebih optimal sebagai pusat edukasi, inovasi, dan destinasi wisata budaya.

Untuk mengukur pencapaian Tujuan dan Sasaran Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025–2029, ditetapkan indikator beserta target capaian lima tahunan sebagaimana tercantum pada Tabel III.1. Penetapan nilai target indikator tersebut merujuk pada hasil Kajian Indeks Pembangunan Kebudayaan DKI Jakarta yang disusun Dinas Kebudayaan pada tahun 2024.

**Tabel III. 1 Tujuan dan Sasaran Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025-2029**

No	Tujuan/Sasaran	Indikator	Target Tahun					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030 <sup>8</sup>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Terwujudnya ekosistem kebudayaan Jakarta yang berorientasi kepada pemberdayaan masyarakat menuju kota global	<p>Rata-rata Nilai Dimensi Ekonomi Budaya, Dimensi Ekspresi, dan Dimensi Warisan Budaya dari Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)</p> <p>Indeks Pembangunan Kebudayaan merupakan indeks komposit yang terdiri atas 31 indikator yang dikelompokkan ke dalam tujuh dimensi yaitu Ekonomi Budaya, Pendidikan, Ketahanan Sosial Budaya, Warisan Budaya, Ekspresi Budaya, Budaya Literasi, dan Gender.</p> <p>Rumus: Penjumlahan dari nilai Dimensi Ekonomi Budaya, Dimensi Ekspresi Budaya, dan Dimensi Warisan Budaya dibagi tiga</p>	29,85	31,29	32,64	33,93	35,17	35,50

<sup>8</sup> Target tahun 2030 berdasarkan perhitungan mandiri karena belum dihitung pada Kajian Indeks Pembangunan Kebudayaan.



No	Tujuan/Sasaran	Indikator	Target Tahun					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030 <sup>8</sup>
2.	Meningkatnya ekspresi dan interaksi OPK dalam kehidupan masyarakat	1) Nilai Dimensi Ekonomi Budaya	18	18,97	19,76	20,43	21,00	21,20
		2) Nilai Dimensi Ekspresi Budaya  Nilai Dimensi Ekonomi Budaya mengukur aktivitas ekonomi yang tercipta sebagai hasil dari pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK).  Nilai Dimensi Ekspresi Budaya mengukur segala aktivitas yang dilakukan untuk mendukung proses penciptaan karya budaya yang dihasilkan masyarakat.	21,79	22,42	22,97	23,45	23,87	24,10
3.	Meningkatnya perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan terhadap tinggalan sejarah yang memajukan kebudayaan	Nilai Dimensi Warisan Budaya dari Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)  Nilai Dimensi Warisan Budaya mengukur upaya yang dilakukan seluruh pihak (masyarakat dan pemerintah) terhadap pelestarian Objek Pemajuan Kebudayaan dan Cagar Budaya.	49,75	52,48	55,20	57,92	60,65	60,85

Sumber: Kajian Indeks Pembangunan Kebudayaan, Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta, 2024.

### III. 2 Strategi dan Penahapan Renstra PD Tahun 2025-2029

Untuk mencapai target Tujuan dan Sasaran Dinas Kebudayaan disusun strategi dan tahapan kerja Renstra per tahun selama periode 2025-2029. Strategi Renstra adalah rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah/upaya yang akan dilakukan dengan memanfaatkan sumber daya dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra. Sedangkan, Penahapan Renstra adalah prioritas pembangunan tahunan untuk mencapai kondisi yang diharapkan lima tahun yang akan datang.

Berdasarkan analisis, Dinas Kebudayaan perlu melakukan strategi kunci (*Critical Success Factor*) untuk mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra yang ditampilkan dalam Tabel III.2. Selanjutnya, strategi ini menjadi acuan dalam perumusan program, kegiatan, subkegiatan, dan aktivitas Dinas Kebudayaan selama lima tahun yang akan dijabarkan secara rinci pada Bab IV dokumen ini.

**Tabel III. 2 Strategi Renstra**

Tujuan/Sasaran	Kondisi yang diharapkan di Akhir Renstra	Strategi
<b>Terwujudnya ekosistem kebudayaan Jakarta yang berorientasi kepada pemberdayaan masyarakat menuju kota Global</b>	Terciptanya lingkungan kebudayaan yang mendorong partisipasi aktif masyarakat, mendukung kemajuan ekonomi kreatif, serta memperkuat citra budaya Jakarta di tingkat global	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Peningkatan jumlah dan mutu SDM Kebudayaan di DKI Jakarta melalui pelatihan, sertifikasi, standardisasi, dan dukungan dana pendidikan formal bagi ASN Dinas Kebudayaan, pelaku kebudayaan dan/atau masyarakat.</li> <li>2) Penguatan regulasi kebudayaan yang menjamin dukungan fiskal (Dana Abadi Kebudayaan) dan hukum terhadap pelestarian cagar budaya, pemajuan kebudayaan yang inklusif dan partisipatif, serta Hak Kekayaan Intelektual (HAKI).</li> <li>3) Penguatan ekosistem riset, inovasi, dan kolaborasi dalam pengembangan kebudayaan dengan melibatkan masyarakat, lembaga non pemerintah, perguruan tinggi, dan lembaga internasional.</li> <li>4) Peneguhan citra budaya Jakarta (<i>branding</i>) sebagai strategi promosi kebudayaan Jakarta di tingkat nasional dan internasional melalui diplomasi, kerja sama</li> </ol>

Tujuan/Sasaran	Kondisi yang diharapkan di Akhir Renstra	Strategi
		<p><i>sister city</i> dan penguatan jejaring internasional.</p> <p>5) Pengintegrasian pembangunan kota dengan pembangunan kebudayaan Betawi dan kebudayaan lain yang berkembang di DKI Jakarta</p> <p>6) Penggunaan teknologi digital untuk dokumentasi warisan budaya, pengembangan <i>platform</i> interaktif, promosi budaya, dan etalase ekonomi kreatif</p>
<b>Meningkatnya ekspresi dan interaksi OPK dalam kehidupan masyarakat</b>	Kehadiran OPK yang semakin hidup di ruang publik dan menjadi bagian dari aktivitas sosial masyarakat	<p>1) Pengarusutamaan inklusi budaya dengan memperluas akses masyarakat melalui perbaikan infrastruktur seni budaya, penambahan aktivitas ruang publik, dan penguatan kurikulum muatan lokal yang kontekstual</p> <p>2) Peningkatan ekonomi kreatif melalui pengembangan dan pemanfaatan OPK untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Pengetahuan Tradisional-Kuliner, Teknologi Tradisional, Tradisi Lisan, dan Seni)</p> <p>3) Penyelenggaraan festival skala lokal, nasional, dan internasional di Jakarta sepanjang tahun</p>
<b>Meningkatnya perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan terhadapinggalan sejarah yang memajukan kebudayaan</b>	<p>1) Cagar Budaya di Jakarta lestari dan berfungsi</p> <p>2) Museum berfungsi sebagai pusat inovasi budaya, edukasi, dan wisata budaya</p>	<p>1) Pengembangan konsep tematik kawasan bersejarah melalui penentuan <i>landmark</i> bersejarah, penetapan kawasan cagar budaya, dan pembinaan sejarah lokal</p> <p>2) Penerapan <i>adaptive reuse</i> bangunan dan revitalisasi kawasan cagar budaya dengan tetap memperhatikan kelestariannya</p> <p>3) Revitalisasi museum milik Pemprov DKI Jakarta melalui</p>

Tujuan/Sasaran	Kondisi yang diharapkan di Akhir Renstra	Strategi
		perbaikan infrastruktur dan inovasi program museum

Sumber: Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta, 2025.

Setelah strategi ditetapkan, langkah selanjutnya adalah merumuskan prioritas pembangunan tahunan Dinas Kebudayaan untuk periode 2025–2029. Rincian penahapan tersebut disajikan pada Tabel III.3 *Penahapan Renstra* dengan uraian sebagai berikut.

**Tabel III. 3 Penahapan Renstra**

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Penguatan Tata Kelola dan Regulasi Kebudayaan	Penguatan Basis Data dan Digitalisasi Informasi Kebudayaan	Perluasan Akses dan Partisipasi Publik dalam Pemajuan Kebudayaan	Revitalisasi dan Pengembangan fungsi Cagar Budaya dan Museum	Konsolidasi Ekosistem Budaya Menuju Kota Global

Sumber: Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta, 2025.

### Tahap I

Pada tahap awal, fokus diarahkan pada pembenahan aspek kelembagaan, regulasi, dan kebijakan kebudayaan. Hal ini mencakup harmonisasi peraturan, penguatan koordinasi lintas sektor, serta pembangunan sistem tata kelola yang transparan dan partisipatif sebagai dasar pengelolaan kebudayaan yang berkelanjutan. Upaya dalam penguatan regulasi telah dimulai sejak tahun 2025 yaitu dengan:

- (1) menyusun Naskah Akademis untuk Raperda tentang Pemajuan Kebudayaan Daerah Khusus Jakarta sebagai turunan UU No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan;
- (2) menyusun Naskah Akademis untuk Perda tentang Dana Abadi Kebudayaan Jakarta sebagai turunan UU No. 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta;
- (3) menyusun Naskah Akademis untuk penyusunan Peraturan Gubernur tentang Ekosistem Kebudayaan Jakarta.

Selain itu, Dinas Kebudayaan juga perlu mempersiapkan penyusunan aturan pengganti Perda No. 9 Tahun 1999 tentang Pelestarian dan Pemanfaatan Lingkungan dan Bangunan Cagar Budaya dalam rangka penyelarasan dengan UU No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Urgensi penyusunan aturan pengganti ini erat kaitannya dengan perizinan revitalisasi bangunan cagar budaya.

### Tahap II

Tahap ini difokuskan pada penguatan database kebudayaan yang akurat, terintegrasi, dan mudah diakses sebagai pondasi bagi penyusunan kebijakan yang berbasis data/fakta (*evidence-*

*based policy*). Di saat yang sama, dilakukan optimalisasi pemanfaatan teknologi digital untuk mendukung pendokumentasian, diseminasi, dan promosi kekayaan budaya, serta memperkuat upaya perlindungan nilai-nilai budaya melalui berbagai *platform* informasi daring.

Saat ini, Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta perlu meningkatkan upaya pendokumentasian OPK dalam bentuk digital, sebagai antisipasi hilangnya warisan budaya akibat dari semakin berkurangnya maestro di beberapa sub OPK misalnya seperti Rebana Biang dan kesenian Tanjidor.

### Tahap III

Setelah pondasi regulasi terbentuk, basis data lebih lengkap dan terdigitalisasi, maka instrumen untuk mendorong keterlibatan masyarakat terhadap aktivitas kebudayaan dan pelestarianinggalan sejarah sudah lebih siap dan mumpuni. Partisipasi publik diperkuat melalui fasilitasi komunitas, edukasi budaya, serta penguatan peran pelaku budaya dalam proses perencanaan dan pelaksanaan program kebudayaan.

Hal ini sesuai amanat Perpres Nomor 114 Tahun 2022 tentang Strategi Kebudayaan, bahwa pemerintah daerah perlu meningkatkan perannya sebagai fasilitator pemajuan kebudayaan, sementara itu yang dimaksud dengan pelaku pemajuan kebudayaan adalah seluruh masyarakat.

### Tahap IV

Tahap IV berfokus pada revitalisasi cagar budaya serta optimalisasi fungsi museum sebagai ruang edukasi, inovasi, dialog antarbudaya, dan destinasi wisata budaya. Upaya ini mencakup perlindungan fisik, interpretasi narasi sejarah, serta peningkatan aksesibilitas dan keterlibatan publik terhadap museum dan pelestarian cagar budaya.

Merujuk RPJMD Provinsi DKI Jakarta 2025-2029 bahwa revitalisasi bangunan cagar budaya merupakan salah satu sumber ke-khas-an yang dapat membentuk identitas kota Jakarta. Sebagai kota bersejarah, Jakarta memiliki banyak situs dan bangunan cagar budaya yang menyimpan nilai historis dan narasi penting perjalanan bangsa.

Pelestarian bangunan cagar budaya, khususnya yang berada dalam suatu kesatuan lingkungan, perlu dilakukan secara menyeluruh dan terpadu. Oleh karena itu, upaya revitalisasi harus didahului dengan **penetapan dan perlindungan kawasan cagar budaya**, guna menjaga konteks sejarah, karakter ruang, dan kesinambungan nilai budaya yang terkandung di dalamnya. Adapun **kawasan cagar budaya yang perlu ditetapkan yaitu kawasan Menteng, Kebayoran Baru, Pasar Baru, dan Lapangan Banteng AA Maramis**. Ketiga kawasan ini memiliki kesatuan nilai historis, arsitektural, dan sosial yang penting dalam pembentukan identitas kota Jakarta.

Sementara itu, pekerjaan revitalisasi cagar budaya perlu mendapatkan Rekomendasi Tim Ahli Pelestarian pada Bangunan dan Lingkungan Cagar Budaya terlebih dahulu. Proses rekomendasi tersebut untuk memastikan bahwa pekerjaan revitalisasi tidak merusak bangunan dan lingkungan cagar budaya sesuai dengan kaidah yang telah ditetapkan.

## Tahap V

Tahap akhir difokuskan pada konsolidasi seluruh capaian program dan inisiatif strategis guna membentuk ekosistem budaya Jakarta yang solid, adaptif terhadap dinamika zaman, serta inklusif terhadap keberagaman identitas dan ekspresi budaya masyarakat. Konsolidasi ini mencakup penguatan kolaborasi lintas sektor, kelembagaan, serta optimalisasi sumber daya budaya sebagai pendorong inovasi.

Dengan pondasi yang telah dibangun di tahapan sebelumnya, Jakarta diarahkan menjadi kota global yang tidak hanya menjadikan budaya sebagai keunggulan kompetitif dan penguat identitas kolektif, tetapi juga sebagai penggerak utama transformasi sosial, ekonomi kreatif, dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Budaya diposisikan sebagai ruang hidup bersama, tempat bertemunya warisan, imajinasi, dan masa depan.

### III. 3 Arah Kebijakan Renstra PD Tahun 2025-2029

Dalam rangka mewujudkan ekosistem kebudayaan Jakarta yang berdaya saing dan berorientasi pada pemberdayaan masyarakat menuju kota global, Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta menentukan arah kebijakan pembangunan kebudayaan periode 2025–2029 yang disarikan dari **Arah Kebijakan RPJPD Tahap I (2025-2029)**, **Arah Kebijakan RPJMD 2025-2029**, **Peta Jalan Jakarta Menuju 20 Besar Kota Global Dunia**, **Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) Provinsi DKI Jakarta 2025-2029**, dan **Peta Jalan Pemajuan Kebudayaan Jakarta 2025-2029**. Dari seluruh dokumen tersebut, dipilih arah kebijakan yang selaras dengan fungsi Dinas Kebudayaan sehingga diharapkan mampu menjawab tantangan pelestarian nilai-nilai budaya lokal di tengah derasnya arus globalisasi dan transformasi digital.

#### A. Arah Kebijakan RPJPD Tahap I (2025-2029)

Dokumen RPJPD 2025–2045 memuat tujuh *game changer* yang merupakan himpunan arah kebijakan prioritas dan telah dikelompokkan sesuai tahapan pelaksanaannya. Perumusan *game changer* dilakukan melalui penetapan beberapa sektor yang memiliki daya ungkit serta keterkaitan tinggi dengan sektor lainnya. Secara lengkap, arah kebijakan prioritas (*game changer*) untuk Tahap I RPJPD adalah sebagai berikut:

<b>Game Changer 1</b>	Transformasi Jakarta Menjadi Pusat Keunggulan
<b>Game Changer 2</b>	Eskalasi Jakarta sebagai Kontributor Utama Perekonomian Indonesia yang Terintegrasi secara Global
<b>Game Changer 3</b>	Pengarusutamaan R&D dan Inovasi dalam Pembangunan
<b>Game Changer 4</b>	<b>Akselerasi Jakarta sebagai Hub Pariwisata, Ekonomi Kreatif, dan Budaya</b>

- Game Changer 5** Transformasi Infrastruktur Kota menuju Ketahanan dan Keberlanjutan Lingkungan
- Game Changer 6** Penguatan Konektivitas Informasi, Barang, dan Penumpang Jakarta sebagai Pusat Transit Regional dan Global
- Game Changer 7** Reformasi Tata Kelola menuju Kota Global yang Berdaya Saing

*Game Changer* yang diadopsi sebagai arah kebijakan Renstra Dinas Kebudayaan adalah **Game Changer 4**, yakni mendukung akselerasi Jakarta sebagai hub pariwisata, ekonomi kreatif, dan budaya **melalui pengembangan destinasi wisata unggulan baru, seperti wisata urban, wisata heritage, serta wisata pesisir dan kepulauan.**

#### B. Arah Kebijakan RPJMD 2025-2029

Arah kebijakan pembangunan wilayah dalam RPJMD 2025–2029 diarahkan untuk pembangunan Jakarta yang lebih spesifik sesuai konteks, potensi dan karakter masing-masing wilayah. Salah satu yang menjadi rujukan adalah Rencana Tata Ruang Wilayah yang menetapkan Kawasan Strategis dengan sudut pandang sosial budaya, pertumbuhan ekonomi, dan fungsi serta daya dukung lingkungan hidup. Berdasarkan sudut pandang Sosial Budaya, arah kebijakan wilayah dirangkum pada Tabel III.4 dan selanjutnya menjadi acuan arah kebijakan Dinas Kebudayaan untuk lima tahun mendatang.

**Tabel III. 4 Arah Kebijakan**

Wilayah	Kawasan	Kebijakan Strategis
Jakarta Pusat	Kawasan Pasar Baru	Revitalisasi bangunan-bangunan cagar budaya dan bernilai sejarah
	Kawasan Menteng	Pemugaran dan pelestarian objek dan kawasan cagar budaya
	Kawasan Cikini	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengembangan pusat pariwisata berbasis budaya sejarah dan budaya perkotaan untuk kepentingan pendidikan, penelitian, dan dokumentasi</li> <li>- Pengemasan koridor Cikini-Gondangdia- Agus Salim/Sabang sebagai koridor pariwisata budaya perkotaan: kuliner, pertunjukan, dan belanja.</li> <li>- Pengembangan Taman Ismail Marzuki dan sekitarnya sebagai pusat pertunjukan, pameran, penelitian, pelatihan budaya, dan kesenian</li> </ul>
Jakarta Utara	Kawasan Wisata Pesisir & Kota Tua,	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengembangan situs cagar budaya sebagai wisata sejarah bertaraf internasional</li> </ul>



Wilayah	Kawasan	Kebijakan Strategis
	Kawasan Pelabuhan Sunda Kelapa	- Pengembangan wisata budaya perkotaan: kuliner, pasar tematik ikan, MICE, museum, hiburan, dan rekreasi
<b>Jakarta Barat</b>	Kawasan Kota Tua dan Kawasan Glodok	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengembangan Glodok Chinatown Market, Pasar Petak Sembilan, Vihara Dharma Jaya Toasebio dan Vihara Dharma Bhakti sebagai atraksi wisata urban</li> <li>- Pengembangan pariwisata tematik Religi, Sosial Budaya, dan Edukasi</li> <li>- Pengembangan kawasan cagar budaya sebagai kawasan pariwisata budaya sejarah bertaraf internasional yang berkelanjutan dengan tetap memperhatikan ketentuan pelestarian cagar budaya</li> <li>- Pengemasan objek-objek budaya dan elemen pendukungnya secara terpadu pada kawasan Kota Tua</li> <li>- Optimalisasi ruang untuk kegiatan budaya urban dan pariwisata kuliner, seni, museum, pameran, teater/pementasan dan ruang kota pada kawasan Kota Tua</li> </ul>
<b>Jakarta Selatan</b>	Kawasan Kebayoran Baru	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengembangan kawasan pemugaran bangunan bersejarah</li> <li>- Pengemasan koridor Blok M - CSW - Senopati - Wolter Monginsidi - Kemang - Cipete sebagai koridor pengembangan pariwisata budaya perkotaan: kuliner, belanja, dan hiburan</li> </ul>
	Perkampungan Budaya Betawi	Penyediaan ruang publik inklusif yang menjadi destinasi pariwisata budaya Betawi dengan tetap mempertahankan pelestarian budaya dan nilai lokal, melibatkan peran aktif masyarakat, serta terhubung dengan transportasi publik
<b>Jakarta Timur</b>	Kawasan Jatinegara	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengembangan pariwisata berbasis pelestarian budaya, kesenian, dan kuliner Betawi dengan memanfaatkan ruang publik</li> <li>- Pelestarian cagar budaya: Gedung Eks Kodim 0505 &amp; Stasiun Jatinegara</li> </ul>
<b>Kepulauan Seribu</b>	Kawasan Pesisir dan Kepulauan Seribu	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemaduan unsur budaya dan pariwisata untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, sosial, dan budaya</li> <li>- Penyelenggaraan festival Kepulauan Seribu</li> </ul>

Sumber: RPJMD DKI Jakarta 2025-2029.

Kebijakan pengembangan wilayah dalam bidang kebudayaan dan pariwisata di Provinsi DKI Jakarta dirancang dengan pendekatan spasial yang berbasis pada potensi, karakteristik historis, serta identitas sosial budaya setiap wilayah kota/kabupaten. **Setiap wilayah diarahkan untuk mengembangkan kawasan unggulannya melalui pelestarian cagar budaya, aktivasi ruang publik, serta penciptaan destinasi wisata budaya yang inklusif dan berkelanjutan.** Jakarta Pusat, misalnya, difokuskan sebagai pusat kebudayaan urban melalui revitalisasi kawasan Cikini, Menteng, dan Pasar Baru, serta penguatan peran Taman Ismail Marzuki sebagai simpul seni dan edukasi. Di sisi lain, Jakarta Selatan dan Timur menguatkan peran budaya Betawi sebagai identitas lokal, sementara Jakarta Utara dan Barat menonjolkan nilai historis, multikultural, dan *urban heritage* sebagai daya tarik utama.

Kebijakan wilayah diarahkan untuk mendukung terbentuknya ekosistem kebudayaan melalui penciptaan keseimbangan antara pelestarian nilai budaya dengan pemanfaatan ekonomi kreatif, melalui penyediaan ruang budaya yang adaptif, pengembangan wisata kuliner, pameran, pertunjukan, dan kegiatan masyarakat. Pendekatan inklusif juga diterapkan dengan melibatkan komunitas lokal dalam pengelolaan kawasan budaya, baik dalam aspek sosial maupun ekonomi. Selain itu, pemanfaatan kembali bangunan bersejarah (*adaptive reuse*) dan integrasi dengan sistem transportasi publik menjadi bagian dari strategi pengembangan kawasan budaya yang dinamis, kontekstual, dan berkelanjutan.

### C. Peta Jalan Jakarta Menuju 20 Besar Kota Global Dunia

Peta Jalan Jakarta Menuju 20 Besar Kota Global Dunia berfungsi sebagai dokumen strategis yang merumuskan langkah-langkah transformasi jangka panjang guna mewujudkan Jakarta sebagai salah satu dari 20 kota terkemuka dunia pada tahun 2045. Dokumen ini memetakan arah pembangunan Jakarta dalam empat fase utama, yaitu:

1. Kesiapan dan Pembangunan Pondasi (2025–2029)
2. Pertumbuhan Inovatif dan Inklusif (2030–2034);
3. Transformasi Berkelanjutan (2035–2039); dan
4. Kepemimpinan Regional dan Global yang Meningkat (2040–2045).

Fase pertama, yaitu periode 2025–2029, berfokus pada pembangunan infrastruktur dasar, penyusunan kebijakan strategis, dan penguatan regulasi untuk membuka potensi laten Jakarta. Lima tahun awal ini menjadi pondasi krusial yang akan menentukan arah dan keberhasilan transformasi jangka panjang kota. Prioritas utama dalam fase ini meliputi penghilangan hambatan struktural, mobilisasi pendanaan dan investasi, serta penguatan kapasitas sumber daya manusia guna mendorong pertumbuhan yang lebih cepat dan berkelanjutan pada fase berikutnya.

Periode fase pertama bertepatan dengan siklus perencanaan jangka menengah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, sehingga peta jalan ini menjadi salah satu acuan penyusunan Renstra Dinas Kebudayaan 2025–2029. Inisiatif strategis yang relevan dengan tugas Dinas Kebudayaan tercantum pada Tabel III.5 dan selanjutnya menjadi arah kebijakan untuk lima tahun mendatang.

**Tabel III. 5 Strategi Peta Jalan Jakarta Menuju 20 Besar Kota Global Dunia**

Aspek	Inisiatif Strategis
Cagar Budaya	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menentukan <i>landmark</i> bersejarah di Jakarta melalui penentuan kerangka kerja prioritas situs dan cagar budaya serta penetapan Kawasan Cagar Budaya</li> <li>2. Membuat program edukasi situs bermitra dengan lembaga pendidikan</li> </ol>
Museum	Mengembangkan jaringan museum terintegrasi
Pelestarian OPK	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan frekuensi festival dan kegiatan budaya sepanjang tahun, termasuk di taman</li> <li>2. Membangun kampung-kampung budaya baru</li> <li>3. Memajukan kuliner tradisional melalui pengenalan Cita Rasa otentik Jakarta, menunjuk Duta Kuliner, dan membangun kemitraan dengan media kuliner internasional</li> <li>4. Mengembangkan souvenir khas Jakarta dari sub Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK)</li> <li>5. Membuat desain khas Jakarta berbahan lokal</li> <li>6. Kolaborasi seniman/desainer lokal</li> <li>7. Sertifikasi produk asli Jakarta dan mendorong HAKI (Hak Kekayaan Intelektual)</li> <li>8. Menggunakan teknologi digital untuk arsip budaya</li> <li>9. Menerbitkan laporan tahunan pelestarian budaya</li> </ol>
Pendanaan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membentuk Dana Abadi Kebudayaan</li> <li>2. Menetapkan satuan harga untuk pelaku seni dan budaya tradisional</li> </ol>

Sumber: Keputusan Gubernur Nomor 294/2025 tentang Peta Jalan Jakarta Menuju 20 Besar Kota Global Dunia

#### **D. Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD)**

Kebijakan Pemajuan Kebudayaan Indonesia berlandaskan pada visi dan misi yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 serta Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2021, yang menekankan pentingnya perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan budaya dalam rangka memperkuat jati diri bangsa dan memperkuat persatuan nasional. Strategi pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2022 tentang Strategi Kebudayaan, yang menjadi panduan lintas sektor untuk merumuskan kebijakan dan program pemajuan kebudayaan secara nasional dan daerah. Lebih lanjut, arah kebijakan jangka panjang dijabarkan dalam Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan (RIPK) 2025–2045 melalui Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2024, dengan pendekatan utama 4P, yakni perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan sebagai metode pelaksanaan kebijakan secara menyeluruh dan berkelanjutan.

PPKD memetakan potensi, permasalahan, dan arah pemajuan kebudayaan di tingkat daerah. PPKD memang dimaksudkan untuk dapat menjadi dasar pemerintah daerah untuk dapat melakukan penyusunan kebijakan dan rencana induk pemajuan kebudayaan, baik di tingkat

kabupaten/kota maupun provinsi, serta merancang program-program pembangunan yang lebih efektif dan berkelanjutan.

Selain memuat kondisi faktual serta permasalahan yang dihadapi daerah dalam upaya pemajuan kebudayaan, PPKD juga menjabarkan usulan penyelesaiannya. Identifikasi dilakukan terhadap data dan perkembangan yang berkaitan dengan objek pemajuan kebudayaan (OPK), sumber daya manusia (SDM) kebudayaan, lembaga kebudayaan, pranata kebudayaan, sarana dan prasarana kebudayaan, serta potensi permasalahan pemajuan kebudayaan. Solusi yang dirumuskan secara komprehensif dalam PPKD ini dapat dijadikan dasar bagi penyusunan perencanaan dan strategi pelaksanaan pemajuan kebudayaan daerah.

Selanjutnya, dalam pelaksanaan perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK), Cagar Budaya, dan Museum, seluruh unsur Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta harus mengacu kepada rekomendasi yang termuat dalam dokumen PPKD Provinsi DKI Jakarta periode 2025-2029.<sup>9</sup>

#### E. Peta Jalan Pemajuan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta 2025-2029

Dokumen Peta Jalan (*Roadmap*) Pemajuan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025–2029 merupakan panduan strategis untuk merancang kegiatan dan aktivitas yang mendukung pemajuan kebudayaan di wilayah DKI Jakarta secara terencana, terukur, dan berkelanjutan.

Arah kebijakan Peta Jalan ini dirumuskan dengan mempertimbangkan identifikasi permasalahan kebudayaan, analisis isu strategis, keterkaitan dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah maupun nasional, serta masukan dari pemangku kepentingan lintas sektor. Berdasarkan proses tersebut, ditetapkan lima arah kebijakan utama yang bersifat menyeluruh, berorientasi jangka panjang, dan responsif terhadap tantangan kebudayaan di era urban dan global, dengan mengacu pada tujuh dimensi IPK serta empat aspek Pemajuan Kebudayaan sebagai berikut:

**Tabel III. 6 Arah Kebijakan Peta Jalan Kebudayaan dan Arah Kebijakan Renstra PD**

No	Arah Kebijakan Peta Jalan Kebudayaan	Arah Kebijakan Renstra PD
1.	<p><b>Peningkatan kualitas dan ketersediaan SDM kebudayaan dalam rangka menuju Jakarta Global City yang bercirikan pelestarian kebudayaan berkelanjutan:</b></p> <p>fokus pada pendidikan, pelatihan, dan dukungan terhadap pelaku budaya untuk memperkuat kapasitas seniman, budayawan, dan komunitas dalam menghadapi arus globalisasi.</p>	<p><b>Penguatan identitas budaya lokal dan nasional</b> melalui edukasi serta perluasan akses dan partisipasi masyarakat dalam kegiatan seni dan budaya melalui optimalisasi pemanfaatan ruang publik dan jejaring kolaboratif</p> <p><b>Peningkatan SDM pelaku budaya dan ASN kebudayaan</b> melalui sertifikasi, pelatihan, dan beasiswa.</p>

<sup>9</sup> Pada saat Renstra Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta telah selesai disusun, proses penetapan PPKD Provinsi DKI Jakarta periode 2025-2029 dengan Keputusan Gubernur DKI Jakarta masih berlangsung.

No	Arah Kebijakan Peta Jalan Kebudayaan	Arah Kebijakan Renstra PD
2.	<p><b>Penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kebudayaan melalui perbaikan fasilitas untuk menunjang pemajuan kebudayaan yang berstandar internasional:</b></p> <p>mencakup revitalisasi fasilitas budaya seperti museum, pusat pertunjukan seni, dan ruang-ruang publik kreatif lainnya agar lebih ramah dan mudah diakses oleh masyarakat.</p>	<p><b>Peningkatan kualitas pengelolaan museum dan teater</b> untuk memenuhi standar pelayanan internasional dan menjadi pusat edukasi budaya.</p> <p><b>Penguatan pelestarian kawasan dan bangunan cagar budaya</b> dengan pendekatan kolaborasi dan <i>adaptive reuse</i> yang tetap menjaga nilai historis dan keberlanjutannya.</p> <p><b>Peningkatan daya saing dan citra kebudayaan Jakarta</b> melalui strategi branding budaya yang terintegrasi dalam promosi lokal, nasional, dan global.</p>
3.	<p><b>Penguatan kebijakan untuk mendukung semua upaya pemajuan kebudayaan di DKI Jakarta:</b></p> <p>peningkatan koordinasi antar perangkat daerah, penyusunan regulasi afirmatif, serta penguatan peran kelembagaan budaya agar setiap program pemajuan kebudayaan dapat dijalankan secara terpadu.</p>	<p><b>Penguatan tata kelola dan regulasi</b> untuk mendukung upaya pemajuan kebudayaan di DKI Jakarta</p>
4.	<p><b>Pemanfaatan teknologi digital dalam melestarikan, mengembangkan, dan mempromosikan kebudayaan di DKI Jakarta:</b></p> <p>mendorong digitalisasi budaya melalui dokumentasi digital, platform interaktif, dan inovasi konten.</p>	<p><b>Digitalisasi dan pemanfaatan teknologi</b> untuk mendukung pelestarian Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK) dan Cagar Budaya</p>
5.	<p><b>Penguatan resiliensi komunitas budaya untuk mempertahankan dan mengembangkan identitas budaya di kawasan yang berorientasi kesejahteraan masyarakat:</b></p> <p>melalui pendekatan pemberdayaan berbasis komunitas, ekonomi kreatif lokal, serta pengarusutamaan inklusi sosial, kebijakan ini tidak hanya melestarikan budaya, tetapi juga</p>	<p><b>Pengembangan OPK (Objek Pemajuan Kebudayaan)</b> berbasis penguatan komunitas dan ekonomi kreatif</p>

No	Arah Kebijakan Peta Jalan Kebudayaan	Arah Kebijakan Renstra PD
	mendorong kesejahteraan masyarakat.	

Sumber: Peta Jalan Pemajuan Kebudayaan Jakarta, 2024.

Arah kebijakan ini tidak hanya menjadi panduan teknokratis, tetapi juga merupakan wujud komitmen Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta dalam melestarikan, memajukan, dan memodernisasi ekosistem budaya kota. Tujuh arah kebijakan utama telah dirumuskan sebagai upaya pembangunan budaya menjadi bagian integral dari pembangunan berkelanjutan. Arah kebijakan tersebut yaitu:

1. **Penguatan identitas budaya lokal dan nasional** menjadi pondasi utama dari seluruh kebijakan kebudayaan. Melalui integrasi nilai-nilai budaya dalam sistem pendidikan, perluasan akses masyarakat terhadap kegiatan budaya, dan penguatan jejaring kolaboratif antar pemangku kepentingan, kebijakan ini bertujuan menciptakan masyarakat yang memiliki kebanggaan terhadap budayanya. Optimalisasi ruang publik dan pemanfaatan platform digital diprioritaskan untuk menjangkau partisipasi publik yang lebih luas dan inklusif.
2. **Peningkatan SDM pelaku budaya dan ASN kebudayaan** melalui sertifikasi, pelatihan, dan beasiswa sekaligus mengoptimalkan peran maestro budaya dalam prosesnya. Peningkatan kapasitas SDM pelaku budaya dan ASN kebudayaan dilakukan melalui program sertifikasi, pelatihan, dan beasiswa, serta optimalisasi peran maestro budaya dalam proses pembinaan. Kebijakan ini diarahkan untuk menjaga kesinambungan budaya melalui peningkatan kualitas pelaku budaya dan ASN kebudayaan. Keterlibatan maestro budaya menjadi kunci dalam mewariskan pengetahuan dan keterampilan budaya yang relevan dengan konteks kekinian.
3. **Pengembangan OPK (Objek Pemajuan Kebudayaan)** berbasis penguatan komunitas dan ekonomi kreatif diarahkan sebagai strategi inovatif yang mengintegrasikan pelestarian budaya dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Melalui pemanfaatan kekayaan budaya lokal dalam berbagai sektor industri kreatif, seperti seni pertunjukan, kuliner, dan kerajinan. Kebijakan ini tidak hanya menjaga kelestarian OPK, tetapi juga membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat.
4. **Peningkatan kualitas pengelolaan museum dan teater** fokus pada penguatan peran institusi budaya sebagai pusat pembelajaran dan destinasi edukatif yang memenuhi standar pelayanan internasional. Hal ini meliputi revitalisasi fisik sarana dan prasarana, peningkatan kapasitas SDM permuseuman, dan pemanfaatan teknologi digital dalam pengelolaan koleksi serta penyajian informasi sejarah dan budaya secara interaktif.
5. **Pelestarian objek cagar budaya** dilakukan melalui pendekatan kolaboratif dan penerapan konsep *adaptive reuse* yang menekankan pada keberlanjutan fungsi ruang tanpa



menghilangkan nilai historisnya. Melalui kebijakan ini diharapkan dapat menjaga cagar budaya sekaligus mendorong pemanfaatan ruang budaya untuk aktivitas sosial dan ekonomi yang relevan dengan kebutuhan masyarakat masa kini.

6. **Peningkatan daya saing dan citra kebudayaan Jakarta** menjadi bagian penting dari strategi global *positioning* kota. Melalui strategi branding budaya yang terintegrasi dalam promosi lokal, nasional, dan internasional, Jakarta diharapkan mampu menampilkan kekuatan budaya sebagai daya tarik utama kota. Pengembangan diplomasi budaya, pelibatan diaspora, dan penyelenggaraan *event* berskala internasional juga menjadi instrumen penting untuk membangun pengaruh budaya Jakarta dalam kancah global.
7. **Penguatan tata kelola dan regulasi pemajuan kebudayaan** difokuskan untuk menciptakan sistem kelembagaan yang terintegrasi dan inklusif. Hal ini mencakup pengembangan peraturan daerah, penyusunan standar pelaksanaan kegiatan budaya, serta pembentukan mekanisme pembiayaan yang berkelanjutan seperti dana abadi kebudayaan dan perlindungan HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual) bagi pelaku budaya.
8. **Digitalisasi dan pemanfaatan teknologi dalam pelestarian warisan budaya** menjadi strategi transformatif dalam menjawab tantangan zaman. Teknologi tidak hanya digunakan untuk dokumentasi, konservasi, dan penyebaran informasi budaya, tetapi juga untuk menciptakan inovasi dalam bentuk konten budaya digital yang dapat diakses lintas generasi dan lintas batas geografis.

Seluruh arah kebijakan tersebut bersifat saling mendukung dan terintegrasi, dengan pendekatan inklusif dan partisipatif yang melibatkan peran aktif masyarakat, komunitas budaya, akademisi, sektor swasta, dan lembaga internasional. Melalui implementasi kebijakan ini, diharapkan Jakarta mampu menjadi kota budaya yang tangguh, berdaya saing global, namun tetap berakar kuat pada nilai-nilai lokal yang menjadi identitas warganya.

#### III. 4 Penyusunan Pohon Kinerja Renstra PD Tahun 2025-2029

Subbab ini menampilkan ringkasan Bab III dalam bentuk Pohon Kinerja yang merupakan amanat dari Surat Edaran Gubernur Nomor e-0003/SE/2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Pohon Kinerja Renstra Dinas Kebudayaan terdiri dari tiga yaitu Perumusan Tujuan pada Tabel III.7, Perumusan Sasaran pada Tabel III.8, dan Penyusunan Program Prioritas pada Tabel III.9.

**Tabel III. 7 Perumusan Tujuan**

Mandat (Dasar Hukum):	(Muatan Isu Strategis) Isu Strategis Perangkat Daerah	(Ultimate Outcome) Tujuan Renstra
Mewujudkan peningkatan mutu tata kelola pemerintah sebagai fasilitator pemajuan kebudayaan (Arah Kebijakan Perpres No. 115 Tahun 2024 tentang RIPK)	Penguatan tata kelola dan kebijakan kebudayaan: Usulan Peraturan Daerah tentang Kewenangan Khusus di bidang Kebudayaan dan Pembentukan Dana Abadi Kebudayaan, dan tata kelola	Terwujudnya ekosistem kebudayaan Jakarta yang berorientasi kepada pemberdayaan masyarakat menuju kota Global



Mandat (Dasar Hukum):	(Muatan Isu Strategis) Isu Strategis Perangkat Daerah	(Ultimate Outcome) Tujuan Renstra
	Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM Kebudayaan	
Pelestarian dan pemajuan kebudayaan serta penguatan karakter bangsa (Kegiatan Prioritas 8 RPJMN 2025-2029)	Pemajuan kebudayaan untuk memperkuat karakter dan jati diri kota Jakarta di tingkat nasional dan global	
Mewujudkan pengelolaan OPK dan CB yang berkelanjutan sebagai landasan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengaruh kebudayaan Indonesia di dunia internasional (Arah Kebijakan Perpres No. 115 Tahun 2024 tentang RIPK)	Revitalisasi sarana dan prasarana kebudayaan berstandar internasional	
Mewujudkan jaminan kebebasan masyarakat untuk memelihara dan mengembangkan nilai budayanya secara partisipatif dan inklusif (Arah Kebijakan Perpres No. 115 Tahun 2024 tentang RIPK)	Penguatan iklim kebudayaan yang kondusif dan inklusif bagi masyarakat untuk menyalurkan ekspresi dan melakukan interaksi budaya	
Memajukan kebudayaan yang melindungi keanekaragaman hayati dan memperkuat ekosistem (Metode Utama Pemajuan Kebudayaan Perpres No. 114 Tahun 2022 tentang Strategi Kebudayaan)		
HARAPAN		Terciptanya lingkungan kebudayaan yang mendorong partisipasi aktif masyarakat, mendukung kemajuan ekonomi kreatif, serta memperkuat citra budaya Jakarta di tingkat global

Sumber: Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta, 2025.

Perumusan Tujuan Dinas Kebudayaan Tahun 2025-2029, selain mengacu kepada Sasaran RPJMD Provinsi DKI Jakarta 2025-2029 juga mengacu pada isu strategis dan amanat peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan adalah Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 - 2029 serta turunan UU No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan yaitu Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 114 Tahun 2022 tentang Strategi Kebudayaan

dan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 115 Tahun 2024 tentang Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan Tahun 2025-2045.

Tabel III.8 menyajikan informasi mengenai perumusan sasaran Dinas Kebudayaan. *Outcome* antara untuk mencapai tujuan “Terwujudnya ekosistem kebudayaan Jakarta yang berorientasi kepada pemberdayaan masyarakat menuju kota Global” yaitu “Meningkatnya ekspresi dan interaksi OPK dalam kehidupan masyarakat” dan “Meningkatnya perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan terhadapinggalan sejarah yang memajukan kebudayaan”. *Critical Success Factor* yang ditampilkan pada Tabel III.8 adalah strategi untuk mencapai tujuan Dinas Kebudayaan sebagaimana yang telah dibahas pada Tabel III.7.

**Tabel III. 8 Perumusan Sasaran Renstra**

(Ultimate Outcome) Tujuan Renstra	Kondisi Yang Diharapkan Di Akhir Renstra	(Critical Success Factor) Strategi	(Intermediate Outcome) Sasaran Renstra
Terwujudnya ekosistem kebudayaan Jakarta yang berorientasi kepada pemberdayaan masyarakat menuju kota Global	Terciptanya lingkungan kebudayaan yang mendorong partisipasi aktif masyarakat, mendukung kemajuan ekonomi kreatif, serta memperkuat citra budaya Jakarta di tingkat global	Peningkatan jumlah dan mutu SDM Kebudayaan di DKI Jakarta melalui pelatihan, sertifikasi, standarisasi, dan dukungan dana pendidikan formal bagi ASN Dinas Kebudayaan, pelaku kebudayaan dan/atau masyarakat.	1. Meningkatnya ekspresi dan interaksi OPK dalam kehidupan masyarakat 2. Meningkatnya perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan terhadapinggalan sejarah yang memajukan kebudayaan
		Penguatan regulasi kebudayaan yang menjamin dukungan fiskal (Dana Abadi Kebudayaan) dan hukum terhadap pelestarian cagar budaya, pemajuan kebudayaan yang inklusif dan partisipatif, serta Hak Kekayaan Intelektual (HAKI).	
		Penguatan ekosistem riset, inovasi, dan kolaborasi dalam pengembangan kebudayaan dengan melibatkan masyarakat, lembaga non pemerintah, perguruan tinggi, dan lembaga internasional.	
		Peneguhan citra budaya Jakarta ( <i>branding</i> ) sebagai strategi promosi kebudayaan Jakarta di tingkat nasional dan internasional melalui diplomasi, kerja sama <i>sister city</i> dan jejaring internasional.	
		Pengintegrasian pembangunan kota dengan pembangunan kebudayaan Betawi dan	

(Ultimate Outcome) Tujuan Renstra	Kondisi Yang Diharapkan Di Akhir Renstra	(Critical Success Factor) Strategi	(Intermediate Outcome) Sasaran Renstra
		kebudayaan lain yang berkembang di DKI Jakarta.	
		Penggunaan teknologi digital untuk dokumentasi warisan budaya, pengembangan <i>platform</i> interaktif, promosi budaya, dan etalase ekonomi kreatif	

Sumber: Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta, 2025.

Tabel III.9 memuat terkait identifikasi program yang dilengkapi dengan *Critical Success Factor* (CSF) yang merupakan strategi untuk mencapai sasaran Dinas Kebudayaan. Program Dinas Kebudayaan merujuk pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klarifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Dinas Kebudayaan menggunakan enam program yang terdiri dari 3 (tiga) program prioritas, 2 (dua) program perangkat daerah, dan 1 (satu) program penunjang perangkat daerah sebagaimana diatur dalam RPJMD Provinsi DKI Jakarta 2025-2029.

Upaya pemajuan kebudayaan di kota Jakarta perlu dilakukan bersama oleh seluruh unsur Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan terintegrasi dengan perencanaan pembangunan kota Jakarta. Oleh karenanya, dalam Tabel III.9 juga ditampilkan program-program perangkat daerah lainnya yang terkait dalam upaya menghidupkan dan menjaga ekosistem kebudayaan yang berkelanjutan.

Tabel III. 9 Identifikasi Program

(Intermediate Outcome) Sasaran Renstra	Kondisi Yang Diharapkan Di Akhir Renstra	(Critical Success Factor) Strategi	Program Perangkat Daerah	Program Pendukung Pada Perangkat Daerah Lain
Meningkatnya ekspresi dan interaksi OPK dalam kehidupan masyarakat	Kehadiran OPK yang semakin hidup di ruang publik dan menjadi bagian dari aktivitas sosial masyarakat	1) Pengarusutamaan inklusi budaya dengan memperluas akses masyarakat melalui perbaikan infrastruktur seni budaya, penambahan aktivitas ruang publik, dan penguatan kurikulum muatan lokal yang kontekstual	1) Program Pengembangan Kebudayaan 2) Program Pengembangan Kesenian Tradisional 3) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	1) Program Pengelolaan Pendidikan 2) Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan 3) Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya 4) Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat 5) Program Peningkatan Keluarga Sejahtera (PKS) 6) Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) 7) Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan 8) Program Kawasan Permukiman
		2) Peningkatan ekonomi kreatif melalui pengembangan dan pemanfaatan OPK (seperti Pengetahuan Tradisional-Kuliner, Teknologi Tradisional, Tradisi Lisan, dan Seni) untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat		1) Program Pembinaan Perpustakaan 2) Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri 3) Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Pelindungan HAKI

(Intermediate Outcome) Sasaran Renstra	Kondisi Yang Diharapkan Di Akhir Renstra	(Critical Success Factor) Strategi	Program Perangkat Daerah	Program Pendukung Pada Perangkat Daerah Lain
		3) Penyelenggaraan festival skala lokal, nasional, dan internasional di Jakarta sepanjang tahun		4) Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 5) Program Pemasaran Pariwisata 6) Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM) 7) Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja 8) Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan 9) Program Pengelolaan Aplikasi Informasi 10) Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
Meningkatnya perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan terhadap tinggalan sejarah yang memajukan kebudayaan	1) Cagar Budaya di Jakarta lestari dan berfungsi	1) Pengembangan konsep tematik kawasan bersejarah melalui penentuan <i>landmark</i> bersejarah, penetapan kawasan cagar budaya, dan pembinaan sejarah lokal	1) Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya 2) Program Pengelolaan Museum 3) Program Pembinaan Sejarah	1) Program Perencanaan Pembangunan 2) Program Penataan Bangunan Gedung 3) Program Penyelenggaraan Jalan 4) Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) 5) Program Penyelenggaraan Penataan Ruang 6) Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata

(Intermediate Outcome) Sasaran Renstra	Kondisi Yang Diharapkan Di Akhir Renstra	(Critical Success Factor) Strategi	Program Perangkat Daerah	Program Pendukung Pada Perangkat Daerah Lain
	2) Museum berfungsi sebagai pusat edukasi, inovasi dan wisata budaya	2) Penerapan <i>adaptive reuse</i> bangunan dan revitalisasi kawasan cagar budaya dengan tetap memperhatikan kelestariannya		
		3) Revitalisasi museum milik Pemprov DKI Jakarta melalui perbaikan infrastruktur dan inovasi program museum		

Sumber: Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta, 2025.



# BAB IV

Program, Kegiatan, Sub  
Kegiatan, dan Kinerja  
Penyelenggaraan Bidang Urusan



## BAB 4 PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Nomenklatur program, kegiatan, dan subkegiatan telah mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 sebagaimana telah dimutakhirkan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klarifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang telah disesuaikan dengan pemutakhiran tahun 2025.

### IV.1 Program, Kegiatan dan Subkegiatan 2025-2029

Kebudayaan merupakan salah satu aspek krusial dalam upaya mewujudkan Jakarta sebagai Kota Global. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2025-2045, arah kebijakan transformasi untuk bidang kebudayaan ditentukan dengan mendetail. Begitupun dalam rencana pembangunan jangka menengah, Dinas Kebudayaan berperan dalam mendukung terwujudnya Tujuan “Tercapainya Pembangunan Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Megapolitan” dan Sasaran “Menguatnya Nilai Budaya, Demokrasi, dan Kebhinekaan Masyarakat” untuk mendorong terciptanya “Penguatan ekosistem budaya Jakarta yang inklusif, toleran, dan kolaboratif baik budaya kontemporer maupun penguatan nilai budaya Betawi” pada tahun 2030.

Dalam upaya penguatan ekosistem tersebut, pelaksanaan program, kegiatan, subkegiatan, dan aktivitas Dinas Kebudayaan berlandaskan prinsip inklusif, toleran, dan kolaboratif. Pelayanan Dinas Kebudayaan berorientasi pada perluasan akses untuk seluruh lapisan masyarakat termasuk penyandang disabilitas, perempuan, lansia, dan masyarakat rentan lainnya.

Untuk mendukung hal tersebut, RPJMD menetapkan tiga program kerja prioritas Dinas Kebudayaan yaitu:

- 1) Program Pengembangan Kebudayaan,
- 2) Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya, dan
- 3) Program Pengelolaan Permuseuman.

Sementara itu, Renstra Dinas Kebudayaan memetakan program untuk setiap sasaran sebagaimana Tabel IV.1.

**Tabel IV. 1 Hubungan Sasaran dengan Program**

Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Program Reguler
Meningkatnya Ekspresi dan Interaksi OPK dalam Kehidupan Masyarakat	Kehadiran OPK yang semakin hidup di ruang publik dan menjadi bagian	1) Nilai Dimensi Ekonomi Budaya - IPK	Program Pengembangan Kebudayaan	1) Program Pengembangan Kesenian Tradisional 2) Program Penunjang Urusan

Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Program Reguler
	dari aktivitas sosial masyarakat	2) Nilai Dimensi Ekspresi Budaya - IPK		Pemerintah Provinsi
Meningkatnya perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan terhadapinggalan sejarah yang memajukan kebudayaan	1) Cagar Budaya di Jakarta lestari dan berfungsi 2) Museum berfungsi sebagai pusat edukasi, inovasi dan wisata budaya	Nilai Dimensi Warisan Budaya - IPK	1) Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya 2) Program Pengelolaan Permuseuman	Program Pembinaan Sejarah

Sumber: Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta, 2025

Pembangunan Kebudayaan Jakarta diarahkan kepada pembangunan manusia yang menjadi pelaku utama pembangunan kota Jakarta. Melalui perspektif ini, pembangunan kebudayaan ditekankan untuk memberdayakan masyarakat melalui nilai, norma, daninggalan sejarah lainnya. Keberhasilan pembangunan kebudayaan dilihat melalui Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) yang dapat mengukur kontribusi budaya terhadap pembangunan di berbagai sektor mulai dari ekonomi, pendidikan, literasi, kesetaraan gender, dan adaptasi masyarakat terhadap perubahan. Oleh karenanya, dalam pembangunan kebudayaan, RPJMD menerapkan delapan strategi sesuai dengan dimensi pengukur IPK yaitu (1) Ekonomi Budaya, (2) Pendidikan, (3) Ketahanan Sosial Budaya, (4) Warisan Budaya, (5) Ekspresi Budaya, (6) Budaya Literasi, dan (7) Kesetaraan Gender.

Dalam menjalankan strategi tersebut, membutuhkan peran beberapa perangkat daerah sesuai dengan kewenangan urusan pemerintahan. Dalam Dimensi Pendidikan, seluruh indikator penyusunnya dapat diintervensi melalui program-program Dinas Pendidikan. Dimensi Ketahanan Budaya didukung oleh Bakesbangpol dan Satpol PP. Dimensi Budaya Literasi oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Dimensi Kesetaraan Gender dimotori oleh Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk (DPPAPP) serta didukung oleh seluruh perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Sementara itu, Program Dinas Kebudayaan, baik prioritas dan reguler, dapat berperan dalam peningkatan dimensi Ekonomi Budaya, Ekspresi Budaya, dan Warisan Budaya. Dimensi Ekonomi Budaya diukur melalui satu indikator yaitu persentase penduduk 15 tahun ke atas yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni yang menjadikan keterlibatannya itu sebagai sumber penghasilan. Dimensi Ekspresi Budaya diukur melalui empat indikator, namun yang dapat diintervensi oleh program Dinas Kebudayaan hanya dua indikator yaitu persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan

seni dalam 3 bulan terakhir dan persentase rumah tangga yang menyelenggarakan atau menghadiri upacara adat dalam setahun terakhir.<sup>10</sup>

Sementara itu, Dimensi Warisan Budaya diukur dari 6 (enam) indikator:

- 1) Persentase benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan cagar budaya yang telah ditetapkan terhadap total pendaftaran
- 2) Persentase warisan budaya takbenda yang telah ditetapkan terhadap total pencatatan
- 3) Persentase penduduk usia 5 tahun ke atas yang menggunakan bahasa daerah di rumah atau dalam pergaulan sehari-hari
- 4) Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang menonton pertunjukan seni dalam 3 bulan terakhir
- 5) Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi peninggalan sejarah/warisan dunia dalam setahun terakhir
- 6) Persentase rumah tangga yang menggunakan produk tradisional dalam 3 bulan terakhir

Program Pengembangan Kebudayaan bersama Program Pengembangan Kesenian Tradisional diarahkan untuk memperluas ruang ekspresi budaya sekaligus meningkatkan partisipasi masyarakat dalam aktivitas seni dan tradisi budaya Betawi maupun budaya lain yang berkembang di kota Jakarta. Upaya yang ditempuh antara lain penguatan tata kelola dan regulasi kebudayaan yang mampu menciptakan sistem kelembagaan yang terintegrasi dan inklusif. Regulasi menjadi aturan baku yang menjamin penguatan jejaring kolaboratif dan menempatkan masyarakat dan komunitas budaya sebagai pelaku utama kebudayaan. Hal ini mencakup penguatan peraturan daerah, penyusunan standar pelaksanaan kegiatan budaya, serta penyusunan mekanisme pembiayaan yang berkelanjutan seperti dana abadi kebudayaan dan perlindungan HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual) bagi pelaku budaya.

Terhadap rencana penambahan Dimensi Tata Kelola dalam penilaian IPK, yang diukur dari “rata-rata hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan dokumen Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD)”, maka akan dilaksanakan evaluasi terhadap dokumen tersebut setiap tahunnya atas pelaksanaan upaya perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK).

Perluasan akses masyarakat ditempuh melalui perbaikan dan penambahan infrastruktur seni budaya, pemanfaatan dan penambahan aktivitas ruang publik seperti perluasan pelatihan di Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) dan Gelanggang Olah Raga (GOR) maupun di sekolah, penyelenggaraan festival sepanjang tahun (tingkat lokal, nasional, dan internasional), penguatan muatan lokal pada kurikulum pendidikan, pelaksanaan lomba, dan produksi konten digital Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK) untuk memperluas literasi masyarakat akan seni budaya.

---

<sup>10</sup> Dua indikator pengukur lainnya yaitu persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang memberikan saran atau pendapat dalam kegiatan rapat selama setahun terakhir dan persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang aktif mengikuti kegiatan organisasi dalam setahun terakhir.

Sementara itu, pengembangan dan pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK) diarahkan untuk mendorong lahirnya inovasi, sehingga dapat membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat, memberdayakan pegiat, seniman dan komunitas seni budaya, sekaligus menjamin kelestarian OPK dalam kehidupan masyarakat. Dalam upaya pengembangan dan pemanfaatan OPK sebagai salah satu potensi ekonomi kreatif, Dinas Kebudayaan akan menjalin kerja sama dengan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (PPKUKM), serta perangkat daerah terkait lainnya. Dengan perluasan akses, penyelenggaraan berbagai pertunjukan dan festival seni budaya, serta kerjasama lintas sektor, diharapkan kegiatan ekonomi budaya masyarakat semakin meningkat sehingga bisa mendorong kenaikan Dimensi Ekonomi Budaya.

Provinsi DKI Jakarta memiliki 946 objek pemajuan kebudayaan, dengan sekitar 30% di antaranya berupa kuliner. Kuliner menjadi salah satu objek yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan dalam ekosistem ekonomi kreatif. Selain kuliner, terdapat pula ragam hias motif Betawi yang dapat diadaptasi ke dalam produk batik. Sementara itu, kebaya kerancang maupun kebaya encim berpeluang untuk lebih dipopulerkan sebagai bagian dari tren fashion sehari-hari masyarakat Jakarta.

Kegiatan pembinaan terhadap Sumber Daya Manusia, Lembaga, serta Pranata Kebudayaan dan Tradisional dilaksanakan melalui sertifikasi, pelatihan, beasiswa, dan pembinaan tata kelola kelembagaan dilakukan dengan melibatkan maestro seni budaya. Selain itu, Dinas Kebudayaan memberikan apresiasi kepada ketiga unsur tersebut atas prestasi dan perannya dalam upaya pemajuan kebudayaan di Jakarta. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan pengakuan dan kesempatan berkembang sesuai kontribusi masing-masing pihak.

Peningkatan daya saing dan citra kebudayaan Jakarta ditempuh melalui strategi diplomasi budaya, pelibatan diaspora, serta penyelenggaraan *event* berskala internasional yang mampu menempatkan Jakarta sebagai pusat interaksi budaya global. Dalam rangka membangun citra wajah kota, ornamen budaya Betawi ditampilkan secara konsisten pada infrastruktur dan ruang publik di Jakarta. Dengan demikian, ornamen budaya Betawi tidak hanya berfungsi sebagai estetika semata, tetapi juga menjadi identitas visual yang melekat dan mencerminkan kekhasan Jakarta di tingkat nasional maupun internasional.

Dalam meningkatkan daya saing Jakarta di tingkat global, Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya dan Program Pengelolaan Permuseuman diarahkan untuk menciptakan destinasi wisata budaya dan sejarah yang mampu menarik warga global untuk berkunjung. Hal ini ditempuh melalui revitalisasi museum yang mencakup perbaikan infrastruktur museum seperti tata pameran, inovasi program museum, dan pengayaan fungsi museum sebagai tempat edukasi, ruang kolaborasi, dan destinasi wisata. Pelaksanaan program Pengelolaan Permuseuman secara komprehensif diimplementasikan dalam kegiatan dan aktivitas, mulai dari peningkatan sumber daya manusia museum, pengelolaan koleksi secara terpadu, peningkatan pelayanan dan akses masyarakat terhadap museum, peningkatan kegiatan publik museum yang melibatkan masyarakat, serta revitalisasi sarana dan prasarana museum standar internasional.

Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya fokus pada perlindungan Cagar Budaya dengan meningkatkan jumlah penetapan cagar budaya setiap tahunnya, serta mendorong penetapan kawasan cagar budaya. Penetapan kawasan memastikan tidak hanya bangunan atau situs tunggal yang dilindungi, tetapi juga lingkungan sekitarnya yang memiliki keterkaitan sejarah dan nilai penting. Selain itu, status kawasan memberikan landasan untuk pengaturan pemanfaatan ruang, zonasi, serta pengendalian pembangunan di wilayah tersebut.

Selain itu, pelaksanaan program juga berfokus pada pengembangan dan pemanfaatan cagar budaya melalui pengembangan konsep tematik kawasan bersejarah dengan penentuan *landmark*, penerapan *adaptive reuse*, dan revitalisasi cagar budaya sesuai prinsip pelestarian.

Dalam mengejar jumlah penetapan cagar budaya, perlindungan, serta kajian pengembangan dan pemanfaatan cagar budaya dibutuhkan jumlah Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) dan Tim Ahli Pelestarian (TAP) yang lebih banyak dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Sehingga alokasi anggaran untuk kedua tim ahli ini akan ditingkatkan.

Pemanfaatan museum dan cagar budaya sebagai destinasi wisata akan didorong melalui pengemasan yang menonjolkan nilai historis yang melekat pada masing-masing lokasi. Melalui Program Pembinaan Sejarah, disusun narasi sejarah lokal yang memperkuat cerita historis dari koleksi museum maupun cagar budaya beserta kawasannya, sehingga mampu memberikan makna yang lebih mendalam bagi masyarakat sekaligus melestarikan nilai-nilai sejarah hingga ke generasi muda. Untuk mendukung hal tersebut, akan disiapkan sarana dan prasarana pendukung yang memadai, termasuk media informasi dan teknologi digital, sehingga akses masyarakat terhadap pengetahuan sejarah menjadi lebih luas, mudah, dan menarik. Dengan demikian, museum dan cagar budaya tidak hanya berfungsi sebagai tempat penyimpanan artefak atau bangunan bersejarah, tetapi juga sebagai pusat edukasi, rekreasi, dan pembentukan identitas budaya Jakarta.

Dengan pendekatan ini, pembangunan kebudayaan diharapkan mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat dan pelaku budaya. Berdasarkan Undang-Undang No. 25 Tahun 2004, program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah. Program-program tersebut kemudian diturunkan secara sistematis ke dalam kegiatan, subkegiatan, dan aktivitas yang terarah dalam mewujudkan ekosistem kebudayaan Jakarta yang berorientasi pada pemberdayaan. Adapun struktur program, kegiatan, dan subkegiatan tercantum pada Tabel IV.2

Tabel IV. 2 Rencana Program, Kegiatan, Subkegiatan, serta Pendanaan

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	SATU- AN	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TAR- GET	PAGU	TAR- GET	PAGU	TAR- GET	PAGU	TAR- GET	PAGU	TAR- GET	PAGU	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
BIDANG URUSAN KEBUDAYAAN														
TUJUAN:  TERWUJUDNYA EKOSISTEM KEBUDAYAAN JAKARTA YANG BERORIENTASI KEPADA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MENUJU KOTA GLOBAL	Rata-rata Nilai Dimensi Ekonomi Budaya, Dimensi Ekspresi, dan Dimensi Warisan Budaya dari Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	Poin	28,14	31,29	371.965.245.945	32,64	384.019.282.242	33,93	396.073.318.538	35,17	408.127.354.835	35,5	420.181.391.132	
SASARAN 1:  MENINGKATNYA EKSPRESI DAN INTERAKSI OPK DALAM KEHIDUPAN MASYARAKAT	Nilai Dimensi Ekonomi Budaya pada Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) mengukur aktivitas ekonomi yang tercipta sebagai hasil dari pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK).  Nilai Dimensi Ekspresi Budaya pada Indeks Pemajuan Kebudayaan (IPK) mengukur segala aktivitas yang dilakukan untuk	Poin	18	18,97	259.520.152.096	19,76	267.661.439.721	20,43	268.537.709.968	21	290.382.612.963	21,2	309.463.594.569	
			21,79	22,42		22,97		23,45		23,87		24,1		

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	SATU- AN	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TAR- GET	PAGU	TAR- GET	PAGU	TAR- GET	PAGU	TAR- GET	PAGU	TAR- GET	PAGU	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	mendukung proses penciptaan karya budaya yang dihasilkan masyarakat													
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kepuasan Terhadap Kinerja Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Indek s	4	4	134.911.794.704	4	132.486.652.372	4	129.912.048.480	4	140.803.937.416	4	151.265.300.808	1. Sekretariat 2. PKCB 3. Sudin - Jakut 4. Sudin - Jaktim 5. Sudin - Jakbar 6. Sudin - Jakpus 7. Sudin - Jaksel 8. Sudin - Kep. Seribu 9. UP GPSB 10. UPK PBB 11. UP Museum Kebaharian Jakarta 12. UP Museum Kesejarahan Jakarta 13. UP Museum Seni 14. UP PKJ TIM
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Layanan Administarsi Keuangan Daerah	Indek s	4	4	65.778.077.473	4	63.732.899.572	4	61.682.980.153	4	64.696.872.437	4	67.085.196.689	1. Sekretariat 2. PKCB 3. Sudin - Jakut 4. Sudin - Jaktim 5. Sudin - Jakbar 6. Sudin - Jakpus 7. Sudin - Jaksel 8. Sudin - Kep. Seribu 9. UP GPSB 10. UPK PBB 11. UP Museum Kebaharian Jakarta 12. UP Museum Kesejarahan Jakarta 13. UP Museum Seni 14. UP PKJ TIM



BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	SATU- AN	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TAR- GET	PAGU	TAR- GET	PAGU	TAR- GET	PAGU	TAR- GET	PAGU	TAR- GET	PAGU	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang /Bulan	254	305	65.734.536.695	308	63.687.636.015	311	61.635.983.390	314	64.644.634.531	317	67.027.009.542	Sekretariat
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi i Keuangan SKPD	Doku men	14	14	43.540.778	14	45.263.557	14	46.996.763	14	52.237.906	14	58.187.147	1. Sekretariat 2. PKCB 3. Sudin - Jakut 4. Sudin - Jaktim 5. Sudin - Jakbar 6. Sudin - Jakpus 7. Sudin - Jaksel 8. Sudin - Kep. Seribu 9. UP GPSB 10. UPK PBB 11. UP Museum Kebaharian Jakarta 12. UP Museum Kesejarahan Jakarta 13. UP Museum Seni 14. UP PKJ TIM
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum	Indek s	4	4	6.960.505.210	4	7.505.801.192	4	7.613.456.195	4	8.538.791.911	4	9.449.601.065	1. Sekretariat 2. PKCB 3. Sudin - Jakut 4. Sudin - Jaktim 5. Sudin - Jakbar 6. Sudin - Jakpus 7. Sudin - Jaksel 8. Sudin - Kep. Seribu 9. UP GPSB 10. UPK PBB 11. UP Museum Kebaharian Jakarta 12. UP Museum Kesejarahan Jakarta 13. UP Museum Seni 14. UP PKJ TIM

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	SATU- AN	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TAR- GET	PAGU	TAR- GET	PAGU	TAR- GET	PAGU	TAR- GET	PAGU	TAR- GET	PAGU	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	12	14	443.900.129	14	456.500.996	14	471.449.531	14	519.331.011	14	574.962.912	1. Sekretariat 2. PKCB 3. Sudin - Jakut 4. Sudin - Jaktim 5. Sudin - Jakbar 6. Sudin - Jakpus 7. Sudin - Jaksel 8. Sudin - Kep. Seribu 9. UP GPSB 10. UPK PBB 11. UP Museum Kebaharian Jakarta 12. UP Museum Kesejarahan Jakarta 13. UP Museum Seni 14. UP PKJ TIM
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	30	14	1.589.043.764	14	1.917.929.426	14	1.758.624.273	14	1.943.386.351	14	2.151.677.098	1. Sekretariat 2. PKCB 3. Sudin - Jakut 4. Sudin - Jaktim 5. Sudin - Jakbar 6. Sudin - Jakpus 7. Sudin - Jaksel 8. Sudin - Kep. Seribu 9. UP GPSB 10. UPK PBB 11. UP Museum Kebaharian Jakarta 12. UP Museum Kesejarahan Jakarta 13. UP Museum Seni 14. UP PKJ TIM
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	20	14	914.412.147	14	936.055.902	14	966.599.132	14	1.071.461.446	14	1.187.272.351	1. Sekretariat 2. PKCB 3. Sudin - Jakut 4. Sudin - Jaktim 5. Sudin - Jakbar 6. Sudin - Jakpus 7. Sudin - Jaksel

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	SATU- AN	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TAR- GET	PAGU	TAR- GET	PAGU	TAR- GET	PAGU	TAR- GET	PAGU	TAR- GET	PAGU	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
														8. Sudin - Kep. Seribu 9. UP GPSB 10. UPK PBB 11. UP Museum Kebaharian Jakarta 12. UP Museum Kesejarahan Jakarta 13. UP Museum Seni 14. UP PKJ TIM
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	14	14	508.554.917	14	528.538.805	14	548.740.498	14	616.179.554	14	685.910.392	1. Sekretariat 2. PKCB 3. Sudin - Jakut 4. Sudin - Jaktim 5. Sudin - Jakbar 6. Sudin - Jakpus 7. Sudin - Jaksel 8. Sudin - Kep. Seribu 9. UP GPSB 10. UPK PBB 11. UP Museum Kebaharian Jakarta 12. UP Museum Kesejarahan Jakarta 13. UP Museum Seni 14. UP PKJ TIM
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	14	342.325.381	14	357.286.401	14	450.529.534	14	422.150.908	14	572.533.697	1. Sekretariat 2. PKCB 3. Sudin - Jakut 4. Sudin - Jaktim 5. Sudin - Jakbar 6. Sudin - Jakpus 7. Sudin - Jaksel 8. Sudin - Kep. Seribu 9. UP GPSB 10. UPK PBB 11. UP Museum Kebaharian Jakarta 12. UP Museum Kesejarahan Jakarta

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	SATU- AN	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TAR- GET	PAGU	TAR- GET	PAGU	TAR- GET	PAGU	TAR- GET	PAGU	TAR- GET	PAGU	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
														13. UP Museum Seni 14. UP PKJ TIM
Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	58	14	833.047.961	14	860.674.931	14	877.008.314	14	972.486.374	14	1.062.948.695	1. Sekretariat 2. PKCB 3. Sudin - Jakut 4. Sudin - Jaktim 5. Sudin - Jakbar 6. Sudin - Jakpus 7. Sudin - Jaksel 8. Sudin - Kep. Seribu 9. UP GPSB 10. UPK PBB 11. UP Museum Kebaharian Jakarta 12. UP Museum Kesejarahan Jakarta 13. UP Museum Seni 14. UP PKJ TIM
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	56	14	813.868.448	14	846.449.007	14	876.561.618	14	986.411.101	14	1.096.980.361	1. Sekretariat 2. PKCB 3. Sudin - Jakut 4. Sudin - Jaktim 5. Sudin - Jakbar 6. Sudin - Jakpus 7. Sudin - Jaksel 8. Sudin - Kep. Seribu 9. UP GPSB 10. UPK PBB 11. UP Museum Kebaharian Jakarta 12. UP Museum Kesejarahan Jakarta 13. UP Museum Seni 14. UP PKJ TIM
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi	Laporan	6	1	263.492.367	1	281.408.877	1	271.623.037	1	416.976.958	1	321.352.998	1. Sudin - Jakut 2. Sudin - Jaktim 3. Sudin - Jakbar 4. Sudin - Jakpus 5. Sudin - Jaksel

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	SATU- AN	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TAR- GET	PAGU	TAR- GET	PAGU	TAR- GET	PAGU	TAR- GET	PAGU	TAR- GET	PAGU	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	dan Konsultasi SKPD													6. Sudin - Kep. Seribu
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Doku men	2	2	1.251.860.096	2	1.320.956.847	2	1.392.320.258	2	1.590.408.208	2	1.795.962.561	1. Sekretariat 2. Pengembangan
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Indeks Kepuasan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sesuai Penganggaran yang Efisien	Indek s	4	4	1.401.846.497	4	1.725.337.633	4	644.326.945	4	810.342.780	4	1.585.721.897	1. Sekretariat 2. PKCB 3. Sudin - Jakut 4. Sudin - Jaktim 5. Sudin - Jakbar 6. Sudin - Jakpus 7. Sudin - Jaksel 8. Sudin - Kep. Seribu 9. UP GPSB 10. UPK PBB 11. UP Museum Kebaharian Jakarta 12. UP Museum Kesejarahan Jakarta 13. UP Museum Seni 14. UP PKJ TIM
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	14	14	1.043.005.810	14	855.806.605	14	336.952.057	14	459.237.104	14	365.945.903	1. PKCB 2. Sudin - Jakut 3. Sudin - Jaktim 4. Sudin - Jakbar 5. Sudin - Jakpus 6. Sudin - Jaksel 7. Sudin - Kep. Seribu 8. UP GPSB 9. UPK PBB 10. UP Museum Kebaharian Jakarta

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	SATU- AN	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TAR- GET	PAGU	TAR- GET	PAGU	TAR- GET	PAGU	TAR- GET	PAGU	TAR- GET	PAGU	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
														11. UP Museum Kesejarahan Jakarta 12. UP Museum Seni 13. UP PKJ TIM
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	52	14	358.840.687	14	869.531.028	14	307.374.888	14	351.105.676	14	1.219.775.994	1. Sekretariat 2. PKCB 3. Sudin - Jakut 4. Sudin - Jaktim 5. Sudin - Jakbar 6. Sudin - Jakpus 7. Sudin - Jaksel 8. Sudin - Kep. Seribu 9. UP GPSB 10. UPK PBB 11. UP Museum Kebaharian Jakarta 12. UP Museum Kesejarahan Jakarta 13. UP Museum Seni 14. UP PKJ TIM
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Kepuasan Terhadap Kinerja Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks	4	4	49.427.270.921	4	50.767.883.543	4	52.283.618.442	4	58.004.073.414	4	63.574.126.324	1. Sekretariat 2. PKCB 3. Sudin - Jakut 4. Sudin - Jaktim 5. Sudin - Jakbar 6. Sudin - Jakpus 7. Sudin - Jaksel 8. Sudin - Kep. Seribu 9. UP GPSB 10. UPK PBB 11. UP Museum Kebaharian Jakarta 12. UP Museum Kesejarahan Jakarta 13. UP Museum Seni 14. UP PKJ TIM

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	SATU- AN	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TAR- GET	PAGU	TAR- GET	PAGU	TAR- GET	PAGU	TAR- GET	PAGU	TAR- GET	PAGU	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Lapor an	14	168	10.857.126.881	168	11.057.018.689	168	11.252.975.863	168	12.427.212.465	168	13.572.413.216	1. Sekretariat 2. PKCB 3. Sudin - Jakut 4. Sudin - Jaktim 5. Sudin - Jakbar 6. Sudin - Jakpus 7. Sudin - Jaksel 8. Sudin - Kep. Seribu 9. UP GPSB 10. UPK PBB 11. UP Museum Kebaharian Jakarta 12. UP Museum Kesejarahan Jakarta 13. UP Museum Seni 14. UP PKJ TIM
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Lapor an	14	14	665.698.485	14	707.253.040	14	740.332.859	14	830.269.434	14	932.021.093	1. Sekretariat 2. PKCB 3. Sudin - Jakut 4. Sudin - Jaktim 5. Sudin - Jakbar 6. Sudin - Jakpus 7. Sudin - Jaksel 8. Sudin - Kep. Seribu 9. UP GPSB 10. UPK PBB 11. UP Museum Kebaharian Jakarta 12. UP Museum Kesejarahan Jakarta 13. UP Museum Seni 14. UP PKJ TIM
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Lapor an	62	168	37.904.445.555	168	39.003.611.814	168	40.290.309.720	168	44.746.591.515	168	49.069.692.015	1. Sekretariat 2. PKCB 3. Sudin - Jakut 4. Sudin - Jaktim 5. Sudin - Jakbar 6. Sudin - Jakpus 7. Sudin - Jaksel



BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	SATU- AN	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TAR- GET	PAGU	TAR- GET	PAGU	TAR- GET	PAGU	TAR- GET	PAGU	TAR- GET	PAGU	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
														8. Sudin - Kep. Seribu 9. UP GPSB 10. UPK PBB 11. UP Museum Kebaharian Jakarta 12. UP Museum Kesejarahan Jakarta 13. UP Museum Seni 14. UP PKJ TIM
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks	4	4	9.300.517.125	4	6.606.591.436	4	5.603.742.467	4	6.576.573.485	4	7.166.482.046	1. Sekretariat 2. PKCB 3. Sudin - Jakut 4. Sudin - Jaktim 5. Sudin - Jakbar 6. Sudin - Jakpus 7. Sudin - Jaksel 8. Sudin - Kep. Seribu 9. UP GPSB 10. UPK PBB 11. UP Museum Kebaharian Jakarta 12. UP Museum Kesejarahan Jakarta 13. UP Museum Seni 14. UP PKJ TIM
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	48	55	652.560.449	55	678.821.062	55	704.026.441	55	797.305.629	55	880.772.110	1. Sekretariat 2. PKCB 3. Sudin - Jakut 4. Sudin - Jaktim 5. Sudin - Jakbar 6. Sudin - Jakpus 7. Sudin - Jaksel 8. Sudin - Kep. Seribu 9. UP GPSB 10. UPK PBB 11. UP Museum Kebaharian Jakarta 12. UP Museum Kesejarahan Jakarta

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	SATU- AN	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TAR- GET	PAGU	TAR- GET	PAGU	TAR- GET	PAGU	TAR- GET	PAGU	TAR- GET	PAGU	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
														13. UP Museum Seni 14. UP PKJ TIM
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	660	809	3.879.197.753	717	4.081.790.555	720	4.267.933.491	725	4.849.206.437	727	5.421.384.199	1. Sekretariat 2. PKCB 3. Sudin - Jakut 4. Sudin - Jaktim 5. Sudin - Jakbar 6. Sudin - Jakpus 7. Sudin - Jaksel 8. Sudin - Kep. Seribu 9. UP GPSB 10. UPK PBB 11. UP Museum Kebaharian Jakarta 12. UP Museum Kesejarahan Jakarta 13. UP Museum Seni 14. UP PKJ TIM
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	31	14	4.768.758.923	14	1.845.979.819	14	631.782.535	14	930.061.419	14	864.325.737	1. Sekretariat 2. PKCB 3. Sudin - Jakut 4. Sudin - Jaktim 5. Sudin - Jakbar 6. Sudin - Jakpus 7. Sudin - Jaksel 8. Sudin - Kep. Seribu 9. UP GPSB 10. UPK PBB 11. UP Museum Kebaharian Jakarta 12. UP Museum Kesejarahan Jakarta 13. UP Museum Seni 14. UP PKJ TIM
Peningkatan Pelayanan BLUD	Indeks kepuasan layanan BLUD	Indeks	4	4	2.043.577.478	4	2.148.138.996	4	2.083.924.278	4	2.177.283.389	4	2.404.172.787	UP PKJ TIM

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	SATU- AN	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TAR- GET	PAGU	TAR- GET	PAGU	TAR- GET	PAGU	TAR- GET	PAGU	TAR- GET	PAGU	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit Kerja	1	1	2.043.577.478	1	2.148.138.996	1	2.083.924.278	1	2.177.283.389	1	2.404.172.787	UP PKJ TIM
PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase Warisan Budaya Takbenda (WBTB) yang ditetapkan	Persen	80	82	117.912.982.965	85	132.102.633.091	86	134.664.928.303	87	144.681.147.289	89	152.315.754.285	1. Pemanfaatan 2. Pembinaan 3. Pengembangan 4. Pelindungan 5. Sudin - Jakut 6. Sudin - Jaktim 7. Sudin - Jakbar 8. Sudin - Jakpus 9. Sudin - Jaksel 10. Sudin - Kep. Seribu 11. UP GPSB 12. UPK PBB
	Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan yang dilestarikan		47	52		55		58		59		61		
Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase unsur objek pemajuan kebudayaan yang dilaksanakan untuk mendukung pengelolaan dan pelestarian kebudayaan	Persen	30	50	109.801.895.976	55	130.907.247.892	60	133.398.777.040	65	143.384.977.475	70	150.886.947.327	1. Sekretariat 2. PKCB 3. Sudin - Jakut 4. Sudin - Jaktim 5. Sudin - Jakbar 6. Sudin - Jakpus 7. Sudin - Jaksel 8. Sudin - Kep. Seribu 9. UP GPSB 10. UPK PBB 11. UP Museum Kebaharian Jakarta 12. UP Museum Kesejarahan Jakarta 13. UP Museum Seni 14. UP PKJ TIM 15. Pemanfaatan 16. Pembinaan 17. Pengembangan 18. Pelindungan

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	SATU- AN	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TAR- GET	PAGU	TAR- GET	PAGU	TAR- GET	PAGU	TAR- GET	PAGU	TAR- GET	PAGU	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Orang	13.966	14.725	24.415.910.054	17.294	113.633.363.119	18.723	120.144.663.985	17.900	130.095.288.046	19.219	136.317.085.399	1. Sekretariat 2. PKCB 3. Sudin - Jakut 4. Sudin - Jaktim 5. Sudin - Jakbar 6. Sudin - Jakpus 7. Sudin - Jaksel 8. Sudin - Kep. Seribu 9. UP GPSB 10. UPK PBB 11. UP Museum Kebaharian Jakarta 12. UP Museum Kesejarahan Jakarta 13. UP Museum Seni 14. UP PKJ TIM 15. Pemanfaatan 16. Pembinaan 17. Pengembangan 18. Pelindungan
Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Budaya	Jumlah Sarana dan Prasarana Taman Budaya yang Disediakan dan Dipelihara	Unit	0	0	5.564.298.810	11	6.008.859.936	11	1.085.371.558	11	113.521.641	11	288.068.675	1. Sudin - Jakut 2. Sudin - Jaktim 3. Sudin - Jakbar 4. Sudin - Jakpus 5. Sudin - Jaksel 6. UP GPSB 7. UPK PBB 8. UP PKJ TIM
Pelindungan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilindungi	Objek	39	48	4.395.712.490	48	539.432.600	48	518.468.949	50	538.729.360	52	560.624.640	1. Pemanfaatan 2. Sudin - Jakut 3. Sudin - Jaktim 4. Sudin - Jakbar 5. Sudin - Jakpus 6. Sudin - Jaksel 7. Sudin - Kep. Seribu 8. UP GPSB 9. UP PKJ TIM 10. Pembinaan 11. Pengembangan

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	SATU- AN	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TAR- GET	PAGU	TAR- GET	PAGU	TAR- GET	PAGU	TAR- GET	PAGU	TAR- GET	PAGU	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
														12. Pelindungan
Penyusunan, Pemutakhiran, Penetapan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) Provinsi berdasarkan PPKD Kabupaten/Kota	Jumlah PPKD Provinsi yang Disusun, Dimutakhirkan dan Ditetapkan	Doku men	1							1	48.535.118			Pengembangan
Pengembangan dan Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Aktivitas/Kegiatan Pengembangan dan Pemanfaatan yang berkaitan dengan Objek Pemajuan Kebudayaan	Kegiat an	300	407	75.263.808.686	438	10.705.562.805	486	11.630.875.418	508	12.569.489.263	577	13.702.299.686	1. Pemanfaatan 2. Pembinaan 3. Pengembangan 4. Pelindungan 5. Sudin - Jakut 6. Sudin - Jaktim 7. Sudin - Jakbar 8. Sudin - Jakpus 9. Sudin - Jaksel 10. Sudin - Kep. Seribu 11. UP GPSB 12. UPK PBB
Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen PPKD Kabupaten Kota yang Dipantau dan Dievaluasi	Lapor an	NA	0	162.165.936	1	20.029.432	1	19.397.130	1	19.414.047	1	18.868.927	Pengembangan
Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	Jumlah laporan pemberian penghargaan kepada pihak yang berjasa/berprestasi dalam pelestarian kesenian tradisional	Lapor an	NA	1	8.111.086.989	1	1.195.385.199	1	1.266.151.263	1	1.296.169.814	1	1.428.806.958	Pembinaan

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	SATU- AN	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TAR- GET	PAGU	TAR- GET	PAGU	TAR- GET	PAGU	TAR- GET	PAGU	TAR- GET	PAGU	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Laporan	26	6	7.913.875.680	6	965.861.332	6	941.226.142	6	915.626.635	6	1.003.846.225	1. Sudin - Jakut 2. Sudin - Jaktim 3. Sudin - Jakbar 4. Sudin - Jakpus 5. Sudin - Jaksel 6. Sudin - Kep. Seribu
Pemberian Penghargaan Kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai Dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan	Sertifikat	15	9	197.211.309	11	229.523.867	12	324.925.121	13	380.543.179	14	424.960.733	1. Pembinaan 2. Pelindungan 3. UP PKJ TIM
PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Persentase kesenian tradisional yang dilestarikan	Perse n	NA	NA	6.695.374.427	45,92	3.072.154.258	51,02	3.960.733.185	56,12	4.897.528.258	61,22	5.882.539.476	1. Pembinaan 2. PKCB 3. UP PKJ TIM 4. Sudin - Jakut 5. Sudin - Jaktim 6. Sudin - Jakbar 7. Sudin - Jakpus 8. Sudin - Jaksel 9. Sudin - Kep. Seribu
Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelaku kesenian tradisional yang dibina	Orang	NA	NA	6.695.374.427	50	3.072.154.258	60	3.960.733.185	70	4.897.528.258	80	5.882.539.476	1. Sudin - Jakut 2. Sudin - Jaktim 3. Sudin - Jakbar 4. Sudin - Jakpus 5. Sudin - Jaksel 6. Sudin - Kep. Seribu 7. UP PKJ TIM 8. Pembinaan
Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat	Orang	NA	NA	2.226.775.674	5.660	1.071.636.547	6.279	1.470.814.651	6.132	1.882.988.190	6.819	2.398.767.340	1. Sudin - Jakut 2. Sudin - Jaktim 3. Sudin - Jakbar 4. Sudin - Jakpus

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	SATU- AN	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TAR- GET	PAGU	TAR- GET	PAGU	TAR- GET	PAGU	TAR- GET	PAGU	TAR- GET	PAGU	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)													5. Sudin - Jaksel 6. Sudin - Kep. Seribu 7. UP PKJ TIM 8. Pembinaan
Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mengikuti Proses Standarisasi	Sertifi kat	NA	NA	76.088.453	50	38.053.044	50	51.578.695	50	67.533.511	50	83.904.437	Pembinaan
Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Lemb aga	NA	NA	4.392.510.300	4	1.962.464.667	4	2.438.339.839	4	2.947.006.557	4	3.399.867.699	1. Pembinaan 2. UP PKJ TIM
SASARAN 2: MENINGKATNYA PELINDUNGAN, PENGEMBANGAN, PEMANFAATAN, DAN PEMBINAAN TERHADAP TINGGALAN SEJARAH YANG MEMAJUKAN KEBUDAYAAN	Nilai Dimensi Warisan Budaya dari Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	Poin	48,56	52,48	112.445.093.849	55,2	116.357.842.521	57,92	127.535.608.570	60,65	117.744.741.872	60,85	110.717.796.563	
PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Persentase narasi sejarah kawasan yang dipublikasikan pada lokasi yang telah ditetapkan	Perse n	NA	NA	2.231.791.475	36	1.152.057.848	63	792.146.638	81	1.428.445.744	100	1.470.634.869	1. Sudin - Jakut 2. Sudin - Jaktim 3. Sudin - Jakpus 4. Sudin - Jaksel 5. Sudin - Jakbar 6. Sudin - Kep. Seribu 7. Pelindungan



BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	SATU- AN	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TAR- GET	PAGU	TAR- GET	PAGU	TAR- GET	PAGU	TAR- GET	PAGU	TAR- GET	PAGU	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi	Jumlah publikasi sejarah yang ditampilkan pada website dinas kebudayaan	Doku men	NA	NA	2.231.791.475	43	1.152.057.848	51	792.146.638	59	1.428.445.744	67	1.470.634.869	1. Sudin - Jakut 2. Sudin - Jaktim 3. Sudin - Jakpus 4. Sudin - Jaksel 5. Sudin - Jakbar 6. Sudin - Kep. Seribu 7. Pelindungan
Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang diberdayakan	Orang	NA	NA	96.422.271	318	70.092.436	318	87.051.726	318	145.718.988	318	154.890.137	Pelindungan
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah	Unit	NA	NA	122.587.054	100	58.410.363	100	72.543.105	100	121.432.489	100	129.075.114	Pelindungan
Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah	Jumlah Dokumen Data dan informasi Sejarah yang dapat diakses Masyarakat	Doku men	NA	NA	1.505.369.020	50	648.588.674	50	154.458.779	50	334.626.654	50	281.828.154	1. Sudin - Jakut 2. Sudin - Jaktim 3. Sudin - Jakpus 4. Sudin - Jaksel 5. Sudin - Jakbar 6. Sudin - Kep. Seribu 7. Pelindungan
Fasilitasi Peningkatan Penulisan Sejarah Lokal	Jumlah Penulisan Sejarah Lokal  Jumlah Dokumen Hasil Penulisan Sejarah Lokal	Doku men	NA	NA	507.413.130	12	374.966.375	12	478.093.028	13	826.667.613	13	904.841.464	1. Sudin - Jakut 2. Sudin - Jaktim 3. Sudin - Jakpus 4. Sudin - Jaksel 5. Sudin - Jakbar 6. Sudin - Kep. Seribu 7. Pelindungan

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	SATU- AN	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TAR- GET	PAGU	TAR- GET	PAGU	TAR- GET	PAGU	TAR- GET	PAGU	TAR- GET	PAGU	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	1. Persentase Objek diduga Cagar Budaya yang ditetapkan menjadi Cagar Budaya Provinsi DKI Jakarta  2. Persentase objek cagar budaya yang terkelola dengan baik	Perse n	63  70	64  71	5.021.530.820	65  72	19.200.964.113	66  73	19.803.665.927	67  74	20.406.367.741	68  75	21.009.069.557	1. Sudin - Jakut 2. Sudin - Jaktim 3. Sudin - Jakpus 4. Sudin - Jaksel 5. Sudin - Jakbar 6. Sudin - Kep. Seribu 7. UP PKCB 8. Pelindungan
Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	Persentase objek yang ditetapkan sebagai cagar budaya	Perse n	47,7	60	218.842.372	65	803.565.991	70	1.040.278.122	75	852.182.952	80	1.056.429.393	1. PKCB 2. Pelindungan
Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan	Objek	488	20	89.165.687	20	346.048.175	20	472.439.479	20	407.224.248	20	529.982.285	Pelindungan
Penetapan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	Objek	306	10	129.676.685	20	457.517.816	20	567.838.643	20	444.958.704	20	526.447.108	1. PKCB 2. Pelindungan
Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	Jumlah objek cagar budaya yang dilindungi/ dikembangkan/ dan/atau dimanfaatkan	Objek	250	260	4.802.688.448	270	18.397.398.122	280	18.763.387.805	290	19.554.184.789	300	19.952.640.164	1. PKCB 2. Pelindungan

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	SATU- AN	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TAR- GET	PAGU	TAR- GET	PAGU	TAR- GET	PAGU	TAR- GET	PAGU	TAR- GET	PAGU	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Pelindungan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Diregistrasi	Objek	332	20	1.754.709.330	20	11.851.816.934	20	9.690.216.220	20	8.815.770.468	20	11.250.592.730	1. PKCB 2. Pelindungan
Pengembangan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan	Objek	51	53	2.379.236.455	53	4.305.573.963	55	6.025.808.726	56	8.420.108.278	56	5.760.168.340	Pelindungan
Pemanfaatan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan	Objek	36	21	435.713.661	21	1.599.482.283	21	2.070.112.555	21	1.695.363.857	21	2.101.143.063	1. PKCB 2. Pelindungan
Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Pelestari Cagar Budaya	Jumlah Tenaga Pelestari Cagar Budaya yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya	Orang	72	170	233.029.002	140	640.524.942	157	977.250.304	140	622.942.186	148	840.736.031	1. PKCB 2. Pelindungan
PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Jumlah pengunjung museum di Jakarta	Orang	13.000 .000	1.310. 000	105.191.771.554	1.320. 000	96.004.820.560	1.330. 000	106.939.796.005	1.340, .000	95.909.928.387	1.350 .000	88.238.092.137	1. Pelindungan 2. UPK PBB 3. UP PKJ TIM 4. UP Museum Seni 5. UP Museum Kesejarahan 6. UP Museum Kebaharian
Pengelolaan Museum Provinsi	Persentase museum yang bertipe A	Perse n	23	25	105.191.771.554	27	96.004.820.560	28	106.939.796.005	30	95.909.928.387	33	88.238.092.137	1. Pelindungan 2. PKCB 3. UPK PBB 4. UP Museum Kebaharian 5. UP Museum Seni 6. UP Museum Kesejarahan

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	SATU- AN	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TAR- GET	PAGU	TAR- GET	PAGU	TAR- GET	PAGU	TAR- GET	PAGU	TAR- GET	PAGU	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu	Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan	Unit	2.356	1.800	2.916.289.059	1.800	3.677.805.994	1.800	3.233.408.368	1.800	5.433.539.255	1.800	8.834.578.481	1. PKCB 2. UP Museum Kebaharian 3. UP Museum Seni 4. UP Museum Kesejarahan 5. UPK PBB
Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman	Jumlah Sumber Daya Manusia Permuseuman yang Ditingkatkan Mutu dan Kapasitasnya	Orang	394	212	490.798.046	552	1.756.031.343	576	1.650.812.091	576	3.205.754.695	564	3.272.718.087	1. PKCB 2. Pelindungan
Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum	Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum	Unit	62	65	6.667.761.212	50	15.606.317.001	55	6.329.006.279	50	10.661.816.348	60	17.980.254.368	1. UP Museum Kebaharian 2. UP Museum Seni 3. UP Museum Kesejarahan 4. UPK PBB
Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia	Unit	35	250	25.664.821.847	250	41.732.963.042	250	16.599.846.136	250	30.580.957.590	250	46.462.343.687	1. UP Museum Kebaharian 2. UP Museum Seni 3. UP Museum Kesejarahan 4. UPK PBB
Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Direvitalisasi	Unit	3	4	68.190.786.396	1	31.112.364.489	4	77.373.940.746	2	42.884.930.352	1	7.076.147.216	1. UP Museum Kebaharian 2. UP Museum Seni 3. UP Museum Kesejarahan 4. UPK PBB

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	SATU- AN	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TAR- GET	PAGU	TAR- GET	PAGU	TAR- GET	PAGU	TAR- GET	PAGU	TAR- GET	PAGU	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Pelibatan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Kegiatan Publik di Museum	Jumlah Orang yang Terlibat dalam Penyelenggaraan Kegiatan Publik di Museum	Orang	NA	NA	1.261.314.994	200	2.119.338.691	200	1.752.782.385	200	3.142.930.147	200	4.612.050.298	1. UP Museum Kebaharian 2. UP Museum Seni 3. UP Museum Kesejarahan 4. UPK PBB 5. Pelindungan

Sumber: Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta, 2025.

#### **IV. 2 Subkegiatan Prioritas 2025-2029**

Sub kegiatan prioritas merupakan kebijakan operasional yang diturunkan dari program dan kegiatan prioritas yang telah ditetapkan. Sub kegiatan ini dipilih karena memiliki daya ungkit yang signifikan dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Kebudayaan. Selanjutnya, dari setiap sub kegiatan prioritas disusun aktivitas yang lebih rinci dan operasional di lapangan untuk menerjemahkan kebijakan ke dalam tindakan nyata yang langsung memberikan manfaat bagi masyarakat. Aktivitas prioritas ini disarikan dari berbagai dokumen yang menjadi pedoman dalam penyusunan arah kebijakan Dinas Kebudayaan. Keterpaduan antara program, kegiatan, sub kegiatan, dan aktivitas membentuk suatu kerangka kerja yang utuh untuk memastikan ketercapaian tujuan pembangunan kebudayaan digambarkan dalam Tabel IV.3.

Aktivitas prioritas yang tercantum pada tabel tersebut, bersifat indikatif dan berfungsi sebagai pedoman bagi unit kerja Dinas Kebudayaan dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) tahunan. Karena bersifat indikatif, nomenklatur aktivitas dapat disesuaikan dengan dinamika situasi dan kondisi, sepanjang tidak mengubah substansi dan tujuan dari aktivitas tersebut.

Tabel IV. 3 Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/ Subkegiatan		Aktivitas Prioritas
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)
1	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kebudayaan	<u>Kegiatan</u>		
			2.22.02.1.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	
			<u>Subkegiatan</u>		
			2.22.02.1.01.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	1. Pementasan Rutin di Gedung Pertunjukan Seni Budaya 2. Pelatihan Seni Budaya Betawi di Kawasan Perkampungan Budaya Betawi 3. Pembinaan Seni Budaya di Ruang Publik (TRA, dll) 4. Pelatihan Seni Budaya di Pusat Pelatihan Seni Budaya (PPSB) 5. Kolaborasi Beasiswa (KJMU) dengan Dinas Pendidikan 6. Kurasi Sanggar
			2.22.02.1.01.0003	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Budaya	Revitalisasi Gedung Pusat Pelatihan Seni Budaya (PPSB)



No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/ Subkegiatan	Aktivitas Prioritas
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			2.22.02.1.01.0010 Pelindungan Objek Pemajuan Kebudayaan	1. Pengusulan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) 2. Penyelamatan Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK) 3. Penyusunan Rekomendasi Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) untuk Kurikulum Pelajaran Muatan Lokal 4. Ruang Apresiasi Maestro 5. Festival Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) 6. Fasilitasi Peralatan Kebudayaan bagi Komunitas 7. Digitalisasi Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK) 8. Fasilitasi Pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) Kolektif 9. Pengembangan Dashboard Sistem Informasi Budaya
			2.22.02.1.01.0012 Penyusunan, Pemutakhiran, Penetapan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) Provinsi berdasarkan PPKD Kabupaten/Kota	Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD)
			2.22.02.1.01.0013 Pengembangan dan Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	1. Kajian Pengembangan Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK) 2. Kurasi Produk Unggulan Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK)

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/ Subkegiatan	Aktivitas Prioritas
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				3. Produksi Konten Digital Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK) 4. Gelar Karya Kreasi Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK) 5. Inventarisasi Kebutuhan Penelitian Kebudayaan 6. Penetapan Resep Kuliner Otentik Betawi 7. Kajian Pembentukan Identitas Kebudayaan Jakarta 8. Dukungan Seni Budaya 9. Pembentukan Kampung Budaya 10. Jakarta Cultural Week 11. Pekan Riung Budaya Betawi 12. Festival Seni Tradisi Kontemporer 13. Pergelaran Kesenian Tradisional di Perkampungan Budaya Betawi 14. Pameran Seni Rupa Jakarta 15. Pameran Seni Rupa Inklusif 16. Festival Taman Ismail Marzuki 17. Jakarta International Contemporary Dance Festival (JICON) 18. International Ethnic Music Festival 19. Jakarta Dance Meet Up 20. Pekan Komponis Indonesia 21. Djakarta International Theater Platform 22. Jakarta International Literary Festival 23. Temu Sastrawan Nasional 24. Pameran Seni Rupa Ruang Publik

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/ Subkegiatan	Aktivitas Prioritas
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				25. Pertunjukan Seni Budaya di Ruang Publik 26. Festival Tematik Kewilayahan 27. Forum Lintas Sektor Mitra Kebudayaan Skala Provinsi, Nasional, dan Internasional
			2.22.02.1.01.0015 Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) Kabupaten/Kota	1. Pemantauan dan Evaluasi Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) 2. Pemantauan dan Evaluasi Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)
			<b>Kegiatan</b>	
			2.22.02.1.02 Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	
			<b>Subkegiatan</b>	
			2.22.02.1.02.0002 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Fasilitasi Peralatan Seni Budaya Partisipatif (alat musik, kostum, dll)
			2.22.02.1.02.0003 Pemberian Penghargaan Kepada Pihak yang Berprestasi atau	1. Anugerah Kebudayaan Jakarta 2. Penghargaan Akademi Jakarta

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/ Subkegiatan	Aktivitas Prioritas
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			Berkontribusi Luar Biasa Sesuai Dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	
2.	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Meningkatnya warisan budaya yang dilestarikan	<u>Kegiatan</u>	
			2.22.05.1.01 Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	
			<u>Subkegiatan</u>	
			2.22.05.1.01.0001 Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	Kajian Awal Objek Diduga Cagar Budaya (ODCB)
			2.22.05.1.01.0002 Penetapan Cagar Budaya	Kajian Rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) Penetapan Kawasan Cagar Budaya: 1. Kawasan Menteng 2. Kawasan Kebayoran Baru 3. Kawasan Pasar Baru
			<u>Kegiatan</u>	
			2.22.05.1.02 Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/ Subkegiatan	Aktivitas Prioritas
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			<b>Subkegiatan</b>	
			2.22.05.1.02. Pelindungan Cagar Budaya 0001	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pendokumentasian Cagar Budaya/ Objek Diduga Cagar Budaya (ODCB)</li> <li>2. Fasilitasi Penyelamatan dan Pengamanan Cagar Budaya/ Objek Diduga Cagar Budaya (ODCB)</li> <li>3. Penyelamatan Menara Syahbandar</li> <li>4. Kajian Penetapan Cagar Budaya (benda, bangunan, situs)</li> <li>5. Kajian Penetapan Kawasan Cagar Budaya Menteng, Kebayoran Baru, Pasar Baru, dan Lapangan Banteng AA Maramis</li> </ol>
			2.22.05.1.02. Pengembangan Cagar 0002 Budaya	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Revitalisasi Jembatan Kota Intan</li> <li>2. Kajian Masterplan Revitalisasi Cagar Budaya</li> <li>3. Fasilitasi penelitian, revitalisasi, dan adaptasi Cagar Budaya</li> </ol>
			2.22.05.1.02. Pemanfaatan Cagar Budaya 0003	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemanfaatan kawasan cagar budaya sebagai destinasi wisata sejarah</li> <li>2. Pameran Tematis Cagar Budaya</li> <li>3. Fasilitasi Pemanfaatan dan Promosi Cagar Budaya (izin pemanfaatan, dukungan Tenaga Ahli Pelestarian)</li> </ol>
			2.22.05.1.02. Pembinaan dan Peningkatan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bimbingan Teknis Tenaga Ahli Pelestarian</li> </ol>

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/ Subkegiatan	Aktivitas Prioritas
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			0004 Kapasitas Tenaga Pelestari Cagar Budaya	Cagar Budaya 2. Sertifikasi Tenaga Laboratorium dan Tenaga Konservator
3.	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Meningkatnya tata kelola museum	<u>Kegiatan</u>	
			2.22.06.1.01 Pengelolaan Museum Provinsi	
			<u>Subkegiatan</u>	
			2.22.06.1.01.0001 Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu	1. Pengelolaan Koleksi Museum 2. Pengadaan Koleksi Museum
			2.22.06.1.01.0002 Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman	1. Sertifikasi Tenaga Teknis Museum 2. Bimbingan Teknis 3. Seminar Internasional
			2.22.06.1.01.0003 Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum	1. Program Publik Museum 2. Pameran Temporer Museum 3. Sertifikasi Mutu Layanan Museum (ISO 9001) 4. Survei Persepsi dan Aspirasi Masyarakat terhadap Museum 5. Promosi Museum

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/ Subkegiatan	Aktivitas Prioritas
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			2.22.06.1.01.0004 Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	1. Pemanfaatan Teknologi Informasi 2. Penyediaan Pengamanan Koleksi Museum
			2.22.06.1.01.0005 Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum	1. Revitalisasi Gedung Museum 2. Revitalisasi Tata Pamer Museum 3. Revitalisasi Storage Koleksi Museum Kesejarahan Jakarta dan Museum Seni 4. Audit Pemenuhan Standar Aksesibilitas bagi Difabel pada Museum 5. Kajian Kelembagaan Museum Menjadi Badan Layanan Usaha Daerah (BLUD)
			2.22.06.1.01.0008 Pelibatan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Kegiatan Publik di Museum	1. Internalisasi Wajib Kunjung Objek Bersejarah dan Budaya ke dalam kurikulum sekolah 2. Fasilitasi Kegiatan Penelitian Koleksi Museum 3. Penyelenggaraan Sayembara dan Lomba di Museum
4.	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL (non prioritas)	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kesenian tradisional	<u>Kegiatan</u>	
			2.22.03.1.01 Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	



No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/ Subkegiatan	Aktivitas Prioritas
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			<u>Subkegiatan</u>	
			2.22.03.1.01.0001 Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	1. Seminar/Pelatihan/Workshop Pelaku Kesenian Tradisional 2. Pelatihan Kesenian untuk Pelajar
			2.22.03.1.01.0002 Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan	1. Sertifikasi Profesi Pelaku Seni Budaya 2. Sertifikasi Kreasi Tradisional
			2.22.03.1.01.0003 Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	1. Pembinaan Manajemen Sanggar, Komunitas, dan Lembaga Seni Budaya 2. Pemberian Hibah untuk Lembaga Kebudayaan
5.	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH (non prioritas)	Meningkatnya akses masyarakat terhadap informasi sejarah	<u>Kegiatan</u>	
			2.22.04.1.01 Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi	
			<u>Subkegiatan</u>	

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/ Subkegiatan	Aktivitas Prioritas
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			2.22.04.1.01.0001 PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN LEMBAGA SEJARAH LOKAL PROVINSI	1. Heritage Walking Tour 2. Lomba Pembuatan Video Animasi Sejarah Lokal 3. Forum Komunitas Sejarah
			2.22.04.1.01.0002 PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA PEMBINAAN SEJARAH	Penyediaan Sarana Informasi Sejarah di Kawasan Bersejarah
			2.22.04.1.01.0003 PENINGKATAN AKSES MASYARAKAT TERHADAP DATA DAN INFORMASI SEJARAH	1. Digitalisasi dan publikasi tulisan sejarah 2. Pameran Sejarah
			2.22.04.1.01.0004 FASILITASI PENINGKATAN PENULISAN SEJARAH LOKAL	Penulisan Sejarah Lokal

Sumber: Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta, 2025.

### IV. 3 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Untuk menjamin ketercapaian tujuan dan sasaran Dinas Kebudayaan, maka ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai ukuran keberhasilan dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.<sup>11</sup>

Indikator yang digunakan untuk mengukur tercapainya kinerja strategis Dinas Kebudayaan adalah Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK). IPK merupakan instrumen yang dapat menggambarkan perkembangan kemajuan kebudayaan. Keberadaan IPK juga berperan sebagai alat ukur capaian pembangunan kebudayaan bagi pemerintah pusat dan daerah. Fungsi ini tidak hanya memandu perencanaan, tetapi juga memantau kinerja program yang tengah berjalan.

Indeks Pembangunan Kebudayaan dirancang berdasarkan kerangka kerja *Culture Development Indicators* (CDI) yang dikembangkan oleh UNESCO. Dalam kerangka ini, Indeks Pembangunan Kebudayaan terdiri dari 31 indikator yang dikelompokkan ke dalam tujuh dimensi yang diadopsi secara global. Dimensi yang digunakan yaitu Dimensi Ekonomi Budaya, Dimensi Pendidikan, Dimensi Ketahanan Sosial Budaya, Dimensi Pendidikan, Dimensi Ekspresi Budaya, Dimensi Literasi, dan Dimensi Gender.

Dari ketujuh dimensi tersebut, terdapat tiga dimensi yang relevan untuk mengukur kinerja Dinas Kebudayaan sesuai dengan Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan yaitu Dimensi Ekonomi Budaya, Dimensi Warisan Budaya, dan Dimensi Ekspresi Budaya. Tiga dimensi IPK tersebut, menjadi Indikator Kinerja Utama Dinas Kebudayaan dengan masing-masing target sebagaimana ditampilkan dalam Tabel IV.4.

**Dimensi Ekonomi Budaya** menggambarkan sejauh mana pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK) dapat menciptakan aktivitas ekonomi. **Dimensi Warisan Budaya** menggambarkan upaya yang dilakukan seluruh pihak, baik pemerintah maupun masyarakat terhadap produk budaya, baik warisan budaya benda dan takbenda, dalam pemajuan kebudayaan. Dimensi ini disusun untuk memberikan gambaran pembangunan kebudayaan berdasarkan aktivitas pemanfaatan, pelestarian dan pengembangan warisan-warisan budaya Indonesia. **Dimensi Ekspresi Budaya** memberikan gambaran aktivitas yang dilakukan untuk mendukung proses penciptaan karya budaya yang dihasilkan masyarakat.

Namun demikian, Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta tetap melaksanakan pemantauan terhadap upaya peningkatan **Dimensi Pendidikan, Dimensi Ketahanan Sosial Budaya, Dimensi Literasi, dan Dimensi Gender** yang juga menjadi indikator pemajuan kebudayaan. Hal ini merupakan pelaksanaan amanat **Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah**, yang menegaskan bahwa salah satu fungsi Dinas Kebudayaan adalah mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan, sekaligus melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan.

---

<sup>11</sup> Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Dalam **Dimensi Pendidikan**, Dinas Kebudayaan akan berkoordinasi dengan **Dinas Pendidikan** sebagai perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan wajib pemerintahan di bidang pendidikan. Pada **Dimensi Ketahanan Sosial dan Budaya**, koordinasi dilakukan bersama **Badan Kesatuan Bangsa dan Politik** serta **Satuan Polisi Pamong Praja** selaku penanggung jawab urusan pemerintahan di bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat.

Untuk **Dimensi Literasi**, Dinas Kebudayaan akan bekerja sama dengan **Dinas Perpustakaan dan Kearsipan** yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perpustakaan dan kearsipan. Adapun pada **Dimensi Gender**, koordinasi dilaksanakan bersama **Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk** selaku perangkat daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Berdasarkan hasil perhitungan Dinas Kebudayaan, berikut proyeksi target capaian empat dimensi Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) yang perlu dipantau pada periode 2025-2030:

	2025	2026	2027	2028	2029	2030
a) Pendidikan	81,93	81,71	81,98	82,23	82,45	82,67
b) Ketahanan Sosial Budaya	71,82	72,23	72,59	72,90	73,18	73,40
c) Literasi	70,95	71,12	71,26	71,39	71,49	71,62
d) Gender	59,14	59,32	59,47	59,61	59,74	59,86

Tabel IV. 4 Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2025-2029

No	Indikator	Satuan	Baseline <sup>12</sup> Tahun 2024	Target Tahun <sup>13</sup>						Keterangan
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Rata-rata Nilai Dimensi Ekonomi Budaya, Dimensi Ekspresi, dan Dimensi Warisan Budaya dari Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	Poin	28,14	29,85	31,29	32,64	33,93	35,17	35,5	Rumus: Penjumlahan dari nilai Dimensi Ekonomi Budaya, Dimensi Ekspresi Budaya, dan Dimensi Warisan Budaya dibagi tiga
2	a) Nilai Dimensi Ekonomi Budaya dari Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	Poin	a) 16,76	18	18,97	19,76	20,43	21,00	21,20	Rumus: a) Nilai Dimensi Ekonomi Budaya
	b) Nilai Dimensi Ekspresi Budaya dari Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)		b) 21,02	21,79	22,42	22,97	23,45	23,87	24,1	b) Nilai Dimensi Ekspresi Budaya

<sup>12</sup> Baseline Tahun 2024 berdasarkan proyeksi Kajian Indeks Pembangunan Kebudayaan yang disusun Dinas Kebudayaan tahun 2024

<sup>13</sup> Target berdasarkan proyeksi Kajian Indeks Pembangunan Kebudayaan yang disusun Dinas Kebudayaan tahun 2024. Untuk target tahun 2030 berdasarkan perhitungan mandiri.

No	Indikator	Satuan	Baseline <sup>12</sup> Tahun 2024	Target Tahun <sup>13</sup>						Keterangan
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
3	Nilai Dimensi Warisan Budaya dari Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	Nilai	48,56	49,75	52,48	55,2	57,92	60,65	60,85	Rumus: Nilai Dimensi Warisan Budaya

Sumber: Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta, 2024.

Dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran jangka menengah serta fungsi koordinasi tersebut, Dinas Kebudayaan memperkuat kerja kolaborasi lintas perangkat daerah untuk memastikan setiap program dan kegiatan kebudayaan dapat selaras dengan kebijakan pembangunan daerah, sekaligus memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat. Rencana kolaborasi ini diwujudkan melalui penguatan pendidikan dan literasi budaya, peningkatan akses dan partisipasi masyarakat terhadap ruang budaya, serta pengembangan infrastruktur dan ekosistem kebudayaan yang terintegrasi.

Dalam bidang pendidikan, kebijakan difokuskan pada integrasi nilai-nilai budaya ke dalam kurikulum dan aktivitas pembelajaran yang melibatkan generasi muda Jakarta. Pada saat yang sama, kebijakan peningkatan akses masyarakat diimplementasikan melalui program wajib kunjung destinasi budaya, penyediaan transportasi publik yang terintegrasi, serta pemanfaatan ruang publik sebagai pusat kegiatan seni dan budaya. Sementara itu, aspek perlindungan dan pengembangan kebudayaan diperkuat melalui riset, konservasi cagar budaya, penyediaan fasilitas penunjang seperti *signage* dan peta wisata, serta pengembangan kawasan budaya strategis, termasuk Perkampungan Budaya Betawi. Sinergi kebijakan lintas sektor ini diharapkan dapat memperkuat identitas budaya Jakarta dan juga mendukung pembangunan kota secara holistik menuju kota global. Rencana kerja kolaborasi secara rinci tercantum dalam Tabel IV.5 dan menjadi acuan bagi seluruh unit kerja Dinas Kebudayaan. Rencana kerja ini bersifat dinamis sehingga dapat disempurnakan sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan yang ada.



**Tabel IV. 5 Rencana Kolaborasi Lintas Perangkat Daerah**

No	Bentuk Kolaborasi	Perangkat Daerah Terkait	Upaya Dinas Kebudayaan
1	Penguatan Riset Kebudayaan melalui Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU)	Dinas Pendidikan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Inisiasi Perjanjian Kerja Sama dengan Dinas Pendidikan terkait beasiswa di bidang kebudayaan melalui program KJMU</li> <li>2. Inventarisasi kebutuhan penelitian di bidang kebudayaan</li> </ol>
2	Penyelenggaraan Muatan Lokal Nilai Budaya pada Satuan Pendidikan	Dinas Pendidikan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyusun Modul Materi Muatan Lokal bersinergi dengan lembaga kebudayaan dan akademisi</li> <li>2. Berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan terkait integrasi materi muatan lokal ke dalam kurikulum setiap jenjang pendidikan</li> <li>3. Monitoring dan evaluasi terpadu bersama Dinas Pendidikan dalam praktik pengajaran materi muatan lokal</li> <li>4. Bersinergi dengan Dinas Pendidikan dalam rangka pemenuhan tenaga pengajar muatan lokal pada setiap sekolah</li> <li>5. Inisiasi Gerakan Seniman Masuk Sekolah bersinergi dengan Dinas Pendidikan, Institut Kesenian Jakarta (IKJ), Dewan Kesenian Jakarta (DKJ), sanggar, dll.</li> </ol>

No	Bentuk Kolaborasi	Perangkat Daerah Terkait	Upaya Dinas Kebudayaan
3	Internalisasi Wajib Kunjung Objek Bersejarah dan Budaya ke dalam kurikulum pendidikan	Dinas Pendidikan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Inisiasi Perjanjian Kerja Sama dengan Dinas Pendidikan terkait Wajib Kunjung Peserta Didik ke Objek Bersejarah dan Budaya</li> <li>2. Penyusunan konsep Wajib Kunjung Objek Bersejarah dan Budaya (fasilitas seperti tiket, transportasi, pemandu, serta penjadwalan)</li> <li>3. Menyusun Modul Wajib Kunjung Objek Bersejarah dan Budaya sesuai dengan jenjang pendidikan</li> </ol>
4	Wajib Kunjung Objek Bersejarah dan Budaya bagi kelompok masyarakat (Dasawisma dan Jumantik)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (PPAPP)</li> <li>2. Dinas Perhubungan Kota/Kabupaten Administrasi</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Inisiasi Perjanjian Kerja Sama dengan Perangkat Daerah Terkait tentang Wajib Kunjung Objek Bersejarah dan Budaya bagi kelompok masyarakat (Dasawisma dan Jumantik)</li> <li>2. Penyusunan konsep Wajib Kunjung Objek Bersejarah dan Budaya (fasilitas seperti tiket, transportasi, pemandu, serta penjadwalan)</li> </ol>
5	Penguatan destinasi wisata budaya dan sejarah yang inklusif dan berkelanjutan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dinas Pariwisata</li> <li>2. Dinas Perhubungan</li> <li>3. Dinas Bina Marga</li> <li>4. Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan (CKTRP)</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Berkoordinasi dengan Dinas Pariwisata terkait landmark wisata sejarah dan budaya dan rencana promosinya</li> <li>2. Berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan terkait manajemen lalu lintas, pemasangan <i>signage</i> pada hub transportasi; dan penyediaan akses transportasi umum yang terintegrasi dengan</li> </ol>

No	Bentuk Kolaborasi	Perangkat Daerah Terkait	Upaya Dinas Kebudayaan
			<p>destinasi wisata sejarah dan budaya</p> <p>3. Berkoordinasi dengan Dinas Bina Marga terkait penyediaan infrastruktur jalan dan pedestrian yang ramah pengunjung</p> <p>4. Berkoordinasi dengan Dinas CKTRP terkait revitalisasi dan konservasi bangunan cagar budaya</p>
6	Konservasi Patung berusia di atas 50 tahun	Dinas Pertamanan dan Hutan Kota	<p>1. Penyusunan kajian rekomendasi konservasi patung</p> <p>2. Berkoordinasi dengan Dinas Pertamanan dan Hutan Kota terkait perencanaan dan pelaksanaan pekerjaan konservasi patung</p>
7	Pelatihan seni dan budaya di ruang publik seperti RPTRA, GOR, Rumah Susun, dan gedung milik Pemprov DKI Jakarta lainnya	<p>1. Dinas Pertamanan dan Hutan Kota</p> <p>2. Dinas Pemuda dan Olahraga</p> <p>3. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman</p>	<p>1. Menyusun Perjanjian Kerjasama pemakaian RPTRA, GOR, Rusun, dan gedung milik Pemprov DKI Jakarta lainnya dengan pemilik aset</p> <p>2. Menyediakan tenaga pengajar atau pelatih seni dan budaya yang kompeten</p>
8	Pengembangan Kawasan Perkampungan Budaya Betawi Setu Babakan	<p>1. Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan (CKTRP)</p> <p>2. Dinas Perhubungan</p> <p>3. Dinas Sumber Daya Air</p>	Berkoordinasi dengan Dinas CKTRP terkait revisi Panduan Rancang Kota (PRK) Kawasan Perkampungan Budaya Betawi Setu Babakan dan rencana destinasi wisata terintegrasi transportasi publik

No	Bentuk Kolaborasi	Perangkat Daerah Terkait	Upaya Dinas Kebudayaan
9	Diplomasi Kebudayaan	Biro Kerja Sama Daerah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Inisiasi <i>Sister City</i> kebudayaan</li> <li>2. Pengusulan rencana perjalanan luar negeri dalam rangka promosi kebudayaan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia kebudayaan</li> </ol>
10	Pemantauan dan Evaluasi Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda)</li> <li>2. Dinas Pendidikan</li> <li>3. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan</li> <li>4. Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (PPAPP)</li> <li>5. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik</li> <li>6. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)</li> </ol>	Berkoordinasi dengan perangkat dinas terkait dalam melakukan pemantauan dan evaluasi program, kegiatan, dan sub kegiatan yang berkontribusi terhadap peningkatan capaian Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) Provinsi DKI Jakarta.

Sumber: Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta, 2025.

#### IV. 4 Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan.<sup>14</sup> Dalam konteks Dinas Kebudayaan, urusan yang diukur adalah urusan pemerintahan bidang kebudayaan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 18 Tahun 2020, IKK *Outcome* untuk Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan adalah “Terlestarikannya Cagar Budaya” yang ditampilkan pada Tabel IV.6 Indikator ini menggambarkan komitmen pemerintah daerah dalam melestarikan cagar budaya melalui upaya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan.

**Tabel IV. 6 Indikator Kinerja Kunci (IKK) Tahun 2025-2029**

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun						Keterangan
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Persentase Pelestarian Cagar Budaya	Persen	100	100	100	100	100	100	100	IKK mengacu pada Permendagri No 18 Tahun 2020 dengan rumus perhitungan indikator yang telah direvisi pada tahun 2024.
<p>Rumus Penghitungan: Jumlah Cagar Budaya yang dilestarikan dibagi dengan Jumlah Cagar Budaya yang ditetapkan</p> <p>Pembilang: Jumlah warisan budaya benda berupa cagar budaya benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan yang telah ditetapkan dan menjadi kewenangan pemerintah provinsi yang keberadaannya perlu dilestarikan dan dianggarkan dalam APBD meliputi perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan cagar budaya</p> <p>Penyebut: Jumlah seluruh Cagar Budaya yang sudah ditetapkan dan memiliki Register Nasional Cagar Budaya dan berada dalam kewenangan Pemprov DKI Jakarta</p>										

<sup>14</sup> Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah



# **BAB V**

## **Penutup**



## PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025–2029 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang menjadi acuan dalam penyelenggaraan urusan kebudayaan di lingkungan Dinas Kebudayaan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Renstra ini disusun berdasarkan visi, misi, dan arah kebijakan pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025–2029, serta mengacu pada regulasi nasional dan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD). Dokumen ini memuat tujuan, sasaran, strategi, program prioritas, serta indikator kinerja utama sebagai pedoman bagi perencanaan tahunan dan penganggaran Dinas Kebudayaan dan seluruh unit kerjanya.

Arah kebijakan dan program disusun secara sistematis dengan mempertimbangkan evaluasi capaian periode sebelumnya dan isu strategis kebudayaan yang berkembang dinamis. Fokus utama diarahkan pada penguatan tata kelola kebudayaan, peningkatan keterlibatan masyarakat dalam pelestarian warisan budaya, peningkatan kapasitas pelaku budaya, pengembangan layanan publik berbasis budaya, serta pemanfaatan teknologi dalam mendukung transformasi ekosistem kebudayaan. Perencanaan ini dirancang berbasis data dan berorientasi pada hasil, dengan pendekatan partisipatif dan inklusif.

Renstra ini diharapkan menjadi instrumen pengarah dan pengendali pembangunan kebudayaan lima tahun ke depan, sekaligus sebagai alat evaluasi kinerja Dinas Kebudayaan. Pelaksanaan program akan dikawal melalui sistem monitoring dan evaluasi yang terintegrasi, guna memastikan konsistensi antara perencanaan dan implementasi, serta mendorong terwujudnya ekosistem kebudayaan Jakarta yang berorientasi kepada pemberdayaan masyarakat menuju kota global.





# LAMPIRAN

## LAMPIRAN 1

### DAFTAR ISTILAH

ISTILAH	PENJELASAN
Pemajuan Kebudayaan	: Pemajuan Kebudayaan adalah upaya meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya Indonesia di tengah peradaban dunia melalui Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Kebudayaan
Pelindungan	: Pelindungan adalah upaya menjaga keberlanjutan Kebudayaan yang dilakukan dengan cara inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, penyelamatan, dan publikasi
Pengembangan	: Pengembangan adalah upaya menghidupkan ekosistem Kebudayaan serta meningkatkan, memperkaya, dan menyebarluaskan Kebudayaan
Pemanfaatan	: Pemanfaatan adalah upaya pendayagunaan Objek Pemajuan Kebudayaan untuk menguatkan ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan dalam mewujudkan tujuan nasional
Pembinaan	: Pembinaan adalah upaya pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kebudayaan, lembaga Kebudayaan, dan pranata Kebudayaan dalam meningkatkan dan memperluas peran aktif dan inisiatif masyarakat
OPK	: Objek Pemajuan Kebudayaan adalah unsur Kebudayaan yang menjadi sasaran utama Pemajuan Kebudayaan
PPKD	: Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah adalah dokumen yang memuat kondisi faktual dan permasalahan yang dihadapi daerah dalam upaya Pemajuan Kebudayaan beserta usulan penyelesaiannya
RIPK	: Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan adalah pedoman bagi Pemerintah Pusat dalam melaksanakan Pemajuan Kebudayaan
CB	: Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan
ODCB	: Objek yang Diduga Cagar Budaya adalah benda, bangunan, struktur, dan/atau lokasi yang diduga memenuhi kriteria sebagai Cagar Budaya
Benda Cagar	: Benda Cagar Budaya adalah benda alam dan/atau benda buatan

ISTILAH	PENJELASAN
Budaya	manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya, atau sisa-sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia
Bangunan Cagar Budaya	: Bangunan Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang berdinding dan/atau tidak berdinding, dan beratap
Struktur Cagar Budaya	: Struktur Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam dan/atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang kegiatan yang menyatu dengan alam, sarana, dan prasarana untuk menampung kebutuhan manusia
Situs Cagar Budaya	: Situs Cagar Budaya adalah lokasi yang berada di darat dan/atau di air yang mengandung Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan/atau Struktur Cagar Budaya sebagai hasil kegiatan manusia atau bukti kejadian pada masa lalu
Kawasan Cagar Budaya	: Kawasan Cagar Budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua Situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas
TACB	: Tim Ahli Cagar Budaya adalah kelompok ahli pelestarian dari berbagai bidang ilmu yang memiliki sertifikat kompetensi untuk memberikan rekomendasi penetapan, pemeringkatan, dan penghapusan Cagar Budaya
Tenaga Ahli Pelestarian	: Tenaga Ahli Pelestarian adalah orang yang karena kompetensi keahlian khususnya dan/atau memiliki sertifikat di bidang Pelindungan, Pengembangan, atau Pemanfaatan Cagar Budaya
Pendaftaran Cagar Budaya	: Pendaftaran adalah upaya pencatatan benda, bangunan, struktur, lokasi, dan/atau satuan ruang geografis untuk diusulkan sebagai Cagar Budaya kepada pemerintah kabupaten/kota atau perwakilan Indonesia di luar negeri dan selanjutnya dimasukkan dalam Register Nasional Cagar Budaya
Penetapan Cagar Budaya	: Penetapan adalah pemberian status Cagar Budaya terhadap benda, bangunan, struktur, lokasi, atau satuan ruang geografis yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota berdasarkan rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya
Register Cagar Budaya	: Register Nasional Cagar Budaya adalah daftar resmi kekayaan budaya bangsa berupa Cagar Budaya yang berada di dalam dan di luar negeri
Pengelolaan Cagar	: Pengelolaan adalah upaya terpadu untuk melindungi,

ISTILAH	PENJELASAN
Budaya	mengembangkan, dan memanfaatkan Cagar Budaya melalui kebijakan pengaturan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan untuk sebesar besarnya kesejahteraan rakyat
Pelestarian Cagar Budaya	Pelestarian adalah upaya dinamis untuk mempertahankan keberadaan Cagar Budaya dan nilainya dengan cara melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkannya
Pelindungan Cagar Budaya	Pelindungan adalah upaya mencegah dan menanggulangi dari kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan dengan cara Penyelamatan, Pengamanan, Zonasi, Pemeliharaan, dan Pemugaran Cagar Budaya
Penyelamatan Cagar Budaya	: Penyelamatan adalah upaya menghindarkan dan/atau menanggulangi Cagar Budaya dari kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan
Pemeliharaan Cagar Budaya	: Pemeliharaan adalah upaya menjaga dan merawat agar kondisi fisik Cagar Budaya tetap lestari
Pemugaran Cagar Budaya	: Pemugaran adalah upaya pengembalian kondisi fisik Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan Struktur Cagar Budaya yang rusak sesuai dengan keaslian bahan, bentuk, tata letak, dan/atau teknik pengerjaan untuk memperpanjang usianya
Pengembangan Cagar Budaya	: Pengembangan adalah peningkatan potensi nilai, informasi, dan promosi Cagar Budaya serta pemanfaatannya melalui Penelitian, Revitalisasi, dan Adaptasi secara berkelanjutan serta tidak bertentangan dengan tujuan Pelestarian
Penelitian Cagar Budaya	: Penelitian adalah kegiatan ilmiah yang dilakukan menurut kaidah dan metode yang sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan bagi kepentingan Pelestarian Cagar Budaya, ilmu pengetahuan, dan pengembangan kebudayaan
Revitalisasi Cagar Budaya	: Revitalisasi adalah kegiatan pengembangan yang ditujukan untuk menumbuhkan kembali nilai-nilai penting Cagar Budaya dengan penyesuaian fungsi ruang baru yang tidak bertentangan dengan prinsip pelestarian dan nilai budaya masyarakat
Adaptasi Cagar Budaya	: Adaptasi adalah upaya pengembangan Cagar Budaya untuk kegiatan yang lebih sesuai dengan kebutuhan masa kini dengan melakukan perubahan terbatas yang tidak akan mengakibatkan kemerosotan nilai pentingnya atau kerusakan pada bagian yang mempunyai nilai penting
Pemanfaatan Cagar Budaya	: Pemanfaatan adalah pendayagunaan Cagar Budaya untuk kepentingan sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat dengan tetap

ISTILAH	PENJELASAN
	mempertahankan kelestariannya
Museum	: Museum adalah lembaga yang berfungsi melindungi, mengembangkan, memanfaatkan koleksi, dan mengomunikasikannya kepada masyarakat
Pengelolaan Museum	: Pengelolaan Museum adalah upaya terpadu melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan Koleksi melalui kebijakan pengaturan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat
Pengkajian Museum	: Pengkajian Museum adalah kegiatan ilmiah yang dilakukan menurut kaidah dan metode yang sistematis untuk memperoleh data, informasi, dan keterangan bagi kepentingan pelestarian
Pemanfaatan Museum	: Pemanfaatan Museum adalah pendayagunaan Koleksi untuk kepentingan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat dengan tetap mempertahankan kelestariannya
Lembaga Kebudayaan	: Lembaga Kebudayaan adalah organisasi yang bertujuan mengembangkan dan membina Kebudayaan
Pranata Kebudayaan	: Pranata Kebudayaan adalah sistem yang menata terselenggaranya proses dan kegiatan Kebudayaan secara resmi
Sarana Prasarana Kebudayaan	: Sarana dan Prasarana Kebudayaan adalah fasilitas penunjang terselenggaranya aktivitas Kebudayaan
Taman Budaya	: Lembaga kebudayaan yang berfungsi sebagai ruang publik untuk semua aktivitas pemajuan kebudayaan
Jatidiri Bangsa	: Karakter budaya dan karakter sosial yang menjadi ciri pengenal bangsa tertentu
WBTB	: Warisan Budaya Tak Benda adalah berbagai hasil praktek, perwujudan, ekspresi pengetahuan dan keterampilan, yang terkait dengan lingkup budaya, yang diwariskan dari generasi ke generasi secara terus menerus melalui pelestarian dan/atau penciptaan kembali serta merupakan hasil kebudayaan yang berwujud budaya takbenda setelah melalui proses penetapan Budaya Takbenda

## LAMPIRAN 2

### Definisi Operasional Program, Kegiatan, dan Subkegiatan

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	RUMUS
2.22.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kepuasan Terhadap Kinerja Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Indeks Kepuasan Terhadap Kinerja Layanan Penunjang Pemerintah Daerah merupakan upaya pemenuhan kebutuhan layanan penunjang yang meliputi kegiatan : a Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi  Kinerja Perangkat Daerah; b Administrasi Keuangan Perangkat Daerah; c Administrasi Umum Perangkat Daerah; Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah; e Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;f Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;	Cara Perhitungan: Berdasarkan hasil survei pelayanan  Metode Perhitungan : Berdasarkan hasil survey pelayanan Nilai 1 = 00,00 – 25,00 (tidak baik); Nilai 2 = 25,01 – 50,00 (kurang baik); Nilai 3 = 50,01 – 75,00 (baik); Nilai 4 = 75,01 – 100,00 (sangat baik)
2.22.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Keuangan Daerah	Keseluruhan kegiatan administrasi yang meliputi perencanaan, pengangan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah	Nilai kepuasan pelayanan terhadap penyediaan dan pengelolaan administrasi keuangan urusan kebudayaan



KODE	PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	RUMUS
2.22.01.1.02.0 001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN yang merupakan besaran dana yang wajib dibayarkan kepada pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja sesuai dengan beban kerja, tanggungjawab, dan resiko pekerjaan serta pencapaian kinerja.	Jumlah PNS dan PPPK yang menerima gaji dan tunjangan
2.22.01.1.02.0 003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Seluruh proses Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD antara lain seperti administrasi bank, penyediaan buku cek/bilyet giro, materai.	1. Jumlah Dokumen dihitung berdasarkan jumlah unit kerja Dinas Kebudayaan sebanyak 14 UKPD.
2.22.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan kantor secara umum yang dilaksanakan dalam rangka menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah, diantaranya meliputi Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor , Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, Fasilitas Kunjungan Tamu, Dukungan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan lain sebagainya	Metode Perhitungan : <b>1 Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum</b> dihitung berdasarkan Agregat indeks terhadap hasil nilai kepuasan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan kategorisasi mempedomani Permenpan No 14 Tahun 2017 : Indeks 4 : Sangat Baik, dengan nilai interval hasil survey 3,5324-4,00 atau nilai interval konversi 88,31-100,00 Indeks 3 : Baik, dengan nilai interval hasil survey 3,0644-3,352 atau nilai interval konversi 76,61-88,30 Indeks 2 : Kurang baik, dengan nilai interval hasil survey 2,60-3,064 atau nilai interval konversi



KODE	PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	RUMUS
				<b>65,00-76,60 Indeks 1 : Tidak baik, dengan nilai interval hasil survey 1,00-2,5596 atau nilai interval konversi 25,00-64,99</b>
2.22.01.1.06.001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dan aset Pemerintah Daerah lainnya urusan kebudayaan	Jumlah paket penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor per tahun/unit kerja. Setiap unit kerja mengadakan paket 1 tahun sekali. Jumlah unit kerja Dinas Kebudayaan sebanyak 14 UKPD.
2.22.01.1.06.002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor untuk menunjang kegiatan kantor/lapangan/layanan berupa alat tulis kantor ; Penyediaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor untuk menunjang kegiatan kantor/lapangan/layanan berupa Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor ; Penyediaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor untuk menunjang kegiatan kantor/lapangan/layanan berupa Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kerja.	Jumlah paket penyediaan per tahun/unit kerja. Setiap unit kerja mengadakan paket penyediaan 1 tahun sekali. Jumlah paket dihitung berdasarkan jumlah unit kerja Dinas Kebudayaan. Dinas dan bidang-bidang dihitung sebagai 1 unit kerja.)
2.22.01.1.06.003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga yang menunjang aktivitas/kegiatan kerumahtanggaan kantor, antara lain seperti barang pakai habis kebersihan,	Jumlah paket penyediaan per tahun/unit kerja. Setiap unit kerja mengadakan paket penyediaan 1 tahun sekali. Jumlah

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	RUMUS
			peralatan rumah tangga kantor.	paket dihitung berdasarkan jumlah unit kerja Dinas Kebudayaan. Dinas dan bidang-bidang dihitung sebagai 1 unit kerja.
2.22.01.1.06.004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Merupakan aktivitas penyediaan barang terediksi untuk disimpan dan digunakan pada waktu dan lokasi yang tepat. Satu(1) logistik disediakan di tiap unit kerja perangkat daerah mencakup air minum untuk pegawai, obat-obat P3K, logistik rumah tangga, isi gas dan lain sebagainya sesuai kebutuhan.	Jumlah paket penyediaan per tahun/unit kerja. Setiap unit kerja mengadakan paket penyediaan 1 tahun sekali. Jumlah paket dihitung berdasarkan jumlah unit kerja Dinas Kebudayaan. Dinas dan bidang-bidang dihitung sebagai 1 unit kerja
2.22.01.1.06.005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, antara lain seperti pencetakan, penjilidan dan penggandaan buku/laporan/dokumen/barang cetak khusus/kebutuhan barang cetak pimpinan/kepala daerah dan lain sebagainya.	Jumlah paket penyediaan per tahun/unit kerja. Setiap unit kerja mengadakan paket penyediaan 1 tahun sekali. Jumlah paket dihitung berdasarkan jumlah unit kerja Dinas Kebudayaan. Dinas dan bidang-bidang dihitung sebagai 1 unit kerja)
2.22.01.1.06.007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Penyediaan KDO/KDO Khusus Roda 4/lebih dan roda 2 dan genset yang kebutuhan bahan bakarnya terpenuhi sepanjang tahun; Penyediaan bahan bakar genset sepanjang tahun.	Jumlah paket penyediaan per tahun/unit kerja. Setiap unit kerja mengadakan paket penyediaan 1 tahun sekali. Jumlah paket dihitung berdasarkan jumlah unit

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	RUMUS
				kerja Dinas Kebudayaan. Dinas dan bidang-bidang dihitung sebagai 1 unit kerja.
2.22.01.1.06.008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tamu merupakan bagian dari masyarakat yang dalam UU 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik didefinisikan sebagai seluruh pihak, baik warga negara maupun penduduk sebagai orang perseorangan, kelompok, maupun badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat pelayanan publik, baik secara langsung maupun tidak langsung. Bentuk dari fasilitasi kunjungan tamu diantaranya dengan menyediakan makanan atau minuman serta hal lainnya yang tidak terpisahkan dari proses fasilitasi kunjungan tamu.	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu per tahun/unit kerja. Setiap unit kerja membuat laporan fasilitasi kunjungan sebanyak 1 laporan per tahun. Jumlah paket dihitung berdasarkan jumlah unit kerja Dinas Kebudayaan. Dinas dan bidang-bidang dihitung sebagai 1 unit kerja.
2.22.01.1.06.009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD merupakan bagian dari pelaksanaan tugas kedinasan yang wajib dilaksanakan ASN sesuai amanat UU 5 Tahun 2014. Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD dapat dilakukan dalam rangka menunjang pelaksanaan (d disesuaikan dengan urusan masing-masing), operasional kantor dan termasuk dalam hal pembuatan kebijakan.	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang telah disusun (Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah)

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	RUMUS
			Aktivitas di dalamnya diantaranya penyediaan narasumber, penyediaan konsumsi rapat dan aktivitas lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan rapat koordinasi.	
2.22.01.1.06.0 011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Meliputi seluruh proses yang berkaitan dengan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Dinas Kebudayaan seperti pembayaran lisensi software, lisensi virtual meeting dan lain-lain.	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Dinas Kebudayaan yang telah disusun. Dokumen laporan dibuat per sistem.
2.22.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Indeks Kepuasan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sesuai Penganggaran yang Efisien	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah meliputi Penyelenggaraan Pengadaan Kendaraan Dinas operasional atau Lapangan dan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Metode Perhitungan : Agregat indeks terhadap hasil nilai kepuasan Penyelenggaraan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Perangkat Daerah Urusan Kesehatan dengan mempedomani Permenpan No 14 Tahun 2017 : Indeks 4 : Sangat Baik, dengan nilai interval hasil survey 3,5324-4,00 atau nilai interval konversi 88,31-100,00 Indeks 3 : Baik, dengan nilai interval hasil survey 3,0644-3,352 atau nilai interval konversi 76,61-88,30 Indeks 2 : Kurang baik, dengan nilai interval hasil survey 2,60-3,064 atau nilai interval konversi

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	RUMUS
				<b>65,00-76,60 Indeks 1 : Tidak baik, dengan nilai interval hasil survey 1,00-2,5596 atau nilai interval konversi 25,00-64,99</b>
2.22.01.1.07.0 010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang melekat pada gedung, meliputi : a. Mekanikal seperti lift, proteksi kebakaran b. Elektrikal seperti jaringan kelistrikan, trafo, genset gedung c. Plumbing seperti jaringan dan unit air bersih serta jaringan dan unit air limbah serta limbah khusus d. Arsitektural seperti partisi ruangan, vertical blind, dan lain-lain terkait sarana dan prasarana ruangan.	Jumlah unit pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dihitung berdasarkan jumlah unit kerja Dinas Kebudayaan. Setiap unit kerja membuat laporan yang memuat rincian jenis dan jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan pada tahun berjalan.
2.22.01.1.07.0 011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Sarana dan Prasarana yang melekat pada gedung kantor atau bangunan lainnya seperti mekanikal (antara lain lift, proteksi kebakaran), elektrikal (antara lain jaringan kelistrikan, trafo, genset gedung), plumbing (antara lain jaringan dan unit air bersih serta jaringan dan unit air limbah serta limbah khusus), arsitektural (antara lain partisi ruangan, vertical blind, dan lain-lain terkait sarana dan prasarana ruangan) maupun yang tidak	Pengukuran berdasarkan hasil laporan pengadaan barang jasa sesuai peraturan yang berlaku. (per unit kerja). Jumlah unit Pengadaan Sarana dan Prasarana yang melekat pada gedung kantor atau bangunan lainnya dihitung berdasarkan jumlah unit kerja Dinas Kebudayaan. Setiap unit kerja membuat laporan yang memuat rincian jenis dan jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana yang

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	RUMUS
			melekat pada gedung kantor atau bangunan lainnya seperti (diluar pekerjaan Struktur, Arsitektur dan MEP) antara lain seperti APAR, AC Split.	melekat pada gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan pada tahun berjalan. Dinas dan bidang-bidang dihitung sebagai 1 unit kerja.
2.22.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Kepuasan Terhadap Kinerja Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemerintahan Daerah yang bertujuan untuk mendukung operasional kantor yang meliputi penyediaan jasa surat menyurat; jasa kebersihan dan keamanan serta jasa perorangan lainnya	Metode Perhitungan : Agregat indeks terhadap hasil nilai kepuasan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah dengan kategorisasi mempedomani Permenpan No 14 Tahun 2017 : Indeks 4 : Sangat Baik, dengan nilai interval hasil survey 3,5324-4,00 atau nilai interval konversi 88,31-100,00 Indeks 3 : Baik, dengan nilai interval hasil survey 3,0644-3,352 atau nilai interval konversi 76,61-88,30 Indeks 2 : Kurang baik, dengan nilai interval hasil survey 2,60-3,064 atau nilai interval konversi 65,00-76,60 Indeks 1 : Tidak baik, dengan nilai interval hasil survey 1,00-2,5596 atau nilai interval konversi 25,00-64,99
2.22.01.1.08.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Subkegiatan meliputi seluruh proses Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Bulanan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan. Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	RUMUS
				Daya Air dan Listrik yang Disediakan dibuat per bulan oleh setiap unit kerja Dinas Kebudayaan. Dinas dan bidang-bidang dihitung sebagai 1 unit kerja.
2.22.01.1.08.003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yaitu penyediaan layanan mesin fotokopi.	Jumlah Laporan Tahunan penyediaan mesin fotokopy pada masing-masing unit kerja Dinas Kebudayaan. Dinas dan bidang-bidang dihitung sebagai 1 unit kerja.
2.22.01.1.08.004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Subkegiatan meliputi seluruh proses Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, antara lain seperti jasa keamanan kantor, jasa kebersihan kantor, Jasa Mekanikal Elektrikal Kantor, Jasa Pengangkutan Sampah Kantor (retribusi)	Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor disusun setiap bulan pada setiap unit kerja dinas kebudayaan. Dinas dan bidang-bidang dihitung sebagai 1 unit kerja.
2.22.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah Pengelola Barang, Pengguna Barang, atau Kuasa Pengguna Barang bertanggung jawab atas pemeliharaan Barang Milik Negara/Daerah yang berada di bawah penguasaannya Aktivitas pemeliharaan barang milik daerah diantaranya	Agregat indeks terhadap hasil nilai kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan kategorisasi mempedomani Permenpan No. 14 Tahun 2017 : Indeks 4 : Sangat Baik, dengan nilai interval hasil survey 3,5324-4,00 atau nilai interval konversi 88,31-100,00 Indeks 3 : Baik, dengan nilai interval hasil survey 3,0644-3,352 atau nilai



KODE	PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	RUMUS
			<b>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</b>	<b>interval konversi 76,61-88,30 Indeks 2 : Kurang baik, dengan nilai interval hasil survey 2,60-3,064 atau nilai interval konversi 65,00-76,60 Indeks 1 : Tidak baik, dengan nilai interval hasil survey 1,00-2,5596 atau nilai interval konversi 25,00-64,99</b>
2.22.01.1.09.002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan adalah melakukan penyediaan jasa perizinan KDO/KDO khusus roda 4/lebih dan roda 2 pada Unit Pengelola dan UKPD; Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan adalah melakukan pelayanan pemeliharaan KDO/KDO khusus roda 4/lebih dan roda 2 pada Unit Pengelola dan UKPD	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional/Kantor yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya
2.22.01.1.09.006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jenis Unit Alat dan Mesin yang dipelihara pada masing-masing SKPD/UKPD berupa peralatan dan perlengkapan kerja, Komputer dan Printer, Genset, Pompa Air, Hydrant, Alat Panggung, Pengisian Alat Pemadam Api Ringan (APAR).	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	RUMUS
2.22.01.1.09.009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Keseluruhan proses Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya bertujuan untuk memenuhi persyaratan teknis gedung dan bangunan yang antara lain meliputi pembayaran jasa perbaikan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya beserta penyediaan material pengganti, pembayaran jasa pengendalian hama gedung kantor dan lain sebagainya	Realisasi diukur dengan menghitung Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi berdasarkan jumlah unit kerja dinas kebudayaan. Setiap unit kerja selanjutnya membuat laporan tahunan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi. Dinas dan bidang-bidang dihitung sebagai 1 unit kerja.
2.22.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Indeks kepuasan layanan BLUD	Kegiatan BLUD Perangkat Daerah dilaksanakan untuk memenuhi Penyediaan belanja (Barang / Jasa dan Modal Peralatan / Mesin) yang bersumber dari BLUD dalam rangka menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah meliputi Pelaksanaan Capacity Building Pegawai BLUD, Kajian Pengembangan Layanan BLUD, Pemeliharaan Dan Perawatan Sarana Prasarana Gedung Dan Kantor, Penyediaan Perangkat Penunjang Layanan BLUD, Penyediaan Jasa Pengolahan Air Limbah, Penyediaan sewa mesin fotokopi, Sewa Pengharum Ruangan, Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan (Materai), Penyediaan Alat	<b>Metode Perhitungan :</b> <b>1 Indeks Kepuasan BLUD</b> dihitung berdasarkan Agregat indeks terhadap hasil nilai kepuasan BLUD dengan kategorisasi mempedomani Permenpan No 14 Tahun 2017 : Indeks 4 : Sangat Baik, dengan nilai interval hasil survey 3,5324-4,00 atau nilai interval konversi 88,31-100,00 Indeks 3 : Baik, dengan nilai interval hasil survey 3,0644-3,352 atau nilai interval konversi 76,61-88,30 Indeks 2 : Kurang baik, dengan nilai interval hasil survey 2,60-3,064 atau nilai interval konversi 65,00-76,60 Indeks 1 : Tidak baik, dengan nilai interval hasil survey 1,00-2,5596 atau nilai interval konversi

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	RUMUS
			Listrik dan Mekanikal Elektrikal, Penyediaan Alat Tulis Kantor, Penyediaan Perlengkapan (Seragam) Petugas Keamanan, Kebersihan, Teknisi dan Administrasi, Penyediaan Peralatan Kebersihan, Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (Belanja Cetak Umum), dan Pengisian Alat Pemadam Api Ringan (APAR).	25,00-64,99
2.22.01.1.10.001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan
2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	<p>1 Persentase Warisan Budaya Takbenda (WBTB) yang ditetapkan</p> <p>2 Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan yang dilestarikan (jumlah subkegiatan OPK yang dikembangkan dan dimanfaatkan dibagi dengan jumlah subkegiatan OPK dalam PPKD)</p>	<p>1. Jumlah WBTB yang ditetapkan pada tahun berjalan dibagi jumlah usulan WBTB pada tahun berjalan dikali 100%</p> <p>2. Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK) yang dilestarikan: Jumlah WBTB yang dikembangkan dan dimanfaatkan dibagi dengan akumulasi WBTB yang telah ditetapkan dikali 100%</p>	Rumus perhitungan akhir: (Capaian Indikator 1 ditambah Capaian Indikator 2) dibagi dua
2.22.02.1.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah	Persentase unsur objek pemajuan kebudayaan yang dilaksanakan untuk	Indikator yang menggambarkan unsur sub objek pemajuan kebudayaan yang dilakukan perlindungan/ pemanfaatan/	Jumlah Sub Objek Pemajuan Kebudayaan yang dilakukan perlindungan/ pemanfaatan/

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	RUMUS
	Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	mendukung pengelolaan dan pelestarian kebudayaan	pembinaan/ pengembangan sesuai dengan UU Nomor 5 Tahun 2017	pembinaan/ pengembangan) dibagi (total Sub Objek Pemajuan Kebudayaan yang terdaftar pada PPKD) dikali 100 persen
2.22.02.1.01.0 002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Pembinaan dilakukan untuk meningkatkan jumlah dan mutu Sumber Daya Manusia Kebudayaan, lembaga kebudayaan, dan pranata kebudayaan. Peningkatan mutu Sumber Daya Manusia Kebudayaan, lembaga kebudayaan, dan pranata kebudayaan dilakukan melalui: a. peningkatan pendidikan dan pelatihan di bidang kebudayaan; b. standardisasi dan sertifikasi Sumber Daya Manusia Kebudayaan sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan; dan/atau c. peningkatan kapasitas tata kelola lembaga kebudayaan dan pranata kebudayaan.	Jumlah SDM yang mendapatkan pelatihan, pendidikan, standardisasi, dan/atau sertifikasi ditambah jumlah Lembaga dan/atau Pranata Kebudayaan mendapat pendampingan peningkatan tata kelola kelembagaan. Pada Lembaga dan Pranata Kebudayaan, yang dihitung adalah jumlah orang yang mewakili lembaga tersebut.
2.22.02.1.01.0 003	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Budaya	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Budaya	Penyediaan adalah suatu kegiatan untuk memperoleh suatu barang yang dimulai dari proses perencanaan kebutuhan hingga selesaiannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang tersebut. Pemeliharaan adalah kegiatan merawat, memelihara dan menyimpan barang-	Jumlah sarana dan prasarana yang disediakan dan dipelihara dihitung berdasarkan jumlah taman budaya yang dikelola

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	RUMUS
			<p>barang sesuai dengan bentuk-bentuk, jenis barangnya, sehingga barang tersebut awet dan tahan lama, pemeliharaan dilakukan baik sehari-hari, berkala, darurat maupun preventif, terhadap sarana dan prasarana taman budaya.</p> <p>Hal yang biasa dilakukan antara lain untuk pemeliharaan terkait pemeliharaan bangunan taman budaya, pemeliharaan peralatan dan pemeliharaan lainnya.</p> <p>Penyediaan dapat berupa AC, sound system, dll untuk mendukung kegiatan taman budaya.</p> <p>Dalam hal ini, taman budaya adalah PPSB (Pusat Pelatihan Seni Budaya), Gedung Teater Jakarta, Gedung Kesenian Jakarta, Wayang Orang Bharata, Gedung Kesenian Miss Tjitjih, Balai Budaya Condet, Perkampungan Budaya Betawi, dan sejenisnya.</p>	
2.22.02.1.01.010	Pelindungan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilindungi	<p>Pelindungan adalah upaya menjaga keberlanjutan Kebudayaan yang dilakukan dengan cara inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, penyelamatan, dan publikasi</p> <p>Penyelamatan OPK dilakukan dengan cara:</p>	Jumlah OPK yang direvitalisasi, direpatriasi, direstorasi, dan/atau dipublikasi.

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	RUMUS
			<p>a. revitalisasi yaitu menghidupkan kembali Objek Pemajuan Kebudayaan yang telah atau hampir punah</p> <p>b. repatriasi yaitu mengembalikan Objek Pemajuan Kebudayaan yang berada di luar wilayah Republik Indonesia ke dalam wilayah Republik dan/atau</p> <p>c. restorasi yaitu mengembalikan atau memulihkan Objek Pemajuan Kebudayaan ke keadaan semula.</p> <p>Publikasi dilakukan untuk penyebaran informasi kepada publik baik di dalam negeri maupun di luar negeri dengan menggunakan berbagai bentuk media. Publikasi dilakukan terhadap informasi yang berkaitan dengan inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, dan penyelamatan Objek Pemajuan Kebudayaan.</p>	
2.22.02.1.01.0012	Penyusunan, Pemutakhiran, Penetapan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) Provinsi berdasarkan PPKD Kabupaten/Kota	Jumlah PPKD Provinsi yang Disusun, Dimutakhirkan dan Ditetapkan	<p>Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah adalah dokumen yang memuat kondisi faktual dan permasalahan yang dihadapi daerah dalam upaya Pemajuan Kebudayaan beserta usulan penyelesaiannya.</p> <p>Penyusunan PPKD Provinsi dilakukan oleh</p>	Jumlah dokumen PPKD Provinsi yang Disusun, Dimutakhirkan dan Ditetapkan (5 tahun sekali)

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	RUMUS
			<p>Pemerintah Daerah dengan melibatkan masyarakat melalui wakil para ahli yang terlibat dalam penyusunan PPKD Kab/kota dalam Provinsi tersebut atau pemangku kepentingan, dan ditetapkan melalui Keputusan Gubernur.</p> <p>PPKD disusun dengan tahapan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perencanaan</li> <li>2. Konsolidasi data</li> <li>3. Pengolahan data</li> <li>4. Analisis atas hasil pengolahan data</li> <li>5. Penyusunan naskah</li> <li>6. Penetapan PPKD</li> </ol>	
2.22.02.1.01.0 013	Pengembangan dan Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Aktivitas/Kegiatan Pengembangan dan Pemanfaatan yang berkaitan dengan Objek Pemajuan Kebudayaan	<p>Pengembangan adalah upaya menghidupkan ekosistem Kebudayaan serta meningkatkan, memperkaya, dan menyebarluaskan Kebudayaan.</p> <p>Pemanfaatan adalah upaya pendayagunaan Objek Pemajuan Kebudayaan untuk menguatkan ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan dalam mewujudkan tujuan nasional.</p> <p>Objek Pemajuan Kebudayaan adalah unsur</p>	Jumlah Pelaksanaan Aktivitas/Kegiatan Pengembangan dan Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan



KODE	PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	RUMUS
			Kebudayaan yang menjadi sasaran utama Pemajuan Kebudayaan yang terdiri dari tradisi lisan, manuskrip, adat istiadat, ritus, permainan rakyat, olahraga tradisional, pengetahuan tradisional, teknologi tradisional, seni, dan bahasa sebagaimana diatur dalam UU No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.	
2.22.02.1.01.0 015	Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen PPKD Kabupaten Kota yang Dipantau dan Dievaluasi	<p>Pemantauan dan Evaluasi PPKD dilakukan secara berkala setiap 1(satu) tahun oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat. Pemantauan dan evaluasi ini dilakukan melalui 5 (lima) kegiatan yaitu: pengamatan, pengidentifikasian, pencatatan, penganalisisan, dan penilaian. Objek yang dipantau adalah Dokumen PPKD yang telah ditetapkan, Dokumen RPJMD dan Dokumen RKPD.</p> <p>Pemantauan dan evaluasi dilakukan melalui tahapan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengumpulan data (borang identifikasi dan borang capaian)</li> <li>2. Pemeriksaan</li> <li>3. Penilaian</li> <li>4. Pelaporan</li> </ol>	Jumlah dokumen PPKD yang dipantau dan dievaluasi per tahun

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	RUMUS
			Dokumen PPKD yang dievaluasi setiap tahun adalah 1 (satu).	
2.22.02.1.02	<b>Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi</b>	<b>Jumlah laporan pemberian penghargaan kepada pihak yang berjasa/berprestasi dalam pelestarian kesenian tradisional</b>	<b>Jumlah laporan pelaksanaan pemberian penghargaan kepada masyarakat, lembaga, dan pranata tradisional yang berjasa/berprestasi dalam pelestarian kesenian tradisional.</b>	<b>Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan dalam rangka pemberian penghargaan kepada masyarakat, lembaga, dan pranata tradisional yang berjasa/berprestasi dalam pelestarian kesenian tradisional</b>
2.22.02.1.02.002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Pembinaan adalah upaya pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kebudayaan, lembaga kebudayaan dan pranata kebudayaan dalam meningkatkan dan memperluas peran aktif dan inisiatif masyarakat	Laporan tahunan pembinaan dari setiap Suku Dinas kepada masyarakat, lembaga, dan pranata kebudayaan. Pembinaan dapat berupa pemenuhan permintaan masyarakat akan alat musik dan alat peraga seni budaya lainnya.
2.22.02.1.02.003	Pemberian Penghargaan Kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai Dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan	Anugerah Kebudayaan merupakan upaya dan bentuk apresiasi Pemerintah kepada pihak yang berprestasi atau berkontribusi dalam pemajuan kebudayaan.	Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan (bukan jumlah peserta)
2.22.03	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN Kesenian Tradisional</b>	<b>Persentase kesenian tradisional yang dilestarikan</b>	<b>Jumlah jenis sub OPK Seni yang dikembangkan dan dimanfaatkan dibagi jumlah jenis sub OPK seni dalam PPKD dikali 100%</b>	<b>Jumlah jenis sub OPK Seni yang dikembangkan dan dimanfaatkan dibagi jumlah jenis sub OPK seni dalam PPKD dikali 100%</b>

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	RUMUS
2.22.03.1.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelaku kesenian tradisional yang dibina	<p>Pembinaan pelaku kesenian tradisional dilakukan dengan memberikan pelatihan/seminar kepada masyarakat, memberikan fasilitasi sertifikasi bagi pelaku seni, dan pembinaan peningkatan kapasitas lembaga pranata tradisional melalui pemberian hibah.</p> <p><b>Pelaku kesenian tradisional masyarakat dan lembaga/pranata tradisional</b></p>	<p>Jumlah pelaku kesenian tradisional yang diberikan fasilitas untuk meningkatkan kompetensi/kapasitasnya.</p> <p><b>Pelaku kesenian tradisional masyarakat dan lembaga/pranata tradisional.</b></p>
2.22.03.1.01.001	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)	Peningkatan kompetensi dan kapasitas Sumber Daya Budaya dilakukan agar SDM mampu dan melakukan pengembangan dan pemanfaatan terhadap Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK) Kesenian Tradisional. Peningkatan kompetensi dapat dilakukan melalui pendidikan, pelatihan, lomba, dan festival. SDM kesenian tradisional mencakup masyarakat umum, pelajar, pegiat serta pelaku kesenian tradisional.	Jumlah SDM yang mengikuti pendidikan, pelatihan, lomba, seminar, lokakarya dan/atau festival yang berhubungan dengan OPK Kesenian pada tahun berjalan.
2.22.03.1.01.002	Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mengikuti Proses Standarisasi	Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional adalah seniman dan maestro yang memiliki keahlian dalam Objek Kesenian Tradisional antara lain yaitu Seni Musik, Seni Tari, Seni Pertunjukan, Seni Rupa, dan Seni Kreasi Baru.	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang menerima fasilitas proses standarisasi sesuai dengan kebutuhan, tuntutan, dan aturan Kementerian Kebudayaan RI.

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	RUMUS
2.22.03.1.01.003	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Lembaga Kesenian Tradisional adalah organisasi yang bertujuan mengembangkan dan membina Kesenian di Jakarta. Peningkatan Tata Kelola peningkatan tata kelola lembaga dalam bentuk fasilitasi pembentukan legalitas, pembinaan dan pemberian hibah.	Jumlah lembaga yang menerima fasilitas peningkatan tata kelola kelembagaan
2.22.04	<b>PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH</b>	Persentase narasi sejarah kawasan yang dipublikasikan pada lokasi yang telah ditetapkan	<p>Jumlah publikasi sejarah kawasan yang ditampilkan di lokasi Kawasan Bersejarah dibagi dengan jumlah kawasan yang telah ditetapkan dibagi 100% (dalam bentuk papan informasi maupun QR code serta modul bagi pemandu wisata budaya)</p> <p><b>Daftar Kawasan Bersejarah</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kawasan Menteng</li> <li>2. Kawasan Pasar Baru</li> <li>3. Kawasan Cikini</li> <li>4. Koridor Cikini–Gondangdia–Agus Salim/Sabang</li> <li>5. Taman Ismail Marzuki (TIM) dan sekitarnya</li> <li>6. Kawasan Wisata Pesisir dan Kota Tua</li> <li>7. Kawasan Pelabuhan Sunda Kelapa</li> <li>8. Kawasan Kota Tua dan Kawasan Glodok</li> </ol>	Jumlah publikasi sejarah kawasan yang ditampilkan di lokasi Kawasan Bersejarah dibagi dengan jumlah kawasan yang telah ditetapkan dibagi 100%

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	RUMUS
			<b>9. Kawasan Kebayoran Baru</b> <b>10. Kawasan Jatinegara</b> <b>11. Kawasan Pesisir dan Kepulauan Seribu</b>	
2.22.04.1.01	Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi	Jumlah publikasi sejarah yang ditampilkan pada website dinas kebudayaan	Jumlah publikasi sejarah lokal Jakarta yang diunggah ke dalam website resmi dinas kebudayaan <a href="https://dinaskebudayaanjakartagoid/">https://dinaskebudayaanjakartagoid/</a>  <b>Publikasi sejarah dapat berbentuk buku, video, kajian, dan naskah</b>	Jumlah publikasi sejarah (buku, video, kajian, dan naskah) yang dipublikasi dan diunggah pada website dinas kebudayaan
2.22.04.1.01.001	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan	Pemberdayaan SDM dan lembaga sejarah dilakukan melalui pelatihan, sertifikasi, kerja sama, serta tur sejarah. Lembaga sejarah lokal di Jakarta seperti Jakarta History Museum Society, Jakarta Good Guide, dll. SDM adalah masyarakat umum yang memiliki minat terhadap sejarah lokal Jakarta.	Jumlah orang yang terlibat dalam kegiatan sejarah lokal Jakarta baik yang dilakukan melalui pelatihan, sertifikasi, kerja sama, dan tur sejarah.
2.22.04.1.01.002	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah	Sarana dan prasarana pembinaan sejarah adalah penyediaan media informasi di lokasi-lokasi bersejarah seperti papan informasi, barcode, pemandu wisata sejarah.	Jumlah Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah
2.22.04.1.01.0	Peningkatan Akses Masyarakat	Jumlah Dokumen Data dan	Dokumen data dan informasi sejarah	Jumlah Dokumen Data dan Informasi

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	RUMUS
003	terhadap Data dan Informasi Sejarah	Informasi Sejarah yang dapat diakses Masyarakat	berupa buku atau buku digital yang memuat data dan informasi sejarah baik yang dapat diakses melalui pameran, rekonstruksi sejarah, tur sejarah, dll.	Sejarah yang dapat diakses Masyarakat.
2.22.04.1.01.004	Fasilitasi Peningkatan Penulisan Sejarah Lokal	Jumlah Penulisan Sejarah Lokal  Jumlah Dokumen Hasil Penulisan Sejarah Lokal	Dokumen Sejarah Lokal adalah tulisan yang memuat informasi dan data sejarah di Jakarta. Dokumen dapat berupa buku, laporan penelusuran sejarah, hasil kajian, dan/atau seminar.	Hasil penjumlahan dari seluruh dokumen penulisan sejarah lokal.
2.22.05	<b>PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase Objek diduga Cagar Budaya yang ditetapkan menjadi Cagar Budaya Provinsi DKI Jakarta</li> <li>2. Persentase objek cagar budaya yang dikelola dengan baik</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Akumulasi jumlah Cagar Budaya yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur dibagi dengan jumlah Objek Diduga Cagar Budaya (ODCB) dikali 100%</li> <li>2. Jumlah objek Cagar Budaya yang dikelola baik (berdasarkan SOP Monev Cagar Budaya) dibagi dengan jumlah objek cagar budaya yang telah ditetapkan dikali 100%</li> </ol>	Rumus perhitungan akhir: Capaian Indikator 1 ditambah Capaian Indikator 2 dibagi dua
2.22.05.1.01	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	Persentase objek yang ditetapkan sebagai cagar budaya	Indikator yang mengukur kecakapan TACB dalam mengusulkan bangunan, situs, benda, dan kawasan yang memenuhi kriteria cagar budaya sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Jumlah Cagar Budaya yang ditetapkan dengan Kepgub pada tahun berjalan dibagi dengan jumlah usulan Cagar Budaya pada tahun berjalan dikali 100 persen.
2.22.05.1.01.0	Pendaftaran Objek Diduga	Jumlah Objek Diduga Cagar	Objek yang Diduga Cagar Budaya yang	Jumlah ODCB yang didaftarkan pada

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	RUMUS
001	Cagar Budaya	Budaya yang Didaftarkan	<p>selanjutnya disingkat ODCB adalah benda, bangunan, struktur, dan/atau lokasi yang diduga memenuhi kriteria sebagai Cagar Budaya.</p> <p>Pendaftaran adalah upaya pencatatan benda, bangunan, struktur, lokasi dan/atau satuan ruang geografis untuk diusulkan sebagai Cagar Budaya kepada pemerintah provinsi atau perwakilan Indonesia di luar negeri dan selanjutnya dimasukkan dalam Register Nasional Cagar Budaya.</p> <p>Penyelenggaraan Register Nasional meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Pendaftaran ODCB;</li> <li>pengkajian ODCB;</li> <li>Penetapan ODCB;</li> <li>Pencatatan Cagar Budaya;</li> <li>Pemeringkatan Cagar Budaya;</li> <li>Penghapusan Cagar Budaya; dan</li> <li>Pengalihan hak Kepemilikan dan penguasaan.</li> </ol>	tahun berjalan
2.22.05.1.01.002	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	Penetapan adalah pemberian status Cagar Budaya terhadap benda, bangunan, struktur, lokasi, atau satuan ruang geografis yang dilakukan oleh pemerintah provinsi berdasarkan rekomendasi Tim Ahli Cagar	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur



KODE	PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	RUMUS
			<p>Budaya.</p> <p>Dalam hal ini, penetapan Cagar Budaya melalui Keputusan Gubernur.</p> <p>Cara Penghitungan: Jumlah Cagar Budaya yang ditetapkan melalui Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta pada tahun berjalan.</p>	
2.22.05.1.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	Jumlah objek cagar budaya yang dilindungi/ dikembangkan/ dan/atau dimanfaatkan	<p>Jumlah Objek Cagar Budaya yang dilindungi, dikembangkan, dan/atau dimanfaatkan sesuai data monev Cagar Budaya.</p> <p>Pelindungan Cagar Budaya adalah upaya mencegah dan menanggulangi dari kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan dengan cara Penyelamatan, Pengamanan, Zonasi, Pemeliharaan, dan Pemugaran Cagar Budaya</p> <p>Pengembangan Cagar Budaya adalah peningkatan potensi nilai, informasi, dan promosi Cagar Budaya serta pemanfaatannya melalui Penelitian, Revitalisasi, dan Adaptasi secara berkelanjutan serta tidak bertentangan dengan tujuan Pelestarian.</p>	Jumlah Objek Cagar Budaya yang dilindungi/ dikembangkan/ dan/atau dimanfaatkan sesuai data monev Cagar Budaya

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	RUMUS
			<b>Pemanfaatan Cagar Budaya adalah pendayagunaan Cagar Budaya untuk kepentingan sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat dengan tetap mempertahankan kelestariannya.</b>	
2.22.05.1.02.001	Pelindungan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Diregistrasi	<p>Pelindungan adalah upaya mencegah dan menanggulangi dari kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan dengan cara penyelamatan, pengamanan, zonasi, pemeliharaan, dan pemugaran cagar budaya.</p> <p>Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangan menyampaikan Penetapan status Cagar Budaya dan peringkat Cagar Budaya ke dalam Register Nasional untuk dilakukan Pencatatan. Pencatatan Cagar Budaya dilakukan untuk memperoleh nomor Register Nasional dari Menteri.</p>	Jumlah Objek Cagar Budaya yang didaftarkan dan mendapat nomor Register Nasional pada tahun berjalan
2.22.05.1.02.002	Pengembangan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan	Pengembangan Cagar Budaya adalah peningkatan potensi nilai, informasi, dan promosi Cagar Budaya serta pemanfaatannya melalui penelitian, Revitalisasi, dan Adaptasi secara berkelanjutan serta tidak bertentangan dengan tujuan pelestarian. Termasuk di	Jumlah Cagar Budaya yang diteliti, direvitalisasi, dan/atau diadaptasi pada tahun berjalan

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	RUMUS
			dalamnya penyusunan rekomendasi pemugaran CB dan ODCB.	
2.22.05.1.02.003	Pemanfaatan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan	Pemanfaatan cagar budaya adalah pendayagunaan Cagar Budaya untuk kepentingan sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat dengan tetap mempertahankan kelestariannya.	Jumlah Cagar Budaya yang dimanfaatkan untuk kepentingan kepentingan agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan/atau pariwisata.
2.22.05.1.02.004	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Pelestari Cagar Budaya	Jumlah Tenaga Pelestari Cagar Budaya yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya	Tenaga Ahli Pelestarian adalah orang yang karena kompetensi keahlian khususnya dan/atau memiliki sertifikat di bidang Pelindungan, Pengembangan, atau Pemanfaatan Cagar Budaya.	Jumlah Tenaga Pelestari Cagar Budaya yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya melalui pelatihan, seminar, dan sertifikasi.
2.22.06	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN</b>	Jumlah pengunjung museum di Jakarta	Jumlah pengunjung museum di DKI Jakarta berdasarkan data kunjungan 79 museum yang direkap per bulan	Jumlah pengunjung museum di DKI Jakarta berdasarkan data kunjungan 79 museum yang direkap per bulan oleh Dinas Kebudayaan DKI Jakarta
2.22.06.1.01	Pengelolaan Museum Provinsi	Persentase museum yang bertipe A	Standardisasi museum dilakukan oleh tim yang ditunjuk oleh Kementerian Kebudayaan RI. Penilaian berdasarkan lima aspek utama yaitu kelembagaan museum, pengelolaan koleksi, peningkatan sumber daya manusia, pengembangan museum, serta pemanfaatan museum. Akreditasi yang diberikan berdasarkan aspek-aspek	Jumlah akumulasi museum tipe A dibagi jumlah museum yang berlokasi di wilayah DKI Jakarta. Jumlah museum di DKI Jakarta sebanyak 78 per tahun 2024, museum kategori A sebanyak 18 museum.

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	RUMUS
			<b>tersebut menjadi indikator strategis dalam menilai mutu layanan dan tata kelola museum.</b>	
2.22.06.1.01.001	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu	Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan	<p>Merujuk pada Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2015 tentang Museum, yang dimaksud dengan:</p> <p>Pelindungan koleksi meliputi penyelamatan, pengamanan, dan pemeliharaan.</p> <p>Pengembangan koleksi meliputi pengkajian dan kerja sama koleksi museum.</p> <p>Pemanfaatan koleksi untuk layanan pendidikan, kepentingan sosial, ilmu pengetahuan dan teknologi, kebudayaan, dan/atau pariwisata. Dalam memanfaatkan koleksi dilarang memfungsikan kembali Koleksi sebagaimana fungsi aslinya dan tetap mengutamakan pelestarian.</p>	Jumlah koleksi museum yang dilindungi, dikembangkan, dan/atau dimanfaatkan pada tahun berjalan.
2.22.06.1.01.002	Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman	Jumlah Sumber Daya Manusia Permuseuman yang Ditingkatkan Mutu dan Kapasitasnya	<p>Berdasarkan Permendikbudristek RI Nomor 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan PP No. 66 Tahun 2015 tentang Museum, peningkatan sumber daya manusia museum paling sedikit dilakukan melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Bimbingan teknis;</li> <li>Lokakarya;</li> </ol>	Jumlah sumber daya manusia yang mengikuti bimbingan teknis, lokakarya, mendapat penghargaan, magang, dan/atau mengembangkan potensi diri pada tahun berjalan

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	RUMUS
			c. Pemberian penghargaan; d. Magang; dan/atau e. Pengembangan potensi diri.	
2.22.06.1.01.003	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum	Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum	Jumlah pelayanan/kegiatan publik yang dapat meningkatkan akses, mempermudah, dan menarik masyarakat berkunjung ke museum	Jumlah pelayanan/kegiatan publik yang dapat meningkatkan akses, mempermudah, dan menarik masyarakat berkunjung ke museum
2.22.06.1.01.004	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia	Yang dimaksud dengan “sarana dan prasarana” misalnya ruang pameran disediakan perlengkapan, seperti alarm, lemari penyimpanan, alat pengatur suhu, atau alat pengatur kelembaban.	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia
2.22.06.1.01.005	Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Direvitalisasi	Revitalisasi adalah kegiatan pengembangan yang ditujukan untuk menumbuhkan kembali nilai-nilai penting Museum dengan penyesuaian fungsi ruang baru yang tidak bertentangan dengan aturan yang berlaku	Realisasi diukur dengan menghitung Jumlah sarana dan prasarana museum yang direvitalisasi
2.22.06.1.01.008	Pelibatan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Kegiatan Publik di Museum	Jumlah Orang yang Terlibat dalam Penyelenggaraan Kegiatan Publik di Museum	Pelibatan masyarakat dalam kegiatan publik di museum adalah suatu proses kegiatan yang dilakukan oleh Museum dengan melibatkan masyarakat untuk turut serta dalam berbagai kegiatan publik museum, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam kegiatan Pameran,	Penjumlahan orang yang menjadi peserta pameran, belajar bersama, belajar bersama, museum keliling, workshop, aneka lomba-lomba alur kisah, dan sosialisasi museum.

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	RUMUS
			<p>Belajar bersama, museum keliling, workshop, aneka lomba-lomba alur kisah, sosialisasi museum, publikasi museum dan kegiatan publik lainnya yang mengajak masyarakat untuk mengunjungi museum dan ikut berpartisipasi dalam kegiatan di museum.</p> <p>Dalam hal ini, museum yang dimaksud adalah museum provinsi (termasuk apabila terdapat pameran temporer, museum keliling dan pameran tetap museum).</p>	

LAMPIRAN 3



**DINAS KEBUDAYAAN  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**SURAT TUGAS**

Nomor: 1009 / KG. II. 00

**TENTANG**

**TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS DINAS KEBUDAYAAN  
TAHUN 2025 - 2029**

Dalam rangka proses penyusunan Rencana Strategis Dinas Kebudayaan Tahun 2025 - 2029 sesuai dengan Instruksi Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor e-0014 Tahun 2025 Tentang Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 Melalui Sistem Informasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah, Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta

**MENUGASKAN :**

Kepada : Nama – nama terlampir

Untuk :

1. Mengikuti dan berpartisipasi aktif pada rangkaian kegiatan penyusunan Rencana Strategis Dinas Kebudayaan Tahun 2025 - 2029;
2. Melaporkan hasil pembahasan kepada Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta.

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Dikeluarkan di Jakarta

Pada tanggal : 20 Maret 2025

Pt. Kepala Dinas Kebudayaan  
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,



Mochamad Miftahulloh Tamary  
NIP. 1978121319971110



Lampiran I : Surat Tugas Plt. Kepala Dinas Kebudayaan  
Provinsi DKI Jakarta  
Nomor : 1005 / KG. 11.00  
Tanggal : 20 Maret 2025

**Daftar Nama Pelaksana**

Topik	Jabatan	Keterangan
	Plt. Kepala Dinas Kebudayaan	Penanggung Jawab
	Sekretaris Dinas	Pelaksana
	Ketua Subkelompok Program dan Pelaporan	Sekretariat
	Staf Pelaksana Subkelompok Program dan Pelaporan	Anggota
Ekosistem Kebudayaan Jakarta	Kepala Bidang Pembinaan	Koordinator
	Kepala Bidang Pemanfaatan	Anggota
	Kepala Unit Pusat Kesenian Jakarta Taman Ismail Marzuki	Anggota
	Para Kepala Suku Dinas Kebudayaan Kota Administrasi	Anggota
	Kepala Suku Dinas Kebudayaan Kabupaten Administrasi	Anggota
	Ketua Subkelompok Sekolah dan Perguruan Tinggi	Anggota
	Ketua Subkelompok Komunitas dan Masyarakat	Anggota
	Ketua Subkelompok Lembaga Kebudayaan	Anggota
	Ketua Subkelompok Pegelaran Seni Budaya	Anggota
	Ketua Subkelompok Pegelaran Seni Budaya	Anggota
	Ketua Subkelompok Seni Rupa dan Perfilman	Anggota
	Ketua Subkelompok Promosi Seni Budaya	Anggota
	Para Kepala Seksi Pemanfaatan Suku Dinas Kebudayaan Kota Administrasi	Anggota

	Para Kepala Seksi Pembinaan Suku Dinas Kebudayaan Kota Administrasi	Anggota
	Kepala Seksi Pembinaan dan Pemanfaatan Suku Dinas Kebudayaan Kabupaten Administrasi	Anggota
Pelestarian Objek Pemajuan Kebudayaan	Kepala Bidang Pelindungan	Koordinator
	Kepala Bidang Pengembangan	Anggota
	Kepala Unit Pengelola Perkampungan Budaya Betawi	Anggota
	Kepala Unit Pengelola Gedung Pusat Seni Budaya	Anggota
	Para Kepala Suku Dinas Kebudayaan Kota Administrasi	Anggota
	Kepala Suku Dinas Kebudayaan Kabupaten Administrasi	Anggota
	Ketua Subkelompok Riset dan Pengembangan	Anggota
	Ketua Subkelompok Data dan Informasi	Anggota
	Ketua Subkelompok Kemitraan	Anggota
	Ketua Subkelompok Nilai Budaya	Anggota
	Para Kepala Seksi Pemanfaatan Suku Dinas Kebudayaan Kota Administrasi	Anggota
	Para Kepala Seksi Pembinaan Suku Dinas Kebudayaan Kota Administrasi	Anggota
	Para Kepala Seksi Pelindungan Suku Dinas Kebudayaan Kota Administrasi	Anggota
	Kepala Seksi Pelindungan Suku Dinas Kebudayaan Kabupaten Administrasi	Anggota
Pelestarian Cagar Budaya	Kepala Pusat Konservasi Cagar Budaya	Koordinator
	Kepala Bidang Pelindungan	Anggota
	Kepala Bidang Pengembangan	Anggota
	Kepala Unit Pengelola Museum Kesejarahan Jakarta	Anggota
	Kepala Unit Pengelola Museum Seni	Anggota
	Kepala Unit Pengelola Museum Kebaharian Jakarta	Anggota
	Para Kepala Suku Dinas Kebudayaan Kota Administrasi	Anggota
	Kepala Suku Dinas Kebudayaan Kabupaten Administrasi	Anggota

	Ketua Subkelompok Cagar Budaya	Anggota
	Ketua Subkelompok Sejarah dan Permuseuman	Anggota
	Ketua Subkelompok Riset dan Pengembangan	Anggota
	Ketua Subkelompok Data dan Informasi	Anggota
	Para Kepala Seksi Pelindungan Suku Dinas Kebudayaan Kota Administrasi	Anggota
Pengelolaan Museum	Kepala Unit Pengelola Museum Seni	Koordinator
	Kepala Unit Pengelola Museum Kesejarahan Jakarta	Anggota
	Kepala Unit Pengelola Museum Kebaharian Jakarta	Anggota
	Kepala Pusat Konservasi Cagar Budaya	Anggota
	Kepala Bidang Pelindungan	Anggota
	Kepala Bidang Pengembangan	Anggota
	Ketua Subkelompok Cagar Budaya	Anggota
	Ketua Subkelompok Sejarah dan Permuseuman	Anggota
	Ketua Subkelompok Sejarah dan Permuseuman	Anggota
	Ketua Subkelompok Riset dan Pengembangan	Anggota

Plt. Kepala Dinas Kebudayaan  
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,



Mochamad Miftahulloh Tamary  
NIP. 197812131997111001



Lampiran II : Surat Tugas Plt. Kepala Dinas Kebudayaan  
Provinsi DKI Jakarta  
Nomor : 1005 / KG. 11.00  
Tanggal : 20 Maret 2025

### Jadwal Rapat Koordinasi

Hari & Tanggal	Waktu	Acara	Peserta Luring	Peserta Daring
Jumat, 11 April 2025	14.00 WIB s.d selesai	Pembahasan Teknis Renstra 2025 - 2029	Para koordinator dan anggota eselon III sesuai surat tugas dan para ketua subkelompok dinas	Para anggota eselon IV
Selasa, 15 April 2025	14.00 WIB s.d selesai	Pembahasan Teknis Ekosistem Kebudayaan Jakarta dan Pelestarian Objek Pemajuan Kebudayaan	Para koordinator dan anggota eselon III sesuai surat tugas dan para ketua subkelompok dinas	Para anggota eselon IV
Kamis, 17 April 2025	14.00 WIB s.d selesai	Pembahasan Teknis Pelestarian Cagar Budaya dan Pengelolaan Museum	Para koordinator dan anggota eselon III sesuai surat tugas dan para ketua subkelompok dinas	Para anggota eselon IV
Selasa, 22 April 2025	14.00 WIB s.d selesai	Pembahasan Teknis Ekosistem Kebudayaan Jakarta dan Pelestarian Objek Pemajuan Kebudayaan	Para koordinator dan anggota eselon III sesuai surat tugas dan para ketua subkelompok dinas	Para anggota eselon IV
Kamis, 25 April 2025	14.00 WIB s.d selesai	Pembahasan teknis Pelestarian Cagar Budaya dan Pengelolaan Museum	Para koordinator dan anggota eselon III sesuai surat tugas dan para ketua subkelompok dinas	Para anggota eselon IV
Selasa, 29 April 2025	14.00 WIB s.d selesai	Pembahasan Atribut (indikator, target, metadata) Tujuan, Sasaran, Kegiatan, Subkegiatan, pada Ekosistem Kebudayaan Jakarta dan Pelestarian	Para koordinator dan anggota eselon III sesuai surat tugas dan para ketua subkelompok dinas	Para anggota eselon IV

		Objek Pemajuan Kebudayaan		
Jumat, 2 Mei 2025	14.00 WIB s.d selesai	Pembahasan Atribut (indikator, target, metadata) Tujuan, Sasaran, Kegiatan, Subkegiatan, pada Pelestarian Cagar Budaya dan Pengelolaan Museum	Para koordinator dan anggota eselon III sesuai surat tugas dan para ketua subkelompok dinas	Para anggota eselon IV
Selasa, 6 Mei 2025	14.00 WIB s.d selesai	Pembahasan Atribut (indikator, target, metadata) Tujuan, Sasaran, Kegiatan, Subkegiatan, pada Ekosistem Kebudayaan Jakarta dan Pelestarian Objek Pemajuan Kebudayaan	Para koordinator dan anggota eselon III sesuai surat tugas dan para ketua subkelompok dinas	Para anggota eselon IV
Jumat, 9 Mei 2025	14.00 WIB s.d selesai	Pembahasan Atribut (indikator, target, metadata) Tujuan, Sasaran, Kegiatan, Subkegiatan, pada Pelestarian Cagar Budaya dan Pengelolaan Museum	Para koordinator dan anggota eselon III sesuai surat tugas dan para ketua subkelompok dinas	Para anggota eselon IV
Rabu, 14 Mei 2025	14.00 WIB s.d selesai	Pembahasan Atribut (indikator, target, metadata) Tujuan, Sasaran, Kegiatan, Subkegiatan, pada Ekosistem Kebudayaan Jakarta dan Pelestarian Objek Pemajuan Kebudayaan	Para koordinator dan anggota eselon III sesuai surat tugas dan para ketua subkelompok dinas	Para anggota eselon IV
Jumat 16 Mei 2025	14.00 WIB s.d selesai	Pembahasan Atribut (indikator, target, metadata) Tujuan, Sasaran, Kegiatan, Subkegiatan, pada Pelestarian Cagar Budaya dan Pengelolaan Museum	Para koordinator dan anggota eselon III sesuai surat tugas dan para ketua subkelompok dinas	Para anggota eselon IV
Selasa, 20 Mei 2025	14.00 WIB s.d selesai	Pembahasan Atribut (indikator, target, metadata) Tujuan,	Para koordinator dan anggota eselon III sesuai surat	Para anggota eselon IV

		Sasaran, Kegiatan, Subkegiatan, pada Ekosistem Kebudayaan Jakarta dan Pelestarian Objek Pemajuan Kebudayaan	tugas dan para ketua subkelompok dinas	
Jumat, 23 Mei 2025	14.00 WIB s.d selesai	Pembahasan Atribut (indikator, target, metadata) Tujuan, Sasaran, Kegiatan, Subkegiatan, pada Pelestarian Cagar Budaya dan Pengelolaan Museum	Para koordinator dan anggota eselon III sesuai surat tugas dan para ketua subkelompok dinas	Para anggota eselon IV

Plt. Kepala Dinas Kebudayaan  
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,



Mochamad Miftahulloh Tamary  
NIP. 197812131997111001

